



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Standar Laboratorium Manajemen Zakat



Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Standar Laboratorium Manajemen Zakat



STANDAR LABORATORIUM MANAJEMEN ZAKAT

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Penyusun:

Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional
Institut Ilmu Quran - Jakarta

Penerbit:

Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)

Jl. Matraman Raya No.134, Jakarta 13150

+6221 390 4555

puskas@baznas.go.id

www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-5858-01-2

TIM PENYUSUN

Penasihat:

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Mokhamad Mahdum, SE., MIDEc., Ak., CA., CPA., CWM
Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Ph.D
Dr. Zainulbahar Noor, SE., M.Ec
Saidah Sakwan, MA
Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si
Kolonel (Purn) Drs Nur Chamdani
Achmad Sudrajat, Lc., M.A
Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, M.Ag
Suminto, M.Sc., Ph.D.
M. Arifin Purwakananta
Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd
Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Mohammad Hasbi Zaenal, Ph.D.

Anggota

Dr. Muhammad Choirin
Dr. Hendra Kholid, MA.
Syafaat Muhari, S.E.I, M.E.
Dra. Muzayanah, MA.
Rahmatul Fadhil, MA.
Indra Marzuki, Lc., MA.
Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc
Arwa Violaditya Rarasocta, S.Kpm
Hidayaneu Farchatunnisa, SE
Ulfah Lathifah, B.Sc

KATA PENGANTAR PENULIS

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan tim penulis kelancaran dan kemudahan dalam penyelesaian buku ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'atnya.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf ketika akan melaksanakan praktikum pembelajaran. Dengan terbit bukunya ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk berperan serta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat agar cita-cita pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Tim Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) yang telah bersedia membantu memberikan saran, review, dan kritik serta memfasilitasi proses penulisan buku ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Ilmu Al-Qur'an yang juga telah memberikan dukungan yang maksimal kepada kami.

Semoga dengan adanya penerbitan buku ini dapat berkontribusi bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis

KATA PENGANTAR

KETUA BAZNAS

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam, Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) memiliki tanggung jawab dalam memajukan pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya pada aspek operasional tetapi juga pada aspek non-operasional seperti peningkatan pemahaman masyarakat khususnya para akademisi baik dosen dan juga mahasiswa untuk memahami dengan baik *best practice* pengelolaan zakat di lembaga zakat, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang lembaga zakat di Indonesia memiliki SDM Amil dengan kompetensi yang sesuai.

Oleh karena itu kami menyambut baik kerjasama penulisan buku Laboratorium Manajemen Zakat, karena melalui buku ini BAZNAS berupaya untuk mencapai misi BAZNAS nomor 4 yaitu "*Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan*". Sehingga saya berharap kehadiran buku ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat khususnya di lingkungan kampus dalam menyiapkan SDM unggul yang dapat mendukung pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Kerjasama ini, semoga Allah SWT memberikan pahala atas kerja keras kita dalam memajukan pengelolaan zakat di Indonesia.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Ketua BAZNAS

KATA PENGANTAR

PIMPINAN BAZNAS RI BIDANG KOORDINASI ZAKAT NASIONAL

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada Rahmat dan Kasih Sayang-Nya sehingga kita dapat merasakan manisnya iman di dalam qalbu dan amal kita. Sholawat dan Salam kita haturkan kepada Nabi kita yang Mulia, Nabi Muhammad SAW, semoga dengan mengikuti dan meneladaninya kita diberikan keberkahan dalam setiap upaya kita dalam memajukan pengelolaan zakat.

Manajemen zakat yang handal menjadi salah satu kunci dalam memajukan pengelolaan zakat di Indonesia. Namun di balik manajemen lembaga zakat yang handal terdapat sumber daya manusia Amil yang memiliki kompetensi yang dapat memahami dengan komprehensif empat aktivitas utama dalam Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) pengelolaan zakat yaitu perencanaan dan pengembangan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan dana zakat.

Kami sangat menyambut baik dengan diterbitkannya buku Laboratorium Manajemen Zakat oleh BAZNAS dan juga Institut Ilmu Al-Quran (IIQ). Buku ini tentunya akan semakin memperkuat bahan ajar di kampus yang memiliki program studi manajemen zakat dan wakaf, karena buku ini tidak hanya membahas hal-hal yang bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis, sehingga keberadaan buku ini tentunya akan menjembatani *knowledge gap* antara kampus dan industri zakat.

Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga Allah SWT meridhoi upaya kita dalam memajukan dan memperkuat SDM lembaga zakat melalui kehadiran buku ini.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

KH. Achmad Sudrajat,Lc, MA

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Zakat Nasional

KATA PENGANTAR

REKTOR IIQ JAKARTA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Shalawat dan salam juga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW karena melalui perjuangannya maka Islam dapat sampai kepada umat muslim hingga akhir zaman nanti.

Buku ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara Pendidikan yang memiliki Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia di bidang Zakat dan wakaf dalam rangka membesarkan dan memfasilitasi berkembangnya ekonomi Syariah. Melalui kerja sama dengan BAZNAS, buku Laboratorium Manajemen Zakat ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bahan ajar bagi dosen dalam praktik Laboratorium Manajemen Zakat dan sebagai modul pembelajaran bagi mahasiswa dalam praktik pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di laboratorium Manajemen Zakat.

Semoga dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan tata kelola sistem zakat yang handal.

Atas terbitnya buku Standar Laboratorium Manajemen Zakat ini, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkenan dalam membantu tersusunnya buku ini, terutama Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) yang telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini. Semoga kontribusi tersebut menjadi amal baik dan amal jariah kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum.

PJs. Rektor IIQ Jakarta

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR PENULIS	ii
KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS	iii
KATA PENGANTAR PIMPINAN BAZNAS RI BIDANG KOORDINASI ZAKAT NASIONAL	iv
KATA PENGANTAR REKTOR IIQ JAKARTA	v
DAFTAR ISI	vi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Teori dan Dasar Hukum Zakat.....	3
1.1.1. Zakat	4
a. Pengertian Zakat	4
b. Dasar Hukum Zakat	5
1.1.2. Jenis Zakat	5
1.1.3. Harta Wajib Zakat.....	6
1.1.4. Muzaki.....	7
1.1.5. Mustahik.....	7
1.1.6. Amil.....	10
1.1.7. Tujuan Zakat	10
1.1.8. Manfaat Zakat.....	11
1.2. Infak dan Sedekah	12
1.2.1. Pengertian Infak	12
a. Dasar Hukum Infak	13
b. Tujuan Infak	13
1.2.2. Pengertian Sedekah.....	13
a. Dasar Hukum Sedekah	14
b. Jenis-Jenis Sedekah	14
c. Keutamaan dan Manfaat Sedekah.....	15
d. Sedekah-Sedekah Yang Paling Utama	16

1.3. Sejarah Pengelolaan Sedekah	17
1.3.1. Pengelolaan Zakat di Era Pra Kemerdekaan	17
1.3.2. Pengelolaan Zakat di Era Pasca Kemerdekaan	19
1.3.3. Pengelolaan Zakat di Era Orde Baru	20
1.3.4. Pengelolaan Zakat di Era Reformasi	22
1.4. Literasi Zakat di Indonesia.....	23
1.5. Perkembangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia	24
1.5.1. Fase Sebelum Kemerdekaan	24
1.5.2. Fase Setelah Kemerdekaan	25
1.5.3. Fase Setelah Lahirnya UU Pengelolaan Zakat.....	26
1.6. Peluang dan Tantangan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan	27
1.7. Sistem Pengelolaan dan Model Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	29
1.7.1. Sistem Pengelolaan	29
1.7.2. Model Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	39
1.8. Perbandingan Metode Perhitungan Zakat.....	41
1.9. Pentingnya Intuisi Amil dalam Pengelolaan Zakat.....	54
1.10. Identifikasi dan Analisis Gap antara Teori dengan Praktek Pengelolaan Zakat.....	56
2. PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN ZAKAT	59
2.1. Penilaian Kinerja, Sertifikasi, dan Pengembangan Amil	60
2.1.1. Amil Zakat di Masa Nabi	60
2.1.2. Amil Zakat di Indonesia.....	61
2.1.3. Penilaian Kinerja Organisasi Pengelola Zakat.....	62
2.1.4. Sertifikasi Amil Zakat	66
2.1.5. Pengembangan Kapasitas Amil Zakat.....	68
2.1.6. Aliansi Strategis	70
2.2. Manajemen Resiko dan Keterbukaan dan Transparansi Pengelolaan Zakat	76
2.2.1. Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat.....	76
2.2.2. Keterbukaan dan Transparansi Pengelolaan Zakat.....	85
2.3. Syariah Compliance dan Regulasi Terkait	91

3. MODUL KERJA LABORATORIUM MANAJEMEN ZAKAT.....	93
3.1. Unit Kerja atau Operasional Organisasi Pengelolaan Zakat	94
3.1.1. Bagian Perencanaan dan Pengembangan	94
3.1.2. Bagian Pengumpulan Zakat.....	94
3.1.3. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	95
3.1.4. Bagian Pencatatan dan Tata Kelola.....	95
3.2. Unit Praktikum Perencanaan Organisasi Zakat.....	97
3.2.1. Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat	97
3.2.2. Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	101
3.2.3. Mengevaluasi Kinerja Organisasi	104
3.2.4. Menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	106
3.2.5. Membangun Kemitraan	112
3.2.6. Mensosialisasikan Zakat	115
3.2.7. Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	117
3.2.8. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Amil Zakat	120
3.3. Unit Praktikum Pengumpulan Zakat	122
3.3.1. Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat	122
3.3.2. Menyusun Target Pengumpulan Zakat	125
3.3.3. Membuat Strategi Pengumpulan Zakat.....	127
3.3.4. Membuat Produk dan Layanan Baru.....	130
3.3.5. Memetakan Potensi Muzaki	133
3.3.6. Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam	135
3.3.7. Melaksanakan Penerimaan Zakat	138
3.3.8. Menangani Keluhan Muzaki	140
3.3.9. Memelihara Loyalitas Muzaki	144
3.3.10. Mengelola Pengumpulan Zakat Muzaki.....	146
3.3.11. Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana	149
3.3.12. Mengendalikan Pengumpulan Zakat	152
3.4. Unit Praktikum Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.....	155
3.4.1. Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.....	155
3.4.2. Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	158
3.4.3. Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	160
3.4.4. Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	163
3.4.5. Melayani Mustahik	166
3.4.6. Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	168
3.4.7. Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik.....	171

3.4.8. Menangani Keluhan Mustahik	174
3.4.9. Melaksanakan Monitoring Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	176
3.4.10. Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	179
3.5. Unit Praktikum Pencatatan dan Tata Kelola Keuangan Zakat	182
3.5.1. Mengelola Keuangan Zakat	182
3.5.2. Mengelola Likuiditas	185
3.5.3. Memproses Transaksi Keuangan	187
3.5.4. Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan	191
3.5.5. Menyusun Laporan Keuangan	194
3.5.6. Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan	197
3.5.7. Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi	200
4. REKOMENDASI PEMETAAN RUANG LABORATORIUM MANAJEMEN ZAKAT	203
REFERENSI.....	207



01

PENDAHULUAN

1.1. Teori dan Dasar Hukum Zakat

Hukum Islam bersifat komprehensif (*syâmil*) yang meliputi nilai kepercayaan/ibadah dan nilai kemasyarakatan, tetapi dalam pengungkapannya terdapat perbedaan antara keduanya. Sifat hukum Islam yang juga mencakup pelbagai aspek termasuk aqidah dan mu'amalah.


Dalam Islam, fiqh memiliki dwi fungsi yaitu sebagai hukum positif dan standar moral. Dalam arti hukum positif, fiqh berfungsi hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia dan mendapatkan legitimasi dari badan yudikatif yaitu mahkamah. Adapun masalah hukum wajib, mubah, makruh, haram, dan mandub tidak sepenuhnya dibawah yurisdiksi mahkamah, yang demikian fiqh dalam posisi sebagai standar moral.¹ Kedua fungsi fiqh tersebut memberikan pengaruh terhadap ruang lingkup kajian dan penekanannya.

Fiqh yang berfungsi dalam arti positif juga itu dapat berkembang dan mengalami perubahan seiring perubahan tempat, waktu, dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Dalam pandangan Rifyal Ka'bah bahwa terjadinya perubahan dalam Fiqh dimunculkan dari ilmu kalam yang berbunyi "*al-'alam mutaghayyir wa kullu muthaghayyir hâdits wa al-'alam hâdits*" (dunia berubah, setiap yang berubah tidak abadi. Alam itu tidak abadi). Perubahan dapat terjadi pada hukum Islam khususnya substansi fiqh melalui metode *ijtihad*.²

Perubahan substansi fiqh merupakan keniscayaan dimana hukum sebagai entitas kehidupan manusia. Yang demikian terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi: *taghayyurul ahkâm bitaghayyur al-azminah wa al amkinah wa ahwâl wa al-'awâid wa al-niyyât*. Dalam konsep perubahan sosial, perubahan dapat berarti kemajuan, pertumbuhan, perkembangan, pengembangan, reformasi, modernisasi, evolusi, revolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi, dan sebagainya. Kemajuan merupakan perubahan yang didasarkan pada tolak ukur nilai tertentu. Perkembangan merupakan perubahan skruktral maupun kultural yang dinyatakan secara kualitatif.

¹ Nirwan Syafrin, "Konstruk Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh" dalam Tsaqafah Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Volume 5, Nomor 1, Zulqâ'dah 1429, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Darussalam GonoTr Indonesia, h. 4

² Rifyal Ka'bah, "Hukum Islam dan Perubahan Global", makalah Seminar Internasional "Islam Menghadapi Perubahan di Era Global", aula Rektoran IAIN Imam Bonjol Padang, Senin 28 November 2007



Tranformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu.³

Dengan perubahan memunculkan bentuk baru, yang disebut dengan pembaruan. Dalam hal ini ada beberapa bentuk pembaruan hukum Islam antara lain:⁴

1. Kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyasah*.
2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat.
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut sebagai doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru).
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin tajdid (reinterpretasi).

Mengacu pada bentuk-bentuk pembaruan hukum Islam di atas, maka hukum Islam yang ada di Indonesia dapat saja mengambil bentuk-bentuk tersebut, termasuk pembaruan dalam permasalahan Zakat. Tranformasi hukum zakat merupakan kepekaan umat Islam khususnya ulama dan cendekiawan terhadap problematika social sebagai usaha menjawab pelbagai permasalahan dalam zakat dan wakaf.

Dalam proses perumusan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat setempat sehingga berpengaruh pada hasil ijtihad. Sebagai contoh adanya *Qawl Qadim dan Qawl Jadid Imam Syafi'i*.⁵ Hasil ijtihad memiliki pengaruh terhadap unsur-unsur perubahan yang terkandung dalam undang-undang zakat.

³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), Cet I, h. 370-372.

⁴ Ahmad Hanany Naseh, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" dalam Mukadimah, Vol. XV, No. 26 Januari-Juni 2009, h. 149-150

⁵ Ahmad Hanany Naseh, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" dalam Mukadimah, Vol. XV, No. 26 Januari-Juni 2009, h. 149-150

1.1.1 Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa Arab yakni *zaka* yang berarti bersih, tumbuh, bertambah dan berkembang, berkat dan pujian. Adapun secara terminologi zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau lembaga tertentu.⁶

Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat tertentu.⁷ Menurut Yusuf Qardhawi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁸ Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

“Yahya bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja’far, dari Umar bin Nafi”, dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha” kurma atau 1 sha” gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat (led).” (HR. Al- Bukhari)⁹

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta tertentu, dan diambil oleh Amil Zakat (Petugas Zakat). Allah SWT berfirman :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103)

⁶ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jawa Timur: Bidang Haji dan Wakaf, 2011), h. 33

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 192

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. *Fiqh Az-Zakah* oleh Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), cet. 7, hal. 34

⁹ Al-Bukhari, *Ensiklopedia...*, hlm. 338

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah mengucapkan Syahadat, menunaikan sholat dan menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu, maka hukum zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Banyak firman Allah SWT yang menjadi dasar kehujahan zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah ayat 43)

1.1.2 Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Zakat Fitrah yaitu zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).¹⁰ Zakat Fitrah pada umumnya berbentuk makanan pokok dengan maksud agar kaum *dhuafa* atau *mustahik* tidak kelaparan pada saat hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar,

"Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha kurma atau satu sha gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat." (HR. Bukhori Muslim)

- b. Zakat Mal (Harta). Jenis zakat harta telah diwajibkan oleh Allah swt sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhamad SAW berhijrah ke Madinah. Awalnya zakat difardukan tanpa diukur kadar dan takarannya, tidak pula dipastikan zakat apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun *syara* hanya menyuruh mengeluarkan zakat sesuai kemauan dan kebaikan para muzaki. Begitupun pada

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 207

golongan yang wajib menerima zakat yang berhak bagi dua golongan yaitu fakir dan miskin. Zakat Mal harus sudah mencapai *nisab* (batas minimum) dan terbebas dari hutang serta kepemilikan telah mencapai haul (1 tahun).¹¹

1.1.3 Harta Wajib Zakat

Harta wajib zakat pada masa Rasulullah saw adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian dan perkebunan
- b. Emas dan Perak
- c. Harta Perniagaan
- d. Binatang Ternak
- e. Rikaz atau Harta yang terpendam.

Ruang lingkup harta wajib zakat saat ini semakin meluas mengikuti perkembangan zaman dan profesi, seperti zakat investasi syariah, zakat saham, zakat perusahaan, zakat perdagangan mata uang, zakat sektor rumah tangga modern dan zakat polis asuransi syariah.

Dengan perkembangan tersebut, ada beberapa jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu¹² :

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Pendapatan dan jasa; dan
9. *Rikaz*.

¹¹ BAZNAS” <https://baznas.go.id/id>, diakses tanggal 1 Mei 2020

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (6)

1.1.4 Muzaki

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban membayar zakat ini dibatasi kepada seorang muslim yang merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.¹³

1.1.5 Mustahik

Mustahik ialah orang yang berhak menerima dana zakat. Tidak semua orang dapat menjadi mustahik, dalam firman Allah swt ada 8 (delapan) *asnaf* yang berhak mendapatkan zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60)

Berikut penjelasan 8 (delapan) *asnaf* yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut:¹⁴

- i. Fakir, adalah orang-orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- ii. Miskin, adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.

¹³ Isnawati Rais, Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat, (Majelis Ulama Indonesia Pusat), Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, h. 99

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal. 37-42

- iii. Amil, mereka (panitia atau organisasi) adalah yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan (*fundraising*), mendistribusikan (kepada para mustahik), maupun mengelolanya secara profesional.
- iv. Muaf, adalah orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- v. *Gharimin*, adalah orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.
- vi. *Riqab* (budak atau hamba sahaya)
- vii. *Fii Sabilillah* (di jalan Allah), adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridaan Allah berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya. Contohnya seperti: menuntut ilmu dan bekerja.
- viii. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan), adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan tersebut dengan cara apa pun atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan (musafir) yang sangat penting (darurat).

Berikut penjelasan orang yang berhak menerima zakat menurut pendapat Imam Syafi'i:¹⁵

Fakir : Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

Miskin : Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, yakni 62 tahun. Maka yang mencukupi di masa tersebut dinamakan kaya dan tidak boleh menerima zakat.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 210-215

<i>Amil:</i>	Semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
<i>Mualaf:</i>	Ada empat macam; (a) orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh. (b) orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. (c) orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. (d) orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
<i>Hamba Sahaya:</i>	Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.
<i>Berhutang :</i>	Ada tiga macam: (a) orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. (b) orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah tobat. (c) orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang.
<i>Fi Sabilillah :</i>	Balantentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji dan tidak pula mendapatkan bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan.
<i>Musafir :</i>	Orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya ia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada negeri yang ia tuju. Perjalanannya itu pun bukan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga.

1.1.6 Amil

Amil merupakan semua pihak yang menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Pada BAZNAS SDM amil zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu pimpinan dan pelaksana. Pimpinan diangkat oleh kepala pemerintah sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Adapun pelaksana adalah SDM yang diangkat oleh pimpinan BAZNAS untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Pada LAZ, SDM amil zakat adalah pelaksana harian di setiap LAZ tersebut.

Berikut syarat menjadi Pimpinan BAZNAS yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- 1.2 Warga negara Indonesia.
- 1.3 Beragama islam.
- 1.4 Bertakwa kepada Allah.
- 1.5 Berusia minimal 40 tahun.
- 1.6 Sehat jasmani dan rohani.
- 1.7 Tidak menjadi anggota partai politik.
- 1.8 Memiliki kompetensi di bidang pengelola zakat.
- 1.9 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

1.1.7 Tujuan Zakat

Pada dasarnya tujuan utama dari zakat ialah untuk menghapuskan kemiskinan dan kefakiran serta sebagai wujud keimanan dan ketaatan pada Allah. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan sosial yakni untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat juga sebagai alat untuk pemerataan ekonomi, dengan cara si kaya (muzaki) membantu si miskin (mustahik) dengan menunaikan zakat. Lebih luas lagi tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:¹⁶

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.

¹⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Sosial dan Mahdah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 76

- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan, dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki biaya untuk itu.

Tujuan zakat selain sebagai ibadah, juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan juga sebagai ikhtiar menolak bala bencana.

1.1.8 Manfaat Zakat

Manfaat dari disyariatkannya zakat dapat dilihat dari 3 sisi, yakni:¹⁷

- a) Manfaat zakat dari segi agama:
 - i. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantar seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
 - ii. Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub*. (mendekatkan diri) kepada tuhan, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
 - iii. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 276.
 - iv. zakat merupakan sarana penghapus dosa.
- b) Manfaat zakat dari segi akhlak:
 - i. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
 - ii. Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat ramah dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
 - iii. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 31

- c) Manfaat zakat dari segi sosial kemasyarakatan:
- i. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
 - ii. Memberikan *support* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahid *fii sabilillah*.
 - iii. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah terselut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
 - iv. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
 - v. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

1.2 Infak dan Sedekah

1.2.1 Pengertian Infak

Secara bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, artinya infak tidak hanya

¹⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal. 10

dikeluarkan atas nama perorangan namun infak juga dikeluarkan oleh lembaga atau badan usaha sebagai dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

a. Dasar Hukum Infak

Selain anjuran zakat, Allah juga telah memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita dengan berinfaq, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Tagabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. At-Tagabun [18]: 16)

b. Tujuan Infak

Adapun tujuan dari infak yakni:¹⁹

- Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan.
- Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi.
- Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT yang menjadi modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat.
- Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim.
- Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

1.2.2 Pengertian Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja,

¹⁹Fatullah, *Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi kasus tukang ojek dan supir angkutan kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat*, h. 47

infak lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi.²⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, dalam undang-undang tersebut dikatakan sedekah dapat dikeluarkan dalam bentuk harta maupun non harta, artinya sedekah dapat dilakukan secara non materi seperti; membersihkan halaman masjid, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain tanpa meangharap pamrih, menyumbang tenaga dalam pembangunan masjid, dan hal lainnya yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

a. Dasar Hukum Sedekah

Selain infak, sedekah merupakan perbuatan mulia yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah [2]: 280 tentang anjuran untuk menyedekahkan harta kita kepada orang yang berhutang sedangkan ia dalam kesulitan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,“(QS. Al-Baqarah ayat 280)

b. Jenis-Jenis Sedekah

Sedekah terbagi menjadi dua, yakni sedekah yang bersifat materil dan *tangible* (fisik) serta yang bersifat *intangible* (non fisik).²¹

²⁰Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12

²¹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 4

- a) Sedekah *tangible* terbagi menjadi:
 - i. Fardu ain/wajib yang terdiri dari:
 - Fardu ain/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal.
 - Fardu kifayah adalah infak.
 - ii. Sunnah yang terdiri dari sedekah.
- b) Sedekah *intangible*, yakni:
 - i. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir.
 - ii. Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan perbuatan baik lainnya.
 - iii. Menolong atau membantu orang yang sedang dalam kesulitan dan memerlukan bantuan.
 - iv. Menyuruh kepada kebaikan dan kebijakan.
 - v. Menahan diri dari kejahatan atau merusak.

c. Keutamaan dan Manfaat Sedekah

Selain menjadi wujud ibadah dan ketaatan kepada Allah, sedekah juga menjadi bukti dari adanya jiwa sosial untuk membantu sesama. Sedekah juga memiliki beberapa keutamaan dan manfaat yaitu:²²

- a) Sedekah dapat meredakan kemurkaan Allah.
- b) Sedekah menghapuskan kesalahan dan memadamkan percikan apinya.
- c) Sedekah menjaga pelakunya terhindar dari api neraka.
- d) Pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti.
- e) Pada amalan sedekah terkandung penawar untuk berbagai jenis penyakit jasmani.
- f) Pada amalan sedekah ini juga terkandung penawar berbagai jenis penyakit hati.
- g) Dengan bersedekah menolak berbagai macam musibah.
- h) Melalui amalan sedekah seorang hamba baru bisa sampai pada hakikat kebajikan sejati.
- i) Orang yang bersedekah didoakan oleh seorang malaikat di setiap harinya.
- j) Orang yang bersedekah dikaruniakan keberkahan baginya pada hartanya.

²²Ali bin Muhammad ad-Dihami, "Sedekah Keutamaan dan Variannya", Terj. Muhammad Khairuddin, islmahouse.com diakses tanggal 28 Mei 2020

- k) Tidak ada harta yang tersisa dari pemilik harta melainkan apa yang telah disedekahkannya.
- l) Pengamal sedekah akan dipanggil dari arah pintu khusus dari pintu-pintu surga, yang disebut pintu sedekah.
- m) Amalan sedekah bila berkumpul dengan amalan berpuasa dan mengantarkan jenazah serta menjenguk orang sakit pada satu hari yang bersamaan, demikian hal itu menjadikan pelakunya masuk surga.
- n) Terdapat rasa lapang dada, kenyamanan, dan ketenangan hati dalam amalan sedekah.
- o) Kalangan ulama yang bersedekah, maka ia berada di seutama-utamanya kedudukan di sisi Allah.
- p) Nabi menempatkan orang kaya yang bersedekah berada di tingkatan yang sama dengan al-Quran yang disertai pengmalannya.
- q) Sedekah merupakan bukti atas kesungguhan dan keimanan seorang hamba.

d. Sedekah-Sedekah yang Paling Utama

Berikut sedekah yang paling utama jika dilakukan berdasarkan firman Allah dan Hadits Nabi:²³

- a) Sedekah yang tersembunyi, karena amalan ini adalah yang paling dekat dengan keikhlasan dibanding dengan cara terang-terangan.
- b) Sedekah orang yang sehat dan kuat lebih utama, dari pada wasiat harta orang yang telah meninggal dunia atau sedekahnya orang sakit dan sekarat.
- c) Sedekah setelah menunaikan perkara yang wajib.
- d) Pengorbanan seseorang sebatas kesanggupan dan kemampuannya, sementara ia dalam keadaan kekurangan dan butuh. Apabila seseorang dalam keadaan kekurangan tetapi ia tetap bersedekah maka sedekahnya lebih utama dari pada sedekah yang dilakukan oleh orang yang kaya dan memiliki harta lebih.
- e) Nafkah untuk anak-anaknya, apabila seseorang memberi nafkah untuk anak-anaknya demi mencari pahala maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya.
- f) Sedekah kepada sanak famili terdekat yang berstatus yatim dan sanak famili yang menyimpan permusuhan dan menyembunyikannya .

²³Ali bin Muhammad ad-Dihami, "Sedekah Keutamaan dan Variannya", Terj. Muhammad Khairuddin, islmahouse.com diakses tanggal 28 Mei 2020

- g) Sedekah kepada tetangga.
- h) Sedekah kepada sahabat dan rekan di jalan Allah.
- i) Sedekah yang dibelanjakan di jalan Allah, baik jihad terhadap orang-orang kafir ataupun terhadap orang-orang munafik karena sesungguhnya hal itu termasuk pembelanjaan harta yang paling agung.

1.3 Sejarah Pengelolaan Zakat

1.3.1 Pengelolaan Zakat di Era Pra Kemerdekaan

Pengelolaan Zakat di Era Pra Kemerdekaan dapat dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase di bawah pemerintahan Kerajaan Islam dan fase di bawah pemerintahan kolonial. Pada fase pertama dapat digambarkan bahwa zakat berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. Praktek zakat bisa mewujud dalam dua bentuk yaitu dipraktekkan sebagai pajak keagamaan yang dipungut oleh negara dan ada yang dipraktekkan sebagai sumbangan sukarela yang dilakukan umat Islam tanpa melibatkan negara.²⁴ Pada fase ini tidak ditemukan regulasi tentang zakat yang dibuat oleh negara atau kerajaan Islam pada masa itu.²⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil dapat secara leluasa mempraktekkan zakat tanpa adanya intervensi pemerintah. Sebaliknya, pemerintah (kerajaan Islam) sangat mendukung praktek tersebut. Hanya saja keberadaan amil sebagai pengumpul zakat pada fase ini kemungkinan besar belum ada, sehingga zakat hanya dibayarkan oleh muzaki kepada mustahik secara langsung.²⁶

Fase kedua yaitu di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada fase ini zakat juga berkembang atau dipraktekkan oleh umat Islam dengan leluasa, karena pemerintahan Belanda yang sekuler memang menjaga jarak untuk tidak melakukan intervensi terlalu jauh ke dalam ranah agama. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 yang intinya

²⁴ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016), h. 99

²⁵ Saifuddin, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Az-Zarqa* 12, no. 2, (2020), h. 79

²⁶ Saifuddin, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia", h. 80

pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat dan sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam.²⁷

Meskipun demikian, pada prakteknya pemerintah kolonial Belanda melakukan intervensi ketika melihat bahwa penggunaan dana masjid disalahgunakan atau digunakan untuk selain tujuan awalnya. Sebagaimana dalam buku Amelia Fauzia menyebutkan beberapa Surat Edaran tentang Kas/Dana Masjid dari Tahun 1901-1931 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda atas saran dari Snouck Hurgronje. Surat edaran tersebut antara lain:

- 1) Surat Edaran Rahasia 3 Agustus 1901 No. 249 yang berisi Perintah untuk mengurangi jumlah dana masjid dan peringatan untuk tidak menggunakan dana ini untuk tujuan lain seperti penerangan jalan, renovasi jembatan.
- 2) Surat Edaran Rahasia 28 Mei 1904 No. 240 yang berisi peringatan terhadap penyalahgunaan dana masjid dan terhadap tindakan menganggap sepele penerapan peraturan pemerintah.
- 3) Surat Edaran Rahasia 1 Agustus 1904 yang berisi peraturan biaya pernikahan dan distribusinya.
- 4) Surat Edaran 28 Februari 1905 No. 873 yang berisi penggunaan uang zakat dan fitrah yang termasuk dikelola dana masjid.
- 5) Surat Edaran 7 Oktober 1905 yang berisi pedoman pengelolaan dan penggunaan dana masjid.
- 6) Surat Edaran 28 Agustus 1923 yang bertujuan untuk mencegah terlalu banyak uang yang dimasukkan ke dalam dana masjid dan penggunaan dana tersebut untuk tujuan kebaikan yang lain.
- 7) Surat Edaran Rahasia 3 Agustus 1901 No. 249 yang berisi pengelolaan dana masjid dan pengawasan pemeliharaan masjid.²⁸

Kebijakan pemerintah kolonial untuk tidak melakukan intervensi terlalu jauh kecuali ada penyalahgunaan dirasa cukup memberi angin segar bagi tumbuh kembangnya gerakan *civil society* dalam pengelolaan dana-dana filantropi Islam termasuk zakat di dalamnya. Kebijakan seperti ini yang pada akhirnya membuat organisasi Muhammadiyah menjadi kelompok modernis yang menginisiasi

²⁷ Saifuddin, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia", h. 80

²⁸ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, h. 139-140.

pengumpulan dana-dana filantropi Islam kemudian mentasharrufkannya untuk kepentingan orang-orang yang berhak seperti kaum fakir dan miskin.²⁹

Muhammadiyah mulai melakukan pengumpulan zakat setidaknya pada tahun 1918 yang dipelopori oleh Departemen Tablig. Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam, K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya.³⁰ Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam pengumpulan dan pembagian zakat telah mengubah model pelaksanaan zakat dan fitrah sebelumnya yang cenderung tradisional yakni diberikan kepada tokoh atau ulama lokal.

Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, membentuk Baitul Mal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto.

Dalam waktu singkat, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis.³¹

1.3.2 Pengelolaan Zakat di Era Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat.³²

²⁹ Saifuddin, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia", h. 81

³⁰ Nasruddin Anshoriy Ch, *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan*, (Galangpress Group, Jan 1, 2010), h. 68.

³¹ Darul Aqsha, *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan Pemikiran*, (Surabaya: Erlangga, 2005), h. 63.

³² Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2, (2011), h. 258

Kemudian tahun 1951 Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Departemen Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama.³³

Pada masa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama tahun 1964 menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta pembentukan Baitul Mal. Namun perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.³⁴

1.3.3 Pengelolaan Zakat di Era Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).³⁵

Pada masa Orde Baru ini pula, pada tahun 1967 Menteri Agama menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat yang akan diajukan kepada DPR dengan surat Nomor: MA/095/1967 untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab atas masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat

³³ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 38.

³⁴ Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", h. 259

³⁵ Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", h. 260

tidak perlu diatur oleh undang-undang namun cukup dengan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana Baitul Maal sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat di bawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat.³⁶

Pada tanggal 3 Maret 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak dan Sedekah.³⁷

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.³⁸

Akomodasi terhadap Islam yang dilakukan pada masa Orde Baru banyak dipengaruhi oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Lembaga ini pula yang berusaha untuk memodernkan lembaga-lembaga zakat. Buktinya bisa dilihat

³⁶ Departemen Agama, *Amal Bakti Departemen Agama R.I., 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987), h. 74.

³⁷ Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", h. 261

³⁸ PEBS UI, "*Indonesia zakat dan development report, 2009*", (Depok: PEBS FEUI, 2008), h. 6.

dari berdirinya Dompot Dhuafa Republika. Pada masa ini berkembang pula lembaga-lembaga filantropi Islam dan gagasan-gagasan pengembangan zakat seperti ide tentang zakat profesi dan zakat penghasilan.³⁹ Meskipun demikian, sebagian umat Islam merasa bahwa keberpihakan Pemerintah pada masa Orde Baru masih setengah hati dikarenakan posisi BAZNAS hanya sebagai lembaga swadaya masyarakat dan bukan organisasi pemerintah atau semi pemerintah.⁴⁰

1.3.4 Pengelolaan Zakat di Era Reformasi

Zakat mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diterbitkan pada masa Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan undang-undang tersebut. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁴¹

Berdasarkan Undang-undang ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah.⁴²

Masuknya zakat ke dalam undang-undang ini tentu merupakan sebuah kemajuan. Namun demikian, UU ini tidak menegaskan zakat sebagai kewajiban, dengan tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menunaikan kewajiban berzakatnya. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang

³⁹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, h. 204.

⁴⁰ "Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi" Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh Aceh Volume 1, No. 2, Juli-September 2012.

⁴¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN-Malang Press, 2008), h. 247

⁴² Puskas BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2017) h. 5

Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.⁴³

Meski beberapa pihak masih merasa belum puas dengan UU ini, tetapi UU ini sudah mengarah pada sinergitas antar lembaga zakat yang dikomandoi oleh lembaga zakat nasional pemerintah yaitu BAZNAS. Sinergitas ini penting dalam menyelaraskan gerakan zakat sehingga pengelolaan zakat baik dari segi pengumpulan maupun penyalurannya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

1.4 Literasi Zakat di Indonesia

Akhir-akhir ini, literasi zakat menjadi perbincangan dan perhatian menarik dalam kajian zakat di Indonesia, maupun di dunia Internasional. Literasi zakat dianggap menjadi pintu gerbang utama dalam memberikan pemahaman zakat kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat dan pada akhirnya diharapkan terjadinya peningkatan jumlah penghimpunan zakat di Indonesia, maupun di dunia internasional.

Saat ini, indeks perkembangan Literasi zakat Indonesia cukup mengembirakan, bahkan jika dibandingkan dengan indeks literasi wakaf. Hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, bersama Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, meluncurkan hasil survey Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020. Faktanya, ternyata tingkat literasi zakat masyarakat berada pada kategori moderat (menengah), dengan nilai 66,78. Sementara tingkat literasi wakaf masyarakat berada pada kategori rendah, dengan nilai 50,48⁴⁵.

Ada banyak cara dilakukan oleh pemerintah, Baznas, LAZ, kampus dan pegiat zakat Indonesia dalam mempercepat peningkatan indeks literasi zakat bagi masyarakat Indonesia. Adapun diantara cara tersebut adalah melalui pelatihan,

⁴³ Puskas BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, h. 5

⁴⁴ Puskas BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, h. 6

⁴⁵ Irfan Syauqi Beik, *Menelaah literasi zakat dan wakaf*, rubrik Iqtishodia, Republika Kamis 25 Juni 2020.

seminar, kegiatan sosialisasi, publikasi dan penulisan literasi berkaitan zakat di media massa nasional.

Semoga dengan meningkatnya indeks Literasi zakat di Indonesia, meningkat pula pemahaman masyarakat tentang zakat, dan diharapkan meningkat pula semangat masyarakat dalam menunaikan zakat yang kemudian dana zakat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

1.5 Perkembangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia

Masyarakat Indonesia telah mengenal zakat sejak masuknya agama Islam ke Indonesia pada awal abad ke 7 M. Ada 3 fase perkembangan pengelolaan dana zakat di Indonesia, yaitu:

1.5.1 Fase sebelum kemerdekaan

Zakat telah berperan sebagai sumber dana kesejahteraan umat sejak awal agama Islam masuk ke Indonesia, zaman kerajaan dan masa penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, sebelum kemerdekaan Indonesia, zakat juga ikut berperan sebagai kekuatan dana umat yang sebagian dimanfaatkan untuk melawan kekuatan penjajah saat itu, terutama dana zakat yang merupakan bagian *sabilillah*. Melihat besarnya kekuatan dana umat melalui zakat ini, maka pemerintah Hindia Belanda berupaya melemahkan kekuatan dana umat dan rakyat melalui zakat dengan mengeluarkan peraturan yang melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat, yaitu melalui kebijakan *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1893 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda⁴⁶.

Meskipun Pemerintah Hindia Belanda berupaya melemahkan kekuatan umat dari dana zakat, tapi semangat masyarakat dalam menunaikan zakat pada

⁴⁶ Daud Ali, Muhammad, *Sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf*, (Jakarta; UI Press, 1988), h.32-33

masa itu tetap berjalan dengan baik, yaitu dengan cara tidak memberikan dana zakatnya kepada penghulu dan naib sebagai amil resmi pemerintah Hindia Belanda, tapi menyerahkan dana zakatnya kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kyai atau guru mengaji.

1.5.2 Fase setelah kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, zakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, tokoh, ulama, dan akademisi pada masa itu. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara kolektif. Faktanya, ada banyak regulasi zakat yang mulai dibuat oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya.

Pentingnya penghimpunan dan pengelolaan zakat secara kolektif juga mendapat perhatian serius juga dari presiden saat itu. Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden memberi pernyataan dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara kolektif.

Namun demikian, pernyataan presiden tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan, ironisnya, pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan Baitul maal, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 ditunda pelaksanaannya dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Meskipun terjadi penundaan pelaksanaan peraturan menteri Agama tentang zakat dan Baitul Maal, tapi Perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya penghimpunan dan pengelolaan zakat secara kolektif tetap berjalan. Fakta menguatkan adalah pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968.

Setelah berdirinya BAZIS DKI pada tahun 1968, maka berdiri pula badan serupa BAZIS atau BAZ di beberapa daerah tingkat Propinsi yang dipelopori oleh pejabat daerah dengan dukungan ulama dan pemimpin Islam. Berdiri di Kalimantan Timur pada Tahun 1972, Sumatera Barat pada Tahun 1973, Jawa Barat pada Tahun 1974, Aceh pada Tahun 1975, Sumatera Selatan, Lampung pada Tahun 1975, Kalimantan Selatan pada Tahun 1977, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan pada Tahun 1985, dan disusul di Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah lainnya di Indonesia⁴⁷.

1.5.3 Fase setelah lahirnya UU Pengelolaan Zakat

Masa peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie pada Tahun 1999 menjadi momentum kebangkitan zakat Indonesia yaitu dengan disahkannya Undang-undang pengelolaan zakat No 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dibentuk pula Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

Setelah 12 tahun penerapan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka dianggap perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan

⁴⁷ Ibid, h.37

dimaksud, Undang-Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Semangat pemerintah untuk menyempurnakan Undang-undang berkaitan tentang pengelolaan zakat berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pembentukan BAZNAS dan Keberadaan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan kebijakan lainnya berkaitan tentang pengelolaan zakat, telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Badan dan lembaga amil zakat. Faktanya, Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Demikianlah sejarah Perkembangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dari masa ke masa sampai saat ini dan akan terus berkembang, mengalami penyempurnaan dari masa ke masa pula.

1.6 Peluang dan Tantangan Organisasi Pengelola Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh dunia saat ini, termasuk Indonesia. Dalam ajaran Islam, zakat selain berfungsi sebagai pembersih harta, zakat juga berfungsi sebagai dana yang berperan meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan ummat.

Peluang Badan dan lembaga pengelola zakat ikut dalam program mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui dana zakat cukup besar dan terbuka. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia

dan memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang sangat besar untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan, saat ini Indonesia memiliki Badan dan beberapa lembaga amil zakat yang telah bekerja dan berkontribusi secara nyata terhadap pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut hasil riset Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas 2020, zakat berhasil mengentaskan 35% mustahik dari kemiskinan. Bahkan, sebanyak 1.576 mustahik telah bertransformasi menjadi muzaki atau pemberi zakat yang artinya mereka sudah memiliki kehidupan yang lebih baik.

Selain terbukanya peluang dalam pengelolaan zakat, ada pula banyak tantangan yang dihadapi oleh badan dan lembaga pengelola zakat di Indonesia dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 tantangan yang dihadapi badan dan lembaga pengelola zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kemampuan membangun *Trust* (kepercayaan) masyarakat. Penting diketahui, bahwa kepercayaan adalah modal utama yang tetap dan harus dimiliki oleh badan dan lembaga pengelola zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat di Indonesia. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, mustahil badan dan lembaga pengelola zakat mampu menghimpun dana zakat dari masyarakat. Karena itu, badan dan lembaga pengelola zakat harus memiliki kemampuan baik dan profesional dalam pelaporan dan pencatatan setiap program pengentasan kemiskinan melalui dana zakat.

Kedua, kemampuan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) badan dan lembaga pengelola zakat. SDM adalah aset termahal yang harus dimiliki oleh badan dan lembaga pengelola zakat dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia agar program yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran bagi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, badan dan lembaga pengelola zakat harus mampu membangun SDM yang baik dengan cara membuat standar mutu, komunikasi, pengawasan dan manajemen SDM agar bisa melakukan program pengentasan kemiskinan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ketiga, kemampuan untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah dan

lembaga pengelola zakat lainnya. Penting diketahui, sinergi dan kolaborasi dalam program pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang mutlak dan harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat terutama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya badan dan lembaga pengelola zakat melakukan penguatan komitmen kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi yang baik antar lembaga pengelola zakat.

Demikianlah peluang dan tantangan Lembaga pengelola zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pastinya, akan banyak lagi peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Badan dan Lembaga pengelola zakat dalam program mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui sumber dana zakat.

1.7 Sistem Pengelolaan dan Model Pengelolaan Zakat di Indonesia

1.7.1 Sistem Pengelolaan

Organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia hari ini sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU tersebut merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 akan tampak jelas dalam penjelasan tata kerja pengelolaan berikut.

a. Tata Kerja Pengelolaan Zakat Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara

nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi yang secara spesifik dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai berikut: (a) fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Pasal 7).

Selain daripada empat fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional, BAZNAS juga mendapatkan 2 (dua) fungsi non-operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yaitu: (a) pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15) dan (b) pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ (Pasal 18).

Dalam memberikan penjelasan operasional terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, BAZNAS mendapatkan sejumlah kewenangan tambahan di luar fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Setidaknya ada 4 (fungsi) yang kemudian memperkokoh kedudukan BAZNAS sebagai regulator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 36 & Pasal 43) dan (b) pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 69). Dengan dua fungsi "non-operasional" tersebut, sejatinya BAZNAS (berskala nasional di pusat, berbeda dengan BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten/kota) telah memiliki dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi operator dan fungsi regulator.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya saling menguatkan bahwa dalam otoritas utama dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia adalah Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Agama. BAZNAS sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia dibentuk oleh Kementerian Agama,

walaupun pengangkatan Anggota BAZNAS dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Anggota BAZNAS terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 9 (sembilan) orang anggota, dengan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) orang anggota merupakan perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Masa jabatan Anggota BAZNAS berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selain itu, Kementerian Agama memiliki otoritas untuk membentuk BAZNAS di tingkat provinsi dan BAZNAS di tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah administrasi Negara Republik Indonesia (NRI) dengan usulan yang diajukan oleh masing-masing kepala daerah.

Setelah BAZNAS di tingkat provinsi (BAZNAS Provinsi) dan BAZNAS di tingkat kabupaten/kota (BAZNAS Ko/Kab) dibentuk oleh Kementerian Agama, masing-masing kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat 5 (lima) orang Pimpinan BAZNAS di wilayahnya masing-masing, dengan komposisi 1 (satu) orang ketua dan 4 (orang) wakil ketua. Dalam mengangkat Pimpinan BAZNAS daerah ini (BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota) ini, masing-masing kepala daerah harus mendapatkan pertimbangan terhadap calon Anggota BAZNAS daerah yang akan diangkat tersebut.

Dengan demikian, BAZNAS daerah secara kelembagaan dibentuk oleh Kementerian Agama, adapun kepemimpinan BAZNAS daerah diangkat oleh kepala daerah yang bersangkutan. Dengan tata kelola seperti ini, maka setiap kepala daerah di seluruh wilayah administrasi pemerintahan NKRI, sesungguhnya merupakan salah satu regulator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu dalam fungsi pengangkatan Pimpinan BAZNAS daerah dan bertanggung jawab memberikan situasi yang kondusif bagi pertumbuhan zakat di daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya menetapkan bahwa, pemerintah (yang dilakukan oleh Menteri Agama) dan pemerintah (yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota) daerah memiliki 2 (dua) fungsi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan. Fungsi pembinaan yang

dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota tersebut meliputi kegiatan fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Baik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kegiatan fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi tersebut. Namun, makna fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi tersebut ditafsirkan secara bebas sebagai pengalokasian APBN oleh Menteri Agama dan APBD oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam kegiatan operasional kantor (fasilitas) BAZNAS dan BAZNAS daerah, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan BAZNAS daerah.

Adapun, mengenai fungsi pengawasan dari Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota ditafsirkan sebagai bentuk pengawasan pengelolaan BAZNAS dan BAZNAS daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

UPZ ini merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (sesuai dengan tingkatan BAZNAS tersebut). UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.⁴⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan dengan spesifik bahwa ada 2 (dua) tujuan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, maka seluruh pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan zakat di Indonesia, harus mengorientasikan proses kerja mereka untuk mencapai dua tujuan tersebut.

⁴⁸ UU 23/2011 Pasal 16

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, setidaknya terdapat 10 pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) Presiden RI; (b) DPR RI; (c) Menteri Agama RI; (d) BAZNAS; (e) BAZNAS Provinsi; (f) BAZNAS Kabupaten/Kota; (g) Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (h) DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (i) LAZ; dan (j) masyarakat. Meskipun BAZNAS merupakan pengelola zakat di Indonesia, namun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola zakat sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Masyarakat dapat mengajukan izin pembentukan LAZ kepada Menteri Agama, dengan terlebih dahulu mengajukan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS. Pemberian izin LAZ dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Menteri Agama untuk LAZ tingkat nasional, Dirjen Bimas Islam untuk LAZ tingkat provinsi, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi untuk LAZ tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, peran LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ tingkat nasional dapat membentuk 1 perwakilan di tingkat provinsi dan LAZ tingkat provinsi dapat membentuk 1 perwakilan di tingkat kabupaten/kota. Untuk membentuk perwakilan tersebut, LAZ harus mengajukan pertimbangan izin kepada BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Stakeholders Pengelolaan Zakat di Indonesia

i. Presiden Republik Indonesia

Fungsi Presiden RI dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi (i) Memilih dan menetapkan Anggota BAZNAS; dan (ii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

ii. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi (i) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS; (ii) Mengesahkan usulan alokasi APBN untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan

BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (iii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

iii. Kementerian Agama Republik Indonesia

Fungsi Kementerian Agama RI (meliputi Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan seleksi Calon Anggota BAZNAS; (ii) Membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; (iii) Menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat nasional; (iv) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat; (v) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BAZNAS; (vi) Menetapkan peraturan perihal tata kelola zakat nasional dalam Peraturan Menteri Agama (PMA); (vii) Memberikan usulan alokasi APBN untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (viii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

iv. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat nasional; (ii) Melakukan pengumpulan zakat di luar negeri; (iii) Memberikan pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS daerah dan rekomendasi izin pembentukan LAZ; (iv) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS daerah dan LAZ; (v) Menyusun pedoman pengelolaan zakat nasional; (vi) Mengesahkan anggaran dan penggunaan hak amil BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; (vii) Menyusun dan mengembangkan produk, program, dan strategi pengelolaan zakat nasional; (viii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat nasional; (ix) Menerima laporan dari BAZNAS daerah dan LAZ; (x) Mengatur pemerataan penyaluran zakat nasional dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ; dan (xi) Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat nasional.

v. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Fungsi BAZNAS Provinsi dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi; (ii)

Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi; (iii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat provinsi; (iv) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional; (v) Menerima laporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi; (vi) Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ; dan (vii) Melakukan pengembangan SOM pengelola zakat provinsi.

vi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota

Fungsi BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat kabupaten/kota; (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada dan LAZ Kabupaten/Kota; (iii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota; (iv) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi; (v) Menerima laporan dari LAZ Kabupaten/Kota; dan (vi) Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ.

vii. Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Fungsi Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Mengusulkan dan mengangkat Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; (ii) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; (iii) Memberikan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (iv) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat provinsi atau kabupaten/kota dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota

viii. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Fungsi DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; (ii) Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; dan (iii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat daerah dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

ix. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Fungsi Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (ii) Melakukan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (iii) Melakukan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (iv) Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

x. Kelompok Masyarakat

Fungsi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi: (i) Melaksanakan pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ; (ii) Memberikan usulan pembentukan LAZ atas inisiatif masyarakat; (iii) Memberikan usulan perbaikan pengelolaan zakat Indonesia; dan (iv) Melakukan pengumpulan zakat secara personal pada wilayah yang tidak terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ.

Berdasarkan uraian pemangku kepentingan pengelolaan zakat di Indonesia beserta dengan fungsi-fungsi bawaannya, maka dapat diketahui bahwa pemangku kepentingan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua kategori fungsi, yaitu: fungsi regulator yang melakukan pengaturan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia dan fungsi operator yang melakukan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dalam pengelolaan zakat di Indonesia, setidaknya terdapat tiga jenis kategori, yaitu kategori regulator, operator, dan fungsi regulator-operator.

Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operator. Dalam kategori ini, meliputi Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi), dan Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD).

Operator zakat dalam istilah ini adalah hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Dalam kategori ini, yang dimaksud operator tanpa mempunyai wewenang sebagai regulator adalah LAZ. Sedangkan, Regulator-Operator adalah pada kategori ini memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator. Dalam kategori ini, regulator-operator adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

c. Formasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Dalam proses pembentukan kelembagaan pengelolaan zakat, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan BAZNAS dan LAZ. BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ di seluruh jangkauannya dibentuk oleh Kementerian Agama sesuai jangkauannya. BAZNAS dibentuk oleh Undang-undang, BAZNAS Provinsi dan LAZ tingkat nasional dibentuk oleh Menteri Agama, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ tingkat provinsi dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam, dan LAZ tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi.

Setelah terbentuk, LAZ tingkat nasional dapat membuka perwakilan di setiap provinsi dan LAZ tingkat provinsi dapat membuka perwakilan di setiap kabupaten kota. Pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ pada wilayah provinsi kepada BAZNAS Provinsi dan perwakilan LAZ pada wilayah kabupaten/kota kepada BAZNAS Kabupaten/Kota.

Setelah BAZNAS dibentuk berdasarkan Undang-undang, maka Kementerian Agama yang mewakili Pemerintah membentuk tim seleksi calon Anggota BAZNAS. Dalam melakukan seleksi calon Anggota BAZNAS, Kementerian Agama meminta pertimbangan kepada DPR RI terkait hasil proses seleksi calon Anggota BAZNAS, sebelum ditetapkan oleh Presiden RI.

Adapun, untuk Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Namun, sebelum proses pengangkatan tersebut, Gubernur dan Bupati/Walikota diharuskan membentuk tim seleksi yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Provinsi atau Kantor Kabupaten/Kota Kemenag di wilayahnya

masing-masing. Hasil seleksi tersebut kemudian diajukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan.

Dalam kegiatan pengumpulan zakat, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kabupaten/kota melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat secara bersama-sama. Dalam satu wilayah administrasi terkecil di tingkat kabupaten/kota, maka pada saat yang bersamaan akan ada minimal 6 organisasi pengelola zakat resmi yang mengumpulkan di wilayah tersebut, yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kabupaten/kota tersebut. Begitu halnya dengan kegiatan penyaluran zakat, pada satuan wilayah administrasi terkecil di tingkat kabupaten/kota akan terdapat minimal 6 organisasi pengelola zakat resmi, dengan asumsi hanya ada 1 LAZ tingkat nasional dan 1 LAZ tingkat provinsi yang melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian-pendayagunaan zakat di wilayah tersebut.

d. Alur Pelaporan & Pertanggungjawaban Zakat Nasional

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Selain itu, BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS ini memuat: (1) laporan kegiatan BAZNAS baik dari sisi pelaksana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat nasional; (2) laporan kegiatan seluruh BAZNAS tingkat provinsi baik dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah provinsi masing-masing serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat provinsi; dan (3) laporan kegiatan seluruh LAZ berskala nasional dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi dari BAZNAS Provinsi ini memuat: (1) laporan kegiatan BAZNAS Provinsi baik dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah provinsi masing-masing serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat provinsi; dan (2) laporan kegiatan seluruh BAZNAS tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut baik dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten/kota masing-masing serta pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat kabupaten/kota; dan (3) laporan kegiatan seluruh LAZ berskala provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Sementara itu, LAZ berskala nasional wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Adapun LAZ berskala provinsi atau kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan skala pengelolaan LAZ pada setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Sementara itu, Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

1.7.2 Model Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sebagai rukun Islam ketiga, menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwa dan hartanya. Kemudian harta zakat yang terkumpul ini didistribusikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh syariah. Berdasarkan terminologinya, ruang lingkup zakat tidak hanya ada dalam dimensi ibadah, melainkan zakat juga berperan dalam dimensi sosial. Hal tersebut *inline* dengan prinsip keseimbangan pendistribusian harta, agar harta tidak bergulir pada orang mampu saja namun tetap mengalir pada kaum dhuafa.

Sebagaimana kenyataan yang terjadi, masalah kesejahteraan adalah merupakan masalah utama negara-negara berkembang yang perlu mendapatkan solusi antaranya melalui elemen zakat.

Sejarah mencatat zakat telah terbukti baik pada masa Nabi, sahabat dan masa Umar bin Abdul Aziz dapat mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya ditentukan oleh pengelolaan zakat yang baik sehingga memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat. Pengelolaan zakat tidak terlepas dari adanya Amil atau lembaga khusus yang fokus dan profesional dalam mengelola zakat.

Pada umumnya, di negara-negara Muslim terdapat dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara melalui lembaga khusus. Dalam hal ini, pengelolaan ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian zakat mirip seperti pengelolaan pajak negara saat ini. Artinya zakat di negara berkenaan menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara Muslim. Kedua, model pengelolaan zakat oleh lembaga non pemerintah atau semi pemerintah. Dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Maka dalam model seperti ini, zakat bersifat sukarela bagi warga negara Muslim.⁴⁹

Sementara, Irfan Syauqi Beik mengkategorikan pada tiga tipologi sistem perzakatan yang ditinjau dari regulasi dan kewajiban berzakat berdasarkan hukum positif. Tiga tipologi sistem perzakatan tersebut meliputi model pengelolaan zakat komprehensif, model pengelolaan parsial, dan model sekuler.⁵⁰

Menurut Beik, model komprehensif didefinisikan sebagai model dimana suatu negara telah memiliki Undang-undang dan peraturan formal tentang zakat dan telah menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh warganya.

Model komprehensif ini memiliki tujuh karakteristik, yang meliputi: (i) Memiliki UU dan peraturan khusus tentang zakat; (ii) Zakat telah menjadi instrumen wajib dalam sudut pandang hukum negara; (iii) Adanya standarisasi sistem penghimpunan, penyaluran, pelaporan, dan manajemen zakat secara keseluruhan; (iv) Terdapat ketentuan tentang harta objek zakat yang berkembang pada semua

⁴⁹ K., Amiruddin. "Model-model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim." IAIN Tulungagung Research Collections, vol. 3, no. 1, 2015, pp. 137-164.

⁵⁰ Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013, June). Optimization of zakat instrument in Indonesia's poverty alleviation programme. In Poverty Alleviation-Academic Conference.

sektor perekonomian nasional; (v) Adanya struktur kelembagaan zakat yang efisien dan terintegrasi; (vi) Adanya integrasi instrumen zakat dalam kebijakan fiskal dan sistem perekonomian secara keseluruhan; (vii) Diterapkannya *good amil governance* sebagai upaya penguatan tata kelola perzakatan.

Selanjutnya model pengelolaan zakat parsial, model ini merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat, zakat masih berada pada instrumen yang bersifat sukarela. Kerangka regulasi diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan tata kelola zakat yang baik, walaupun model ini belum ideal, namun dari segi pengelolaan dan sistem kelembagaan zakat dapat terus ditingkatkan kualitasnya.

Dari penjelasan 3 model tipologi pengelolaan zakat yang dikembangkan, maka pengelolaan zakat di Indonesia adalah termasuk dalam kategori model pengelolaan zakat parsial. Dimana Indonesia telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif.⁵¹

1.8 Perbandingan Metode Perhitungan Zakat

Hukum menunaikan zakat yang telah Allah SWT tetapkan adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan kewajiban sholat yang membutuhkan pemahaman terhadap ke Tauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Zakat merupakan instrumen pokok bagi perekonomian umat Islam. Dalam perkembangan fiqih kontemporer bahwa yang

⁵¹ Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013, June). Optimization of zakat instrument in Indonesia's poverty alleviation programme. In Poverty Alleviation-Academic Conference.

menjadi subjek zakat tidak hanya orang per-orang akan tetapi suatu badan usaha atau perusahaan.

Permasalahan terutama akan timbul dengan adanya berbagai pendapat dari kalangan para ahli mengenai metode yang menjadi dasar pengukuran untuk menghitung zakat individu maupun zakat badan usaha atau perusahaan.

1.8.1 Jenis-Jenis Zakat dan Cara Menghitungnya

a. Zakat Fitrah

Disebut juga dengan Zakat Nafs (jiwa), zakat ini merupakan jenis zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam setiap tahun di bulan Ramadhan. Pemberian zakat ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dengan kegiatan memberikan bahan makanan pokok kepada pihak yang membutuhkan. Batas terakhir bayar zakat ini hingga salat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Para ulama, diantaranya Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang, menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 7 Tahun 2021 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp. 40.000,-/hari/jiwa

b. Zakat Mal (harta)

Selain Zakat Fitrah, umat Islam juga mengenal Zakat Mal. Jenis zakat ini adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam sesuai dengan nishab dan haulnya. Lebih jauh lagi, zakat ini akhirnya melahirkan banyak jenis zakat lainnya seperti Zakat Penghasilan/Profesi, Perniagaan, Pertanian, Hasil Laut, Ternak, dan lain sebagainya. Waktu bayar zakat jenis ini tidak dibatasi sehingga kamu dapat membayarkannya sepanjang tahun. Tiap jenis penghasilan umat Islam dihitung berdasarkan cara masing-masing.

c. Metode Perhitungan Zakat Mal (Harta) Individu

Zakat Mal (Harta) Individu disebut juga Zakat Profesi atau Penghasilan atau Pendapatan. Zakat ini adalah zakat yang dikeluarkan setiap umat Islam mendapatkan penghasilan berupa harta atau uang. Sama seperti Zakat Mal pada umumnya, jenis zakat ini pun dikeluarkan secara tahunan. Meski demikian, dapat juga dikeluarkan per bulan dengan cara dicicil dengan perhitungan berbeda. Profesi menurut Yusuf al-Qardhawi penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama (Fiqh Zakat, hal 487). Harta yang diperoleh dari Profesi ini disebut juga *al-maal al-mustafad*.

Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan Zakat menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-mustafad* seperti terdapat dalam *fiqh zakat* dan *al-fiqh al-Islamy wa adillatuhu*.

Selain itu, Zakat Profesi ini juga telah disepakati sebagai salah satu sumber zakat dalam:

- a) Mukhtamar International I tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M)
- b) Undang-Undang No38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (pendapatan dan jasa) Bab IV Pasal 11 ayat 2 poin (f)
- c) Perbedaannya terletak pada qiyasnya (apakah zakat emas-perak, zakat pertanian, atau gabungan zakat pertanian dan emas-perak)

Adapun beberapa Metode Perhitungan Zakat Profesi/Pendapatan yakni sebagai berikut:

- 1) Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya (net) sudah cukup nishab.

Contoh Perhitungan :

Fulan adalah seorang karyawan swasta mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang masih kecil dengan biaya hidup dan kewajiban lain Rp. 2.500.000,-/Bulan dan Gaji Rp. 10.000.000,-/bulan. Bagaimana perhitungan zakat profesinya ?

Jawaban :

Gaji yang diperoleh : Rp. 10.000.000,-/Bulan x 12 bulan = Rp. 120.000.000,-
Biaya Hidup dan kewajiban lain Rp. 2.500.000,-/Bulan x 12 bulan = Rp. 30.000.000,-

Maka Penghasilan Bersih Fulan per tahun = Rp. 90.000.000,-

Nishab 85 gram emas dengan harga @ Rp. 900.000,- = Rp 76.500.000-

Maka dalam hal ini, zakat yang dibayar setiap tahun yakni sebesar 2,5%, maka zakat penghasilan yang harus dikeluarkan : **2,5% x Rp. 90.000.000,- = Rp. 2.250.000,-**

- 2) Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai beras 520 kilogram. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Zakat profesi yang dikeluarkan dari penghasilan kotor (bruto) yang diterima jika sudah cukup nisab.

Contoh Perhitungan :

Fulan adalah seorang karyawan swasta mempunyai Gaji Rp. 7.500.000,-/bulan. Bagaimana perhitungan zakat profesinya ?

Jawaban :

Gaji yang diperoleh : Rp. 7.500.000,-/Bulan

Nishab 520 kg dengan harga @ Rp. 10.000,- = Rp 5.200.000-

- 3) Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai Rp. 5.240.000,-. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan kotor (bruto) sudah cukup nishab.

Contoh Perhitungan :

Fulan adalah seorang karyawan swasta mempunyai Gaji Rp. 5.500.000,-/bulan. Bagaimana perhitungan zakat profesinya ?

Jawaban :

Gaji yang diperoleh : Rp. 5.500.000,-/Bulan

Nisab Zakat Rp. 5.240.000-

Maka dalam hal ini, zakat yang wajib dibayar setiap bulan sebesar $2,5\% \times \text{Rp. } 5.500.000,- = \text{Rp. } 137.500,-$

d. Metode Perhitungan Zakat Mal (Harta) Badan Usaha

i. Badan Usaha Pertanian dan Perkebunan Modern

Pertanian dan perkebunan saat ini banyak yang bernaung di bawah perusahaan. Jenis pertanian dan perkebunannya juga tidak terbatas pada bahan makanan pokok. Tidak semua pertanian dan perkebunan bahan makanan atau buah-buahan layak dikonsumsi. Saat ini, banyak sekali manfaat perkebunan yang diperoleh dengan cara menjual hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Misalnya, perkebunan karet, jati, akasia, kakao (coklat), dan kelapa sawit. Hal ini disebabkan seseorang tidak dapat menikmati karet secara langsung. Begitu pula hasil kelapa sawit, seseorang menanam tanaman tersebut bukan untuk mengonsumsi hasilnya, melainkan untuk menjual hasilnya.

Ulama berselisih pendapat tentang zakat atas pertanian dan perkebunan yang memiliki dua kriteria semacam itu, yaitu ada unsur perdagangan dan unsur hasil buminya. Dalam hal ini, ada dua pendapat sebagai berikut:

- a) Zakatnya adalah zakat perkebunan. Nilai zakatnya 10% dari hasil yang diperoleh setelah mencapai nisab senilai dengan 653 kg beras. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang terbaru (qaul jadid), dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah.
- b) Zakatnya adalah zakat perdagangan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyah, dan sebagian kalangan dari Hanabilah.

Pendapat yang kuat dari dua pendapat di atas adalah pendapat yang pertama. Sebab, karakter yang melekat dan utama yang ada pada perkebunan

tersebut adalah hasil bumi. Dengan demikian, tentu yang menjadi sandaran penghitungan zakatnya adalah berdasarkan zakat hasil bumi.

ii. Badan Usaha Peternakan Modern

Peternakan saat ini lebih fokus pada daging dan susunya daripada pembiakan. Selain itu, sistem pemberian makannya tidak lagi di padang gembala, tetapi diurus oleh para pekerja yang menanganinya. Untuk usaha peternakan yang diambil dagingnya atau susu perahannya, ada empat pendapat yang beragam, yaitu sebagai berikut.:

- 1) Zakatnya adalah zakat perniagaan. Cara menghitungnya, semua nilai binatang ternak yang ada plus hasilnya. Bila nilai semuanya mencapai nisab (senilai 85 gram emas murni) dan genap satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ulama yang sependapat dengan pandangan ini adalah DR. Ahmad al-Kurdi dan DR. Muhammad Ra'fat Usman. Pendapat ini mengikuti salah satu pendapat ulama klasik, yaitu Jalaluddin al-Muhammad dalam Syarh Minhajut-talibin.
- 2) Untuk binatang ternaknya, zakat yang dikeluarkan adalah zakat binatang ternak. Sedangkan zakat dari susu hasil perahan adalah zakat perniagaan. Alasan kenapa susu perahannya terkena zakat karena kepemilikan binatang ternak itu untuk diambil hasilnya lalu dijual. Dengan demikian, baginya berlaku hukum zakat barang dagangan.
- 3) Apabila kepemilikan atas binatang ternak itu untuk diambil hasilnya (susu), maka tidak ada kewajiban atas binatang ternaknya. Zakat cukup dikenakan pada hasilnya (susu yang diperah). Sistem zakat hasil perahannya adalah zakat emas dan perak. Jika nilai hasil perahan mencapai 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%.
- 4) Zakat dikeluarkan dari hasil peternakan itu, bukan ternaknya. Hanya saja, sistem zakatnya adalah zakat madu atau zakat pertanian. Nisabnya senilai dengan 653 kilogram beras. Prosentase zakatnya 10% setelah dikurangi biaya operasional. Pendapat keempat merupakan pendapat Syekh Yusuf al-Qaradawi di mana sebagian besar lembaga zakat di Indonesia mengikuti pendapat beliau.

iii. Badan Usaha Bidang Perdagangan

Perusahaan trading adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis atau trading, yang termasuk dalam kategori bisnis adalah perusahaan atau usaha yang memiliki unsur jual beli. Sistem zakatnya mengikuti zakat perniagaan. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam persoalan ini. Cara penghitungannya adalah nilai barang perniagaan yang dimiliki + uang yang beredar + piutang lancar – utang jatuh tempo x 2,5%. Nisabnya adalah 85 gram emas atau senilai dengannya.

iv. Badan Usaha Bidang Jasa/Sewa

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa beraneka ragam. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan seperti rental, tempat tinggal, hotel, dan sejenisnya, para ulama berbeda pendapat mengenai sistem penghitungan zakatnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Zakatnya adalah zakat perniagaan dengan nisab 85 gram emas. Cara menghitungnya adalah nilai aset + keuntungan x 2,5%. Ulama yang berpendapat demikian berhujah dengan menganalogika (*qiyas*)
- 2) Zakat dikeluarkan dari hasil sewa saja. Aset yang disewakan atau modal tidak termasuk dalam kategori harta wajib zakat. Zakat dikeluarkan setahun sekali setelah mencapai nisab. Ulama yang sependapat dengan pendapat ini menggunakan pendekatan zakat emas dan perak dengan nisab 85 gram. Sebagian besar ulama mengemukakan pendapat ini.
- 3) Zakat dikeluarkan dari hasil sewa dengan sistem zakat pertanian. Sarana yang disewakan seperti rumah, properti, mobil, dan sebagainya tidak dikenai kewajiban zakat. Penunaiannya pada saat menerima hasil sewa. Nilai zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% (sebelum dipotong biaya operasional) atau dan 10% (setelah dipotong biaya operasional). Yang mengeluarkan pendapat ini adalah Syekh Yusuf al-Qaradawi dan yang lainnya.

v. Badan Usaha di Bidang Keuangan

Sektor usaha di bidang finance merupakan salah jenis usaha yang menjamur di mana-mana, baik berskala besar, menengah maupun kecil. Sistem zakat usaha finance dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kolektif dan individual. Untuk zakat secara kolektif, perusahaanlah yang mengeluarkan zakatnya. Hal ini

disebabkan badan usaha memiliki kedudukan layaknya satu pribadi yang berkewajiban zakat. Di sisi lain, kekayaan yang ada pada perusahaan itu diberlakukan sebagai satu kesatuan. Misalnya, suatu bank ingin mengeluarkan zakatnya.

Bank menghitung seluruh kekayaan wajib zakat yang menjadi miliknya, baru setelah itu menghitung zakatnya. Nasabah muslim bank tersebut juga mengikuti sistem zakat yang berlaku di bank itu dengan cara pemotongan 2,5% dari setiap nilai simpanan. Ketika perusahaan sudah mengeluarkan zakatnya, maka nasabah yang menaruh hartanya atau berinvestasi pada bank tersebut tidak berkewajiban lagi mengeluarkan zakatnya dari simpanan di bank tersebut. Terkecuali, bila simpanan nasabah telah lebih dari satu tahun. Untuk zakat secara individual, setiap orang yang memiliki nilai uang pada bank atau lembaga keuangan mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri. Perusahaan finance hanya menzakati harta bersih yang menjadi miliknya.

Cara menghitungnya semua nilai uang perusahaan (nilai harta lancar perusahaan + piutang – utang) x 2,5%. Pada penghitungan terpisah semacam ini, perusahaan tidak memasukkan uang nasabah dalam penghitungan zakat. Para nasabah mengeluarkan zakat atas hartanya masing-masing.

vi. Badan Usaha di Bidang Manufaktur

Untuk perusahaan manufaktur, para ulama berbeda pendapat tentang cara mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini, ada tiga pendapat sebagai berikut.

- 1) Zakat hanya dikeluarkan dari hasil produksi setelah berselang waktu satu tahun dan mencapai nisab. Tidak ada zakat pada sarana produksi. Nilai zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Ulama yang sependapat dengan pandangan ini adalah asy-Syaukani, Hasan Khan, dan pandangan Majma'ul Fiqh al-Islami (Komite Fikih Islami). Pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian besar ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah.
- 2) Bagi perusahaan manufaktur, berlaku zakat perniagaan. Cara penghitungannya adalah nilai aset + hasil produksi x 2,5%. Ini adalah pendapat DR. Rafiq al-Misri dan DR. Munzir Qahf. Kedua tokoh tersebut merujuk pada pendapat Ibnu 'Uqail al-Hanbali.

- 3) Metode zakatnya sama dengan zakat pertanian. Zakat dikeluarkan dari hasil produksi saja, sarana dan peralatan untuk melakukan produksi tidak termasuk dalam hitungan wajib pajak. Nilai zakatnya adalah 10% dari hasil bersih dengan nisab senilai 653 kilogram beras atau 5 wasaq. Inilah pendapat dari Syekh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Husni, dan DR. Yusuf al-Qaradawi. Mereka mengkiaskan usaha manufaktur dengan pertanian. Pabrik yang melakukan produksi dianalogikan sebagai tanah pertanian. Dan hasil produksinya dianalogikan dengan hasil pertanian.

Selain Zakat Mal Individu dan Badan Usaha tersebut, terdapat sebagian kalangan menginvestasikan hartanya dalam bentuk surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi atau bentuk lainnya. Tema tentang zakat surat berharga termasuk bagian permasalahan zakat kontemporer. Tidak akan ditemukan pembahasan secara eksplisit tentang zakat saham maupun obligasi dalam Al-Quran maupun hadis. Para ulama kontemporer berupaya menggali teks-teks keagamaan yang ada sehingga mampu menghasilkan ketentuan hukumnya.

e. Biaya operasional

Mengenai biaya operasional, ada dua pertanyaan yang perlu diketahui jawabannya. Yaitu, apakah biaya operasional mengurangi kewajiban zakat? Dan, apakah utang untuk operasional mengurangi kewajiban zakat? Dalam hal ini terjadi polemik antara ulama. Hal ini dikarenakan tidak ada nash (teks keagamaan dari Al-Quran maupun hadis) yang secara eksplisit (terang-terangan) menjelaskan persoalan tersebut.

Oleh karena itu, ulama kontemporer menggali pendapat para sahabat dan ahli fikih klasik sebagai berikut :

- 1) Biaya operasional dan utang tidak mengurangi kewajiban zakat. Sebagai contoh, bila nilai hasil panen dengan pengairan dari sungai atau air hujan mencapai Rp 100 juta, maka zakatnya 10%, yaitu senilai Rp 10 juta. Atau, bila pengairannya menggunakan biaya, maka zakatnya menjadi 5%, yaitu senilai Rp 5 juta. Yang berpendapat ini adalah ulama Syafi'iyah, Zahiriyyah, Malikiyyah, Ahmad (dalam satu riwayatnya), Hanafiyyah, al-Auza'i, dan Abdurrahman as-Sa'di. Mereka berhujah (memberikan argumentasi) Rasulullah saw mengutus beberapa sahabat untuk mengambil zakat dari hasil pertanian umat muslim saat itu. Saat menarik

zakat, para petugas tidak bertanya tentang utang atau biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani.

- 2) Biaya operasional dan utang untuk kebutuhan pokok pertanian dan perkebunan menjadi pengurang kewajiban zakat. Pendapat ini mengikuti pandangan 'Ata', Hasan, dan an-Nakha'i. Dari kedua pendapat di atas, pendapat pertama merupakan pendapat yang kuat. Sebab, penambahan biaya dalam hal itu berfungsi menambah penghasilan pertanian atau perkebunan.

f. Zakat Saham

Harta wajib zakat pada dasarnya dibagi menjadi dua, harta wajib zakat karena zatnya dan harta wajib zakat karena sifatnya. Harta hasil pertanian, emas, perak, binatang ternak merupakan harta wajib zakat karena zatnya. Sedangkan harta perniagaan termasuk harta wajib zakat karena sifatnya. Secara zat, kertas yang menjadi bahan surat berharga tidak termasuk wajib zakat.

Surat berharga menjadi harta wajib zakat karena ada sifat wajib zakat yang melekat padanya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sifat wajib zakat yang melekat pada surat berharga itu berdasarkan fungsi surat berharga.

Di sisi lain, para ulama juga berbeda pandangan mengenai zakat saham. Perbedaan ini muncul karena perbedaan pendekatan fikih terhadap saham. Berikut kami sampaikan 4 (empat) pandangan ulama sebagai berikut:

- 1) Zakat saham dikeluarkan berdasarkan jenis aktivitas perusahaan. Kalau perusahaan bergerak di bidang manufaktur, zakat dikeluarkan atas keuntungannya. Tetapi kalau ia bergerak di bidang perdagangan, zakatnya adalah zakat perniagaan. Cara menghitungnya adalah nilai saham dikurangi harta pokok yang tidak wajib zakat. Pendapat ini dinyatakan oleh Abdurrahman Isa, Syekh Abdullah Bassam, dan DR. Wahbah az-Zuhaili.
- 2) Zakat saham dikeluarkan berdasarkan niat orang yang menanamkan saham dan jenis aktivitas perusahaan yang mengeluarkan saham. Jika aktivitas perusahaan bergerak di bidang pertanian, zakatnya adalah zakat pertanian; jika manufaktur, zakatnya adalah zakat perniagaan dari keuntungan bersih; dan jika aktivitasnya berupa trading, maka zakatnya adalah zakat perniagaan. Tetapi, jika kepemilikan saham itu untuk diperdagangkan, maka zakatnya mengikuti zakat perniagaan.

Yang terakhir ini merupakan pendapat Syekh Abdullah bin Mani' dan DR. Ahmad al-Haji al-Kurdi.

- 3) Apa pun tujuan kepemilikan saham dan jenis aktivitas perusahaan yang menerbitkan saham, maka zakat saham sama dengan zakat perniagaan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Khalaf, DR. Abdurrahman al-Hulw, DR. Rafiq al-Misri, dan DR. Hasan al-Amin. Berbeda dengan pandangan DR. Yusuf al-Qaradawi, beliau mengatakan hal itu berlaku bila pemilik saham yang mengeluarkan zakatnya. Menurutnya, bila perusahaan yang mengeluarkan zakat, maka zakatnya adalah zakat perniagaan untuk perusahaan trading di mana penghitungan zakatnya setelah dikurangi aset tidak wajib zakat. Kalau perusahaannya bergerak di sektor manufaktur, zakatnya dikeluarkan dari keuntungan bersih perusahaan dengan nilai zakat 10%.
- 4) Jika perusahaan yang mengeluarkan zakat, maka ia mengeluarkannya sebagai satu kesatuan. Artinya, kedudukan perusahaan seperti satu orang yang mengeluarkan zakat. Namun, bila pemilik saham yang mengeluarkan zakat secara pribadi, hal ini tergantung niatnya. Kalau niat memiliki saham untuk mengambil keuntungan per bulan, zakatnya mengikuti zakat mustagillat (harta yang bersumber dari harta lain). Tetapi, bila kepemilikannya untuk diperjualbelikan, zakatnya sama dengan zakat perniagaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kami simpulkan bahwa pendapat yang kuat menyatakan, bila pihak pemilik saham yang mengeluarkan zakatnya dan ia dapat mengetahui mana harta wajib zakat dan tidak wajib zakat serta nilai kepemilikan barang niaga perusahaan yang ada, maka ia dapat mengeluarkan zakat perniagaan.

Namun, bila ia tidak dapat mengetahui informasi itu secara rinci, ia mengeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai saham yang dimiliki. Adapun bila pihak perusahaan yang mengeluarkan zakatnya, perusahaan mengeluarkan zakatnya berdasarkan jenis aktivitas perusahaan.

g. Zakat Obligasi

Obligasi atau surat utang merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat populer. Akad yang berlaku dalam obligasi adalah akad pinjaman dalam jangka waktu tertentu

dan bunga tertentu. Jadi, kata kunci dalam obligasi adalah pinjaman dan bunga. Oleh karena itu, cara penghitungan zakatnya adalah nilai uang obligasi yang dimiliki x 2,5%. Adapun penambahan yang bersumber dari bunga tidak termasuk harta wajib zakat.

h. Zakat Sukuk

Saat ini, ada konsep obligasi yang berbasis syariah. Di Indonesia, dikenal dengan istilah sukuk. Sistem zakat harta yang berupa sukuk atau obligasi syariah tergantung dari jenis akad yang digunakan. Jika akadnya mudarabah (bagi hasil), penghitungan zakatnya adalah nilai sukuk + penambahan keuntungan x 2,5%.

- 1) Jika akadnya musyarakah (partnership), penghitungan zakatnya adalah nilai sukuk + keuntungan x 2,5%. Hal ini berlaku bila seseorang mengeluarkan zakatnya secara pribadi. Jika perusahaan yang mengeluarkan zakat, maka perusahaan mengurangnya dengan nilai aset tidak wajib zakat.
- 2) Jika akadnya ijarah (sewa), penghitungan zakatnya adalah nilai keuntungan x prosentase wajib zakat. Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa prosentase zakat jasa penyewaan adalah 10% dari penerimaan nett (bersih) atau 5% dari penerimaan bruto (kotor). Ulama yang lain berpendapat zakatnya adalah 2,5% seperti zakat harta yang lainnya.

i. Zakat Tabungan dan Asuransi Plus Investasi

Sebagian besar orang saat ini menyimpan hartanya dalam bentuk tabungan. Secara fisik, harta tabungan hanya sebatas angka-angka yang tertulis dalam buku atau data komputer. Kendati demikian, hukum zakat berlaku atas harta tabungan karena ada nilai dan kekayaan padanya. Apabila seseorang memiliki tabungan yang genap mencapai nisab atau tabungan yang tidak mencapai nisab tapi ketika digabung dengan harta sejenisnya telah mencapai nisab, maka tabungan tersebut termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Nisab harta tabungan atau harta sejenis dengannya sebesar 85 gram emas dengan nilai zakat 2,5%. Ada dua cara menghitung dan mengeluarkan zakat tabungan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menurut sebagian besar ulama, penghitungan tabungan dilakukan pada saat genap satu tahun. Penghitungan haul bermula dari waktu pencapaian nisab.

- Fluktuasi nilai di antara bulan-bulan dalam satu tahun tidak berpengaruh selama di akhir tahun masih mencapai nisab. Setiap penambahan mengikuti haul dan nisab pokoknya. Implementasi cara ini lebih mudah dalam zakat tabungan. Seseorang cukup melihat saldo awal dan akhir tabungan, lalu mengeluarkan zakatnya 2,5% dari saldo akhir (tidak termasuk bunga untuk bank konvensional).
- 2) Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, apabila tabungan seseorang tidak mengalami fluktuasi atau tetap dalam kurun waktu satu tahun, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah mengalikan nilai 2,5% dengan nilai tabungan. Kalau tabungan itu fluktuatif, maka setiap perubahan berpengaruh terhadap haul tabungan. Sebagai ilustrasi, Bapak A pada bulan 1 memiliki tabungan Rp 50 juta. Pada bulan 6 tabungan itu turun menjadi Rp 25 juta. Pada bulan 12, tabungan itu naik lagi menjadi Rp 50 juta. Maka pada akhir bulan 12, Bapak A belum berkewajiban zakat karena tabungan Bapak A belum genap mencapai haul. Landasannya, setiap harta yang datang membentuk haul yang baru.

Apabila harta seseorang berkurang hingga tidak mencapai nisab lalu ada penambahan lagi hingga mencapai nisab, maka haul barunya adalah setiap mencapai nisab. Pendapat yang pertama lebih memberikan kemudahan bagi para nasabah bank dalam menghitung zakatnya. Cara mudahnya, ia menentukan waktu biasa untuk membayar zakat. Selanjutnya, ia hitung nilai tabungannya dan mengeluarkan zakat dari nilai tabungan saat itu.

j. Zakat Asuransi Plus Investasi

Di era modern ini, ada perusahaan asuransi yang menggabungkan unsur asuransi dan investasi. Hasilnya, tidak sedikit orang yang berniat investasi melalui asuransi seperti asuransi jaminan hari tua.

- 1) Penghitungan zakat bagi pemegang polis asuransi konvensional, yaitu premi yang sudah disetorkan sebagai investasi x 2,5%. Penambahan nilai investasi tidak masuk dalam penghitungan bila dana asuransi itu diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan jual beli saham di pasar modal. Namun, bila diinvestasikan secara ril di perusahaan yang bergerak pada bidang yang dilegalkan secara syar'i, maka penambahannya masuk dalam penghitungan harta wajib zakat.
- 2) Jika seseorang menginvestasikan hartanya di perusahaan asuransi syariah, penghitungan zakatnya adalah nilai dana investasi x 2,5%.

3) Untuk harta simpanan yang diterima pada akhir masa kerja (biasa disebut dengan dana akhir masa bakti), zakatnya dikeluarkan saat menerima dana tersebut dengan syarat nilainya mencapai nisab senilai 85 gram emas. Maka, nilai zakatnya 2,5%. Mungkin ada pertanyaan, bukankah dana pensiun itu berasal dari pemotongan sebagian dari gaji bulanan? Benar demikian, tetapi para ulama kontemporer menganggapnya seperti piutang yang macet. Itulah sebabnya, zakat dana pensiun dikeluarkan pada saat menerima.

k. Zakat Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang diakui. Pada dasarnya, kekayaan intelektual termasuk kekayaan yang tidak wajib dizakati. Sebab, kekayaan intelektual berbeda dengan harta secara fisik. Kekayaan intelektual baru menjadi harta wajib zakat bila menghasilkan uang. Contoh, seorang penulis memperoleh hak royalti dari penerbit atas karya bukunya yang dipasarkan. Dalam hal ini, penulis tersebut hanya berkewajiban menzakati hasil royaltinya sebesar 2,5%, dan bukan nilai kekayaan intelektualnya.

1.9 Pentingnya Institusi Amil dalam Pengelolaan Zakat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sepanjang sejarah proses pembangunan sosial-ekonomi manusia, ada bukti kuat yang membuktikan peran lembaga Islam dalam hal ini lembaga zakat yang mana telah memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara historis, institusi atau lembaga zakat sudah ada sejak periode Nabi (SAW), meskipun organisasi tersebut tidak terstruktur secara formal (Holil, 2019).

Tujuan zakat secara ekonomi adalah untuk meningkatkan standar hidup para dhuafa dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang mereka terima dari orang kaya, maka dengan penyaluran dana zakat kepada kaum dhuafa (mustahik) akan terjadi kenaikan pendapatannya, dan secara otomatis akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang di jual di pasar (daya beli meningkat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perintah zakat, selain sebagai ibadah murni juga berdimensi ekonomi (Holil, 2019).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi bahkan pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui; Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga terkait yang dilakukan secara merata dan adil dapat memberikan dampak yang positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat bahkan perkembangan ekonomi nasional.

1.10 Identifikasi dan Analisis Gap antara Teori dengan Praktek Pengelolaan Zakat

Di Indonesia saat ini terdapat kecenderungan banyak dibuka Perguruan Tinggi (PT) baru secara massif dan lebih berorientasi profit tanpa diikuti dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas, sehingga menghasilkan jumlah lulusan yang terus meningkat. Di sisi lain, kesempatan kerja produktif di Indonesia juga terbatas, sehingga penganggur terdidik relatif tinggi.

Persoalan lain, prediksi McKinsey Global Institute (MGI) menunjukkan bahwa dalam pasar kerja global, pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja terdidik dan terampil, tetapi kelebihan tenaga kerja non terampil. Adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan juga didukung data International Labour Office (ILO) tentang tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang proporsinya mencapai lebih dari separuhnya. Adanya permasalahan tersebut semakin mendesak untuk diatasi sejalan dengan integrasi ekonomi di tingkat global, karena kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil akan diisi oleh tenaga kerja asing. Dengan demikian kerjasama dan sinergi perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri baik di tingkat nasional maupun internasional perlu ditingkatkan termasuk dalam pengelolaan zakat di Indonesia.⁵²

Adanya kesenjangan-kesenjangan serta kondisi sebagaimana dikemukakan juga terjadi di Indonesia. Hasil penelitian McKinsey, UNESCO, dan ILO menemukan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dengan dunia kerja di Indonesia yaitu lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

⁵² International Labour Office. (2015). World employment and social outlook: trends 2015. Geneva, Switzerland: International Labour Organization.

pengguna kerja. Hal ini berkaitan dengan adanya fakta tantangan ketenagakerjaan di era global yaitu kurangnya kesempatan kerja produktif sebagai akibat ketidakstabilan dan fluktuasi yang terjadi pada ekonomi global. Kecenderungan meningkatnya penganggur muda dan terdidik merupakan salah satu indikasi. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengangguran diantaranya adalah: kesempatan kerja yang terbatas, kualifikasi pekerjaan yang tidak sesuai, serta minimnya kemandirian pencari kerja untuk berwirausaha. Kondisi ini diperparah oleh perubahan struktural bukan hanya perubahan demografi, tetapi juga efisiensi penggunaan tenaga kerja sebagai akibat inovasi teknologi, fragmentasi geografis dan mata rantai global. Di samping itu, era globalisasi yang berdampak arus mobilitas tenaga kerja antar negara menjadi semakin tinggi, sehingga persaingan menjadi semakin ketat, pekerja asing akan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya.⁵³

Implikasinya kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri akan diisi oleh pekerja asing yang jauh lebih siap dibanding angkatan kerja Indonesia dari segi kualitas, profesionalisme dan kompetensinya. Permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan permasalahan berkaitan dengan kesempatan kerja di era global dari sisi demand atau permintaan terhadap tenaga kerja. Sementara itu persoalan dari sisi supply, angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Indonesia yang berkualitas masih terbatas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk menghasilkan SDM yang berkualitas melalui pendirian perguruan tinggi (PT). Akan tetapi dibukanya PT baru di Indonesia secara massif tanpa diikuti dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, bahkan berorientasi profit hanya akan menghasilkan jumlah lulusan yang terus meningkat tetapi kurang berkualitas. Program Studi Manajemen Zakat sendiri relatif baru di Indonesia, adanya Prodi ini diharapkan dapat menjembatani teori dan praktik sehingga gap dalam pengelolaan zakat dapat teratasi.

Lebih lanjut, tuntutan akan tenaga kerja terampil dan terdidik sebagai salah satu kunci pasar kerja global akan semakin kompleks, karena kecenderungan multinasionalisasi usaha dan produksi serta aliansi strategis, maka penggunaan tenaga kerja juga semakin terbuka dari berbagai penjuru dunia dalam satu unit usaha.

⁵³ Handayani, T. (2015). Relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja di era global. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 53-64.

Artinya akan terjadi migrasi tenaga kerja antar negara yang semakin meningkat. Hal itu semakin diperkuat oleh adanya berbagai kesepakatan regional maupun internasional termasuk adanya integrasi Ekonomi Global yang sudah berlaku hingga saat ini. Artinya tenaga kerja terampil semakin mudah mengisi pasar kerja di Indonesia, sebaliknya tenaga kerja terampil Indonesia juga relatif mendapatkan kemudahan untuk mengisi pasar kerja di negara lain.

Pada saat yang sama dinamika kependudukan di Indonesia yang ditandai dengan perubahan struktur umur – yaitu meningkatnya penduduk usia kerja/produktif (15- 64 tahun) pada tahun 2010 hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai 66,5 persen dari jumlah penduduk dan akan meningkat menjadi 68,1 persen pada rentang tahun 2028 hingga 2031, dan pada saat yang sama jumlah penduduk usia non produktif semakin menurun. Kondisi tersebut telah membuka peluang terjadi “bonus demografi” yaitu keuntungan ekonomi yang diperoleh akibat menurunnya rasio ketergantungan yang diperkirakan akan mencapai angka terendah yaitu 46,9 pada periode 2010-2035. Peluang tersebut tentunya memerlukan prasyarat diantaranya meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas melalui peningkatan investasi SDM, meningkatnya tabungan serta kesempatan kerja yang layak dan produktif. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan, maka relevansi antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja khususnya dalam bidang pengelolaan zakat di era global berkaitan dengan perubahan perubahan industri dan korporasi di dunia kerja menjadi semakin penting.⁵⁴

Dengan Perkembangan potensi dan penerimaan zakat yang semakin meningkat setiap tahunnya maka pengelolaan zakat menjadi semakin penting. Riset Baznas tahun 2020 memperlihatkan bahwa potensi zakat yang mencapai Rp327,6 triliun, namun demikian jumlah yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini Rp 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Dengan demikian, tenaga kerja atau Amil Lembaga Zakat yang Ahli dan Terampil mutlak dibutuhkan agar dapat menjembatani kebutuhan yang ada di lapangan.

⁵⁴ Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Samosir, Omas Bulan. 2011. Dasar-dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat.



02

**PENGEMBANGAN
KAPASITAS
PENGELOLAAN
ZAKAT**

2.1 Penilaian Kinerja, Sertifikasi, dan Pengembangan Kapasitas Amil


Amil Zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat dalam surah At Taubah ayat 60.

Penyebutan Amil Zakat pada urutan ketiga dalam ayat tersebut tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran Amil Zakat dalam proses berjalannya Syariat Zakat.

2.1.1 Amil Zakat di Masa Nabi

Rujukan tentang peran dan kriteria Amil Zakat tentu adalah kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau di masa hidupnya telah mengangkat beberapa shahabat yang cakap dan mumpuni, untuk diserahkan tanggungjawab mengelola Zakat secara profesional. Ibnu Sa'ad menerangkan nama-nama petugas zakat yang telah diangkat sebagai petugas resmi di masa Rasulullah SAW. Dan ternyata tiap petugas sudah punya tugas khusus untuk diutus ke berbagai suku dan kabilah untuk memungut zakat. Nama-nama mereka dan juga nama-nama suku-suku yang diatanginya antara lain :

- 1) Uyayinah bin Hisn diutus kepada Bani Tamim
- 2) Buraidah bin Hasib, ada juga yang menyatakan
- 3) Ka'ab bin Malik, diutus kepada Bani Aslam dan Bani Ghifar.
- 4) Abbad Ibnu Bisyr Asyhali diutus kepada Bani Sulaim dan Bani Muzainah
- 5) Rafi' bin Makis diutus kepada Bani Juhainah
- 6) Amr bin Ash diutus kepada Bani Fazarah
- 7) Dhahhak bin Syufyan Al-Kilabi diutus kepada Bani Kilab
- 8) Burs bin Sufyan al Ka'bi diutus kepada Bani Ka'ab
- 9) Ibnu Lutibah Azdi Azdi di utus kepada Bani Zibyan
- 10) Seorang laki-laki dari Banu Sa'ad Huzaim diutus untuk mengambil zakat Bani Sa'ad Huzaim.



Beberapa hadits dan periwayatan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Negara sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya dan masih banyak lagi hadits dan periwayatan yang menunjukkan akan hal itu.

2.1.2 Amil Zakat di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Fatwa tersebut berbunyi:

'Amil zakat adalah: a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam rumusan Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di Sidogiri, tanggal 09-10 Juni 2005 dinyatakan siapa yang dimaksud imam dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan Amil Zakat adalah Presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil. Dalam bahtsul masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan Surat Keputusan atau izin dari lembaga yang berwenang.

Rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim itu juga menambahkan dan mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi undang-undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat, diantaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzaki yang menolak membayar zakat.

Pemerintah dan DPR mengeluarkan regulasi setingkat undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan sosial. Dilanjutkan pada tahun 2001 setelah

terbentuknya Badan Amil Zakat di tingkat pusat pemerintah mencanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional.

Pada tahun 2011 pemerintah memperbaharui peraturan pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi yang ada dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindanlanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga Pengelola Zakat yang sekarang ini ada di Indonesia dan diakui oleh Undang-Undang. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS dan ketiga adalah Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten. BAZNAS memang belum terlihat mampu mengemban tugas zakat secara utuh. Maka Lembaga Amil Zakat non pemerintah masih diberi ijin untuk ikut mengelola zakat.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. **Pertama**, amil zakat perlu memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat di sekitar domisili organisasi pengelola zakat sehingga lebih fokus dan muzaki bisa turut serta maupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat. **Kedua**, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili Organisasi Pengelola Zakat sehingga amil mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan. **Ketiga**, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik dibandingkan sektor produktif.¹

2.1.3 Penilaian Kinerja Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Menurut Mahmudi kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakup banyak faktor yang

¹ Nofiaturrahmah, F. (2016). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 279-295.

mempengaruhinya, antara lain faktor personal atau individual, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual atau situasional.²

Kinerja yang baik tidak akan didapat secara instan melainkan harus melalui sebuah proses. Kinerja yang baik membutuhkan manajemen yang sehat dalam segala hal, baik itu perencanaan maupun operasional sehingga penilaian kinerja diperlukan untuk mengetahui kualitas manajemen suatu organisasi dan sebagai bentuk evaluasi untuk masa yang akan datang.

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat dapat dikur dengan tiga kata kunci. **Pertama**, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. **Kedua**, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. **Ketiga**, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.³

Pada dasarnya, penilaian kinerja digunakan agar organisasi terus belajar memperbaiki kinerja organisasinya. Jika suatu organisasi terus menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik.

Manajemen kinerja Lembaga Amil Zakat harus dilengkapi dengan sistem pengukuran kinerja berdasarkan pengembangan dari indikator kinerja. Indikator kinerja tidak hanya terdiri atas indikator kinerja keuangan, tetapi juga indikator kinerja non-keuangan. Mahmudi mengemukakan bahwa indikator kinerja memiliki beberapa karakteristik, antara lain sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dapat dikuantifikasikan (misalnya dalam bentuk rasio, persentase, dan angka), dikaitkan dengan standar atau target kinerja, berfokus pada *customer service*, kualitas, dan efisiensi, dan dikaji secara teratur.⁴

² Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal. 6.

³ Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(2), 327-346.

⁴ Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal. 91.


Menurut Mahmudi, manajemen yang baik dan akuntabel membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi. Indikator kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai pedoman pembentukan organisasi pembelajar (*learning organization*). Informasi untuk mengukur kinerja dapat berasal dari dalam organisasi (ukuran internal) atau berasal dari luar organisasi (ukuran eksternal)⁵. Hal ini juga diperkuat dengan tulisan Noor et al. Menurut Noor et al., *measuring performance is crucial for all organizations, more so for Islamic-based organizations. Performance measurement for Islamic based organizations such as zakat institutions is essential to maintain trust between muslims and these institutions. In brief, performance measurement is a key element in the success of Islamic organizations to fulfill their function in facilitating the muslims to perform their religious obligations.*⁶ Maka dari itu kemajuan Organisasi Pengelola Zakat sebagai *Islamic organizations* tidak terlepas dari metode pengukuran kinerja yang digunakannya.

Metode pengukuran kinerja zakat sudah dirumuskan oleh Puskas Baznas. Dari proses kajian yang telah dilakukan, didapatkan komponen-komponen pembentuk Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dibagi menjadi dimensi makro dan dimensi mikro. Kedua dimensi tersebut kemudian di *break-down* lagi ke dalam beberapa komponen yang lebih detail. Setiap komponen juga memiliki bobot kontribusi yang telah ditentukan melalui mekanisme FGD dan kriteria *expert judgment*. Secara umum, keseluruhan komponen pembentuk IZN dapat digambarkan dalam Gambar berikut:⁷

⁵ Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal. 91.

⁶ Noor, A. H. M., Rasool, M. S. A., Rahman, R. A., Yusof, R. M., & Ali, S. M. (2012). Assessing Performance of Nonprofit Organization: A Framework for Zakat Institutions. *British Journal of Economics*, 5(1).

⁷ Beik, I. S., Nurzaman, M. S., & Zaenal, M. H. (2017). Indeks Zakat Nasional. BAZNAS Center of Strategic Studies-Books, 2-2016.



Adapun teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multi Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun index, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural.

Proses pembobotan dilakukan setelah didapatkan indeks yang hitung pada setiap variabel, dengan mengikuti rumusan berikut :

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Dimana,

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal

S_{min} = Skor minimal

Nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 – 1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0.00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah yaitu “nol”. Sedangkan nilai 1.00 berarti nilai indeks paling tinggi, yaitu “sempurna”.

Formulasi IZN ini diharapkan dapat menjadi standard measurement atau pengukuran standar kinerja zakat nasional yang diukur secara periodik (misalnya setiap tahun) sehingga evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Selain pada tingkat nasional, penghitungan IZN dapat dilakukan pada tingkat regional provinsi sehingga perbandingan antara daerah, dan evaluasi distribusi kinerja zakat dapat dilakukan.

Lebih detail lagi, pada setiap komponen pembentuknya seperti pada bagian kelembagaan, penghitungan indeks juga dapat dilakukan secara terpisah sehingga penerapannya bisa dilakukan di organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Hal ini bertujuan agar semua pihak dalam perzakatan dapat mengukur diri sekaligus meningkatkan diri terkait kinerja zakat, serta peningkatan pemahaman publik terhadap kontribusi zakat bagi Indonesia.

2.1.4 Sertifikasi Amil Zakat

Sertifikasi Amil Zakat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional.

Persyaratan Sertifikasi Pasal 4 :

- 1) Untuk dapat mengikuti Sertifikasi Amil Zakat, Amil Zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat; dan
 - b) memiliki bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS.

- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat; dan
 - b) sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS.
- 3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Amil Zakat juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b) fotokopi ijazah terakhir; dan
 - c) daftar riwayat hidup

Sertifikasi Amil Zakat dilakukan dengan cara:

- a) Asesmen; atau
- b) Uji Kompetensi

a. Skema Sertifikasi Amil

- 1) Sertifikasi profesi bagi Amil Zakat menggunakan Skema Sertifikasi yang berlaku pada LSP BAZNAS. Skema ini harus diakui dan terdaftar pada BNSP.
- 2) Sertifikasi Profesi dilakukan dengan pendekatan Skema Sertifikasi Okupasi. Ini dilakukan terhadap:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b) Jabatan Administrator;
 - c) Jabatan Pengawas;
 - d) Jabatan Pelaksana; dan
 - e) Pimpinan LAZ.

b. Tujuan Sertifikasi

Sertifikasi Amil Zakat bertujuan untuk:

- a) memastikan dan memelihara kompetensi Amil Zakat di bidang pengelolaan zakat;
- b) memastikan terjaminnya kredibilitas Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c) meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja Amil Zakat;
- d) memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia;

- e) memastikan standardisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; dan
- f) melindungi, meningkatkan martabat, dan membangun citra profesi Amil Zakat.

Sertifikasi Amil Zakat dilakukan dengan cara:

- a. Asesmen; atau
- b. Uji Kompetensi.

2.1.5 Pengembangan Kapasitas Amil Zakat

Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal, di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial. Sebagai tolak ukur dari profesionalisme Amil Zakat, ada tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu:

1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sifat amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, tegas melawan kecurangan, enggan melakukan keburukan dan sejenisnya. Standar amanah dapat ditakar dari moralitas yang dimilikinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hancurnya perekonomian kita lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Secara legal formal, zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensial adalah milik mustahik. Kepercayaan muzaki dengan memberikan kepercayaan kepada Amil untuk mengolah dana, harus dijaga dengan baik, karena kepercayaan muzaki menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat. Tanpa adanya kepercayaan muzaki, mustahil dapat terkumpul dana zakat yang banyak. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

2) Profesional

Kemampuan Amil dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan pengelolaan zakat yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalisme pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi lah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3) Transparan

Transparansi adalah kemampuan Amil Zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzaki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi. Inilah tiga kata kunci yang menjadi landasan pengelolaan zakat oleh Amil.

Dalam rangka mengembangkan Kapasitas Amil Zakat berbentuk lembaga maka dibutuhkan beberapa peningkatan perangkat organisasi. Ada beberapa perangkat yang harus dipenuhi antara lain :

➤ Kelembagaan

Secara kelembagaan, Amil Zakat harus memiliki kemapanan berupa kelengkapan hal-hal berikut:

a. Visi dan Misi, Setiap Amil Zakat harus memiliki visi dan misi yang jelas.

Visi dan misi akan mengarahkan aktivitas/kegiatan dengan baik. Kejelasan visi dan misi akan menghindarkan dari formalisme organisasi, dimana pengelolaan zakat hanya sebatas pemenuhan kewajiban, tidak lebih.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga.

Kedudukan Amil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah.
- 2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.

Pengelolaan dari kedua jenis Amil Zakat di atas haruslah bersifat:

- a) Independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Hal ini untuk menjaga keleluasaan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- b) Netral, Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena, jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.
- c) Tidak Berpolitik (praktis). Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
- d) Tidak Diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh berdasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas.

c. Legalitas dan Struktur Organisasi

Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah yayasan yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

2.1.6 Aliansi Strategis

Amil Zakat harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi. Tidak mungkin sebuah Amil Zakat dapat melakukan segala hal.

I. Sistem Pengelolaan

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

- a) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada system.
- b) Manajemen terbuka, Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknyamenerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar,yaitu masyarakat itu sendiri.
- c) Mempunyai rencana kerja (*activity plan*). Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik berarti 50% target telah tercapai.
- d) Merniliki Komite Penyaluran (*lending cornitte*). Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran. Tugas komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber dana dari lembaga.
- e) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:
 - Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.
 - Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.

- Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.
- f) Diaudit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor, Sedangkan audit eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.
Ruang lingkup audit meliputi:
 - Aspek keuangan
 - Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip syaria'ah Islam
 - Penerapan peraturan perundang-undangan
- g) Publikasi. Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV; dikirim langsung kepada paradonatur, atau ditempel dipapan pengumuman yang adadikantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.
- h) Perbaikan terus-menerus (*contionous improvement*). Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Orang mengatakan "Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri"

ii. Peningkatan Sumber Daya Insani (SDI)

Secara garis besar, kemampuan SDI tercermin dalam tiga hal di bawah ini:

- 1) Integritas, Komitmen dan Pengabdian
- 2) Keterampilan Manajemen
- 3) Pengetahuan Tentang Substansi Zakat

SDI adalah unsur terpenting dalam OPZ. Tanpa terpenuhinya SDI, mustahil program-program dapat berjalan dengan baik, meskipun telah ditunjang kelengkapan infrastruktur. Di sinilah diperlukan kecermatan dalam memilih individu yang akan duduk dalam struktur pengelolaan zakat.

Ketika memilih Amil yang akan mengelola zakat, Rasulullah SAW memilih dan mengangkat orang-orang pilihan yang memiliki kualifikasi

tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih.

Kegiatan pengelolaan sumber daya Insani dalam rangka manajemen zakat meliputi pengadaan, pembinaan dan pemeliharaan perawatan dan pemberhentian SDI.

a) Pengadaan SDI

Dalam kegiatan pengadaan meliputi rekrutmen, seleksi dan penempatan. Pengadaan didasarkan pada kebutuhan baik yang bersifat permanen, tetap atau untuk seterusnya, bisa juga yang hanya bersifat musiman, insidental atau tidak tetap seperti sukarelawan.

b) Pembinaan SDI

Kegiatan dalam rangka pembinaan meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, membentuk dan memelihara semangat kerja, counseling, mutasi, promosi dan penilaian prestasi.

1) Menyelenggarakan latihan dan pendidikan

Manfaat yang dapat diperoleh dengan pendidikan dan pelatihan diatas, antara lain:

- a) Meningkatkan hasil kerja.
- b) Hasil yang diperoleh meliputi baik kualitas/kuantitas dari produktivitas SDI
- c) Menghemat Uang. SDI dapat bekerja dengan lebih efisien dan lebih baik dari sebelum ia mendapat diklat. Sedang efisiensi dapat diperoleh karena adanya teknik dan metode-metode baru yang didapat melalui training sehingga suatu produk yang biasanya dibuat dalam waktu dan biaya yang relatif tinggi dapat ditekan menjadi lebih singkat dengan biaya ringan, oleh karenanya adalah suatu penghematan biaya.
- d) Memberi kepuasan dan rasa aman bagi individu
- e) Memberikan rasa kepercayaan diri

2) Membentuk dan memelihara semangat kerja, Selain dari pada Pendidikan dan Latihan, maka semangat perlu dibina dan dipelihara. Semangat itu tidak datang dengan sendirinya

- a. Counseling. Maksudnya adalah mengadakan kunjungan kepada para bawahan. Dalam hal ini yang diperlukan sebagai pegangan saat-saat manakala diperlukannya counseling yakni misalnya terlalu banyak atau sering terdapatnya kesalahan yang terjadi, SDI yang cepat letih, sering termenung, emosi cepat berubah, banyak bicara, cepat marah dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah tanda-tanda saat di mana perlu adanya counseling.
- b. Transfer atau pemindahan. Transfer adalah perpindahan seseorang pegawai/karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain atau dari satu bagian ke bagian yang lain dengan tingkatan kedudukan yang sama
- c. Promosi. Promosi dengan transfer hampir memiliki pengertian yang sama, bedanya promosi merupakan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Sebuah organisasi/perusahaan yang merencanakan untuk mengadakan promosi bagi pegawai/karyawannya, pertama-tama harus memiliki kebijakan yang memungkinkan pegawai tadi memperoleh kemajuan dalam bidang tugasnya
- d. *Performance evolution* atau penilaian prestasi. dalam melaksanakan penilaian harus ditetapkan dahulu tujuannya. Tujuan itu dapat berupa untuk promosi, mutasi, training dan pemberhentian pegawai atau pengurangan pegawai serta untuk kepentingan penilaian dan pengembangan kepegawaian.

3) Pemeliharaan, perawatan dan pemberhentian SDI

- a. Administrasi penggajian
Yang dimaksud administrasi penggajian ialah proses-proses kegiatan dalam rangka melaksanakan penggajian. Berbicara tentang penggajian maka perlu pula dikemukakan tentang macam dan dasar penetapan atas *income* yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai/karyawan.
- b. Faktor dasar yang dipakai sebagai pertimbangan dalam pemberian gaji bagi pegawai/karyawan antara lain:

- I. *Job value*, yaitu nilai dari pada pekerjaan atau jabatan. Tiap pekerjaan pada dasarnya dapat diukur dan diberikan nilai. Pengukuran dilakukan dengan metode-metode tertentu bersifat relatif dan subyektif. Poin penilaian ditentukan dengan metode-metode tertentu, besar kecilnya gaji yang diterima didasarkan atas dasar besar kecilnya poin.
 - II. *Performance*, atau prestasi ialah dasar penggajian yang berdasarkan sampai berapa jauh prestasi seseorang, bila ia dapat berprestasi tinggi maka ia akan mendapat gaji yang tinggi, begitu sebaliknya. Jadi dasarnya bukan karena pendidikan atau pengalaman seseorang, sarjana atau bukan, tetapi semata-mata karena prestasi. Prinsip semacam ini pada umumnya dipakai pada perusahaan-perusahaan
 - III. Kualifikasi, ialah mendasarkan pada pendidikan dan pengalaman seseorang, sedangkan *job value* maupun prestasi tidak menjadi faktor yang utama. Dasar semacam inilah yang dipakai pada organisasi pemerintahan atau departemen departemen serta perusahaan-perusahaan Negara. Seorang pegawai/karyawan dengan pendidikan yang cukup tinggi dan pengalaman kerja yang cukup lama akan mendapat gaji yang tinggi betapapun prestasi yang diperlihatkannya sebenarnya kurang memuaskan atau kurang memenuhi standar *performance*. Dasar semacam ini sebenarnya mengandung kelemahan yang prinsipil terutama jika terdapat pegawai yang relatif masih muda dan potensial, ia akan menilai karena pengalamannya relatif sedikit, untuk apa ia masih bekerja keras dan penuh dedikasi. Ia juga merasa gajinya akan naik.dengan sendirinya bila masa kerjanya telah cukup banyak.
- 4) Faktor penentu kompensasi/penggajian. Dalam membahas faktor-faktor penentu korpensasi ini, perlu diperhatikan *job evaluation*, struktur penggajian dan *fringe bonofit* dan program kesejahteraan
 - 5) Struktur Penggajian. Sebenarnya sulit untuk menetapkan seorang bekerja itu apakah menginginkan *security* ataukah menginginkan gaji yang tinggi. Tetapi selama problem yang dialami oleh manusia cukup

banyak, maka keinginan manusia dari pekerjaannya itu juga banyak. Oleh karena itu, manajemen tidak akan lepas dari prinsip-prinsip bisnis yaitu menekan segala biaya. Dengan kata lain bahwa bila organisasi/perusahaan mempekerjakan orang harus pula dipertimbangkan aspek biaya ini.

- 6) Pemberhentian. Pemberhentian adalah proses yang paling akhir dalam pengelolaan sumber daya manusia. Istilah yang paling tepat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebab seorang pegawai sebenarnya juga berhak memutuskan hubungan kerja sepihak. Dalam pemutusan hubungan kerja ini harus didasarkan alasan yang sah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundang-undangan.

2.2 Manajemen Risiko, Keterbukaan, dan Transparansi Pengelolaan Zakat

2.2.1 Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen menurut George R.Terry didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktifitas-aktifitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Sementara menurut James F.Stoner, Manajemen merupakan proses perencanaan, pengeorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.⁸

Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam lembaga keuangan syariah. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi, seperti sarana, prasarana, waktu, Sumber Daya Manusia (SDM), metode dan lainnya. Manajemen juga menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu

⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).

pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat. Menurut para ahli manajemen didefinisikan sebagai proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber daya lainnya.⁹

Dalam manajemen terdapat sarana-sarana yang diperlukan sebagaimana telah diuraikan di atas. Pertama, *men* (manusia) atau yang sering disebut sumber daya insani sebagai sumber daya utama yang mengatur dan menggerakkan segala aktifitas. Keberadaan manusia pada sumber daya pertama menunjukkan hirarki kepentingan. Karena manusia adalah sumber daya yang bisa menggerakkan segalanya dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang maha dahsyat dalam diri manusia akan produktif dan manfaat apabila diurus dengan baik dan benar. manajemen sumber daya insani (SDI) ini yang akan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini.

Kedua, *money* (uang) merupakan sarana yang selalu mengiringi segala aktifitas seseorang. Dalam konsep Islam uang adalah *flow concept* bukan *stock concept*, artinya uang hanyalah media bukan barang yang harus dijual belikan. Dengan konsep ini berarti uang tidak segalanya meskipun penting keberadaannya dalam menjalankan manajemen. Ketiga, *material* (materi) atau bahan-bahan merupakan media pengurusan yang bisa digunakan dalam mencapai tujuan kebaikan bersama. Dalam Islam barang-barang yang digunakan haruslah memenuhi dua kriteria yaitu halal dan thayyib. Halal mencakup aspek legalitas barang tersebut dari sisi jenis dan perolehannya. Sedangkan thayyib mencakup aspek masalah yang dikandung dalam benda tersebut, sebagai muslim yang baik harus mampu memanfaatkan benda yang paling besar masalahnya.

Keempat, *methods* (cara) atau dalam Islam disebut *at-thariqah* sangat penting dalam mencapai suatu tujuan sehingga ada ungkapan khazanah Islam *ath-thariqah ahammu min al-maddah* (cara lebih penting dari segala persiapan materi). Terakhir, *markets* (pasar) bagaimana hasil dari produk suatu pengurusan tersebut benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam Islam tujuan utama

⁹ Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

adalah mencapai falah (kebaikan) bukan semata-mata mencari profit. Sehingga moralitas harus diutamakan karena didalamnya ada prinsip pertanggungjawaban dan harus membuang moral hazard.

Risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya suatu ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kehilangan sesuatu yang berharga, seperti reputasi dan kepercayaan.¹⁰ Untuk memahami apakah itu risiko, dapat diketahui dengan dua cara pandang yang berbeda, cara pandang tersebut adalah:

- a) Risiko merupakan bahaya, artinya adalah bahwa risiko itu merupakan ancaman atau kemungkinan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b) Risiko juga merupakan peluang, artinya bahwa risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.¹¹

Pembahasan mengenai risiko selanjutnya adalah dihubungkan dengan organisasi. Setiap organisasi yang berdiri pasti mempunyai visi, misi yang ingin dicapai. Tentunya, tujuan tersebut berpeluang untuk dicapai dan juga kemungkinan risiko untuk tidak tercapai. Pembahasan mengenai risiko tidak terlepas dari pembahasan mengenai tingkat kemungkinan risiko terjadi (*frequency of risk events*) dan tingkat dampak kerugian dari risiko yang terjadi (*impact/severity of risk losses*).¹²

Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan bisnis, hal ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi pada lembaga zakat. Untuk mengelola risiko diperlukan suatu tahapan yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan, dan juga untuk memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.¹³

¹⁰ Nina Triani, Irfan Syaqui Beik, dan Lukman M. Baga, "Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", Jurnal al-Muzaro'ah, 5 (2017)

¹¹ Ferry Indroes, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

¹² Ferry Indroes, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

¹³ Mahmud M Hanafi, Manajemen Risiko Edisi Ketiga (Yogyakarta: UPP. STIM YKPN, 2016)

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas dan proses.¹⁴

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan organisasi.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan suatu organisasi. Hal ini terkait dengan definisi risiko yang pada setiap usaha atau kegiatan dalam suatu lembaga atau organisasi selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil.

b. Fungsi dan Esensi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Zakat

Manajemen resiko diperlukan untuk :

- a) Mendukung pencapaian tujuan
- b) Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai dengan risiko.
- c) Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
- d) Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.¹⁶

¹⁴ Ferry Indroes, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

¹⁵ Sri Hayati, Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: ANDI, 2017)

¹⁶ Ferry Indroes, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Terkait pentingnya manajemen risiko pengelolaan dana zakat secara tepat maka Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat mengidentifikasi risiko dalam ZIS agar pengelolaan ZIS tetap akuntabilitas dan menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat agar lebih bermanfaat untuk kaum dhuafa dan menjadi lembaga yang amanah dan profesional.

Berdasarkan pertemuan Perdana *International Working Group on Zakat core Principles (IWGZCP)* pada 29 Agustus 2014 lalu, bahwa pihak IWGZCP menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. Paling tidak, ada empat jenis risiko yang teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki. Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan yang ke empat adalah risiko transfer zakat antar negara.¹⁷

Adanya kesepakatan tersebut berarti dapat memberikan kesimpulan bahwa manajemen risiko pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepan. Dunia perzakatan juga harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat. Berikut adalah Tabel 2.1 tentang Risiko dan masalah yang terdapat dalam pengelolaan dana zakat :

Table 2.1 Permasalahan Pengelolaan ZIS dan Risikonya

No	Permasalahan	Risiko
1.	Kurangnya pelayanan kepada muzaki	Reputasi (Penghimpun)
	Kurangnya insentif bagi muzaki	
	Kurangnya system manajemen zakat yang terpadu	
	Kurangnya program social dan edukasi untuk informasi ke publik	
2.	Kurang tepat dalam menentukan 8 ashnaf	Penyaluran Zakat Operasional
3.	Kurangnya Kecukupan modal	
	Kurangnya system IT terpadu	
4.	Kurangnya penyediaan informasi bagi negara donor zakat	Transfer Zakat antar negara
	Kurangnya identifikasi 8 ashnaf di negara penerima zakat	
	Kurangnya pembuatan MOU antara negara recipient dan donor	

Sumber : Data Sekunder (diolah penulis)

¹⁷ Beik, I.S., Nursechafia, D. Muljawan, D. Yumanita.A. Fiona, & J.K. Nazar. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision. Presented in the Working Group of Zakat Core Principles. Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles.

Risiko Reputasi merupakan faktor yang sangat penting karena akan menentukan tingkat kepercayaan publik, termasuk menentukan loyalitas muzaki dalam membayarkan kewajiban zakatnya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan impresi pada buruknya reputasi OPZ yang harus diminimalisir. Sebagai contoh manajemen penyaluran yang bersifat asal-asalan, apalagi dengan cara mengumpulkan mustahik untuk berbaris dilapangan mengantri pembagian uang, merupakan tindakan yang dapat menurunkan kredibilitas institusi amal sehingga berpotensi merusak reputasi OPZ.¹⁸

Menurut Wijiyantini, tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Sesuai dengan teori tersebut penerapan manajemen risiko dalam penghimpunan dana zakat yakni dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko saat menghimpun dana zakat itu sendiri.¹⁹

Dalam menghimpun dana zakat dari para muzaki, suatu hal yang harus diperhatikan OPZ bahwa mereka menghadapi beberapa risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Karena risiko ini berkaitan dengan apakah ini sebuah peluang atau kerugian yang akan dihadapi oleh OPZ. Diantara risiko yang dihadapi saat menghimpun dana adalah Risiko penurunan *trust* (kepercayaan) muzaki yang disebabkan oleh manajemen dan *service* yang tidak baik saat menghimpun dana zakat ataupun saat berhubungan dengan dana yang dititipkan muzaki kepada OPZ.

Risiko lain yang terjadi adalah Risiko perbedaaan persepsi antara muzaki dan amil zakat yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzaki dan amil zakat. Risiko Kurangnya Amil yang profesional saat menghimpun dana zakat disebabkan oleh Kurangnya training dan pengetahuan SDM yang akan dijadikan seorang amil oleh OPZ. Risiko-risiko tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan profil OPZ sehingga membuat masyarakat tertarik dan merasa memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

Risiko Penyaluran dana dapat diantisipasi oleh OPZ dengan membuat daftar-daftar prioritas masyarakat yang berhak menerima zakat terlebih dahulu untuk disaluri zakat. Maka inilah yang perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Cara menghadapi terjadinya risiko tersebut adalah dengan Pihak OPZ

¹⁸ Husniah. *Analisis manajemen risiko lembaga zakat terhadap pengelolaan dana zakat*, 2017.

¹⁹ Wijiyantini, B. (2012). *Model Pendekatan Manajemen Risiko*, XI(2), 57–64.

selalu mengevaluasi diri setiap bulan atau minggu terkait isu atau masalah yang dihadapi di organisasi.

Sebagaimana pada institusi lain pada umumnya, OPZ zakat juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko. Nantinya sasaran kebijakan manajemen risiko ditargetkan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan pengelolaan zakat dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan pengelolaan zakat.

c. Model Manajemen Risiko dalam Pengelolaan ZIS

Sejak Agustus 2014 muncul gagasan untuk memformulasikan suatu dokumen yang dapat menjadi referensi pengelolaan zakat internasional dengan tujuan agar instrumen zakat ini dapat ditingkatkan pengelolaannya. Gagasan ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWG ZCP) yang diinisiasi oleh BAZNAS, Bank Indonesia dan *Islamic Development Bank* (IDB) untuk merumuskan ZCP. Hingga saat ini, kegiatan IWG ZCP telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dan telah menghasilkan draft dokumen yang terdiri dari 6 dimensi dan 18 prinsip utama pengelolaan zakat dunia. Keenam dimensi tersebut adalah dasar hukum pengelolaan zakat, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. Keenam dimensi tersebut merupakan hal-hal yang sangat mendasar dan fundamental yang harus diperbaiki jika ingin tata kelola sistem perzakatan suatu negara ingin ditingkatkan dan dioptimalkan.

Diantara komponen penting pada pembahasan Zakat Core Principles (ZCP) adalah adanya aspek manajemen risiko pada pengelolaan zakat. Manajemen risiko ini merupakan hal yang sangat baru di dunia *Islamic social finance* dan belum ada rumusan yang bersifat kongkrit yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Manajemen risiko selama ini dipelajari dan berkembang pada perusahaan-perusahaan yang bersifat komersial, termasuk pada industri keuangan syariah komersial, seperti perbankan syariah. Sementara pada lembaga zakat, aspek manajemen risiko ini

belum banyak mendapat perhatian dan pembahasan para penggiat zakat dunia sampai kemudian hal tersebut didiskusikan dalam pertemuan IWG ZCP. Dalam dokumen ZCP, jenis risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzaki, risiko penyaluran zakat, risiko operasional, dan risiko transfer zakat antar negara.

Fase dalam memodelkan manajemen risiko pada institusi zakat terdiri dari 5 (lima) tahapan.²⁰ Fase pembentukan konteks, identifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi risiko dan perlakuan terhadap risiko. Fase pertama dimulai dengan pembentukan konteks yang diidentifikasi dari kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan para praktisi yang paham dengan lingkungan internal entitas institusi zakat serta dilanjutkan dengan penetapan tujuan.

Fase kedua yaitu pengidentifikasian risiko dan dampaknya. Dimulai dengan penentuan kelompok atau cluster risiko sehingga mempermudah penulis dalam pengidentifikasian risiko dan dampaknya, kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi temuan risiko dan dampaknya kepada praktisi entitas terkait.


Fase ketiga merupakan fase pengukuran risiko. Dalam fase ini dapat menggunakan beberapa kriteria dan skala pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan dalam institusi zakat. Dalam fase ini akan mengukur tingkat kemungkinan, dampak, kerentanan dan kecepatan terjadinya risiko. Pengukuran risiko dan dampaknya dilakukan oleh entitas terkait yang memahami permasalahan entitas. Data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dalam tahapan pengolahan data. Pengolahan data juga dilakukan dengan beberapa metode yang sesuai. Karena menggunakan empat kriteria pengukuran, maka model manajemen risiko akan menghasilkan sebuah peta tingkat risiko yang disebut heatmap manajemen risiko.

Fase keempat adalah evaluasi risiko. Setelah mendapatkan tingkat risiko berdasarkan penilaian atas tingkat kemungkinan, dampak, kerentanan dan kecepatan terjadinya risiko, kemudian dilanjutkan dengan analisis prioritas risiko dan

²⁰ Bank Indonesia dan BAZNAS, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018)

dampaknya. Sebelum hasil akhir dapat dijadikan dasar dalam pembuatan implikasi manajerial, maka dilakukan validasi hasil kepada praktisi entitas terkait.

Fase terakhir yaitu perlakuan terhadap risiko. Manajer entitas terkait memegang peranan penting dalam mengidentifikasi mitigasi risiko yang sesuai dengan tingkat risiko dan dampaknya. Tahapan manajemen risiko institusi zakat ini selengkapny dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Bank Indonesia dan BAZNAS (2018)

d. Proses Mitigasi Risiko dalam Pengelolaan ZIS

Secara garis besar, mitigasi risiko pada institusi zakat dapat dibagi menjadi lima tingkatan tanggapan terhadap risiko, mulai dari tanggapan yang sederhana hingga tanggapan yang membutuhkan sistem secara kompleks. Penjabaran kelima tanggapan tersebut antara lain:²¹

- 1) Menghilangkan risiko institusi zakat dengan menghapus bahaya tertentu yang muncul dari aktivitas terkait institusi zakat sehingga risiko tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi institusi zakat;

²¹ Bank Indonesia dan BAZNAS, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2018)


- 2) Mengambil tindakan untuk tidak melakukan aktivitas yang memungkinkan terjadinya risiko sehingga institusi zakat lebih berhati-hati dalam mengelola dana zakat;
- 3) Mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam institusi zakat dengan memindahkan risiko yang muncul kepada pihak lainnya;
- 4) Mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampak risiko dengan membagi risiko institusi zakat dengan pihak lain di luar institusi zakat;
- 5) Proses mitigasi risiko yang terakhir ialah menerima risiko tersebut sebagai bagian penting dari aktivitas pengelolaan zakat.

2.2.2 Keterbukaan dan Transparansi Pengelolaan Zakat

Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai. Sama halnya dengan kepercayaan muzaki pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), muzaki yang telah yakin terhadap suatu OPZ maka ia akan terus membayarkan zakatnya pada Organisasi Pengelola Zakat tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan, yaitu : Kredibilitas, Kompetensi, dan Sikap.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Rizal (2006), pada lembaga amil zakat, kepercayaan muzaki dapat dilihat dari gambar berikut :²²

²² Sofyan Rizal, . *Pengaruh Tingkat Kepuasan Dan Kepercayaan Muzakki Kepada Lembaga Amil Zakat terhadap Perilaku Berzakat Muzakki*. Tesis Ekonomi Dan Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah Dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, (2006)



Kredibilitas dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, kompetensi dapat dilihat dari pengelolaan zakat, dan sikap dari lembaga amil zakat itu sendiri. Dalam KK.SAP (2005) transparansi adalah pemberian informasi kepada masrakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan, sebagai bentuk pertanggung jawaban. Sama halnya dengan OPZ yang mengelola dana zakat, OPZ harus memberikan informasi keuangan dan pengelolaan kepada para muzaki, karena muzaki juga memiliki hak untuk mengetahui sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Lembaga Amil Zakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 juga memerintahkan agar lembaga amil zakat harus transparan dalam laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan dari dari muzaki.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain itu Undang-undang tersebut bertujuan untuk menata pengelolaan zakat lebih baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Untuk melihat pengelolaan zakat yang baik pada suatu OPZ maka, kita dapat melihat dari fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut. Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005) Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah:

perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengimplementasian (*directing/leading*), pengawasan dan pengendalian (*Controlling*).²³

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan badan pengelola keuangan publik dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam menyampaikan setiap informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan yaitu masyarakat umum.²⁴

Transparansi sangat dibutuhkan oleh lembaga lembaga pelayanan publik karena dengan adanya transparansi yang baik maka akan meningkatkan mutu lembaga pelayanan publik di mata masyarakat. Transparansi merupakan minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu dalam aspek kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik dan terdapat sistem pemberian informasi bagi publik.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial warga. Dari definisi paparan diatas bisa disimpulkan bahwa transparansi erat kaitannya dengan tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami.

²³ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011

²⁴ National Committee on Governance, *Indonesia Code of Good Corporate Governance*, <http://www.governanceindonesia.or.id>, 2006

b. Prinsip Pokok Pelaksanaan Transparansi

- 1) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara lengkap antara lain visi, misi susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil kegiatan kepada masyarakat maupun muzaki. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.

Dengan melaksanakan prinsip pokok transparansi maka masyarakat bisa menyampaikan segala keluhan dan kekurangan pelayanan lembaga publik melalui media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

c. Transparansi dalam Perspektif Islam.

Menurut Abdussalam Mohammed Tapanjeh, dalam perspektif Islam transparansi mempunyai beberapa indikator, antara lain:²⁵

- 1) Organisasi bersifat terbuka. Seluruh fakta yang terkait aktifitas termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
- 3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain ketiga indikator tersebut lembaga pelayanan publik juga harus selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari paparan pengertian transparansi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan agama Islam, transparansi sangat erat kaitannya dengan kebenaran (*shiddiq*). Dalam menyampaikan segala informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur (amanah) sehingga tidak ada satupun hal yang ditutup-tutupi dan luput dari pengetahuan

²⁵ Putri, Rizky Gita Sari (2017). *Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN, Maulana Malik Ibrahim, Malang.

penerima informasi. Transparansi juga dijelaskan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al An'am ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۚ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

'Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.'

d. Indikator Transparansi

Indikator transparansi meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁶

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk, bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Menurut Mardiasmo, indikator- indikator transparansi yaitu:²⁷

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.

²⁶ PABK, *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*, Depok PIRAMIDA (2011)

²⁷ Mardiasmo, *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*, Media Akuntansi 39/April/Tahun XI/2004

- 2) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.
- 5) Terdapat system pemberian informasi kepada publik.

Salah satu permasalahan terbesar yang alami oleh lembaga zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran lembaga zakat dalam membangun reputasi transparan dan akuntabilitas publik. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan.

Pengungkapan dan transparansi mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk mempublikasikan pengungkapan informasi secara berkala, termasuk informasi terkait tata kelola amil. Selain itu, laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang memuat komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil antara lain; neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta audit eksternal organisasi pengelola zakat yang disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang diterima secara luas secara nasional, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang terpercaya merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahun kepada publik mengandung opini independensi auditor eksternal.²⁸

Selain itu, salah satu faktor utama penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui institusi. Selain mengedukasi masyarakat, salah satu strategi yang perlu dilakukan institusi zakat adalah menjaga kredibilitas dan akuntabilitas. Kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat akan berpotensi menimbulkan reputasi buruk bagi institusi zakat yang juga akan menimbulkan risiko yang fatal. Terdapat risiko yang secara langsung terkait dengan kinerja institusi zakat, misalnya kesalahan dalam penyaluran zakat. Terdapat risiko yang secara tidak

²⁸ Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Background paper for IWG – ZCP, 2016.

langsung terkait dengan kinerja institusi zakat tetapi dapat berdampak cepat, misalnya kehilangan amil yang profesional. Terdapat risiko yang secara tidak langsung terkait dengan kinerja institusi zakat dan dampaknya cukup lama, misalnya adalah mudarnya reputasi institusi zakat yang tidak dirasakan dalam waktu singkat.

2.3 Syariah Compliance dan Regulasi Terkait

Kepatuhan (Compliance) berasal dari kata patuh yang mempunyai makna taat yang artinya taat pada aturan yang dibuat, sedangkan Syariah adalah hukum-hukum dan aturan Allah yang disyariatkan kepada hambanya untuk diikuti dan hubungan antar sesama manusia (Imamah, 2020).

Zakat memiliki perhatian khusus dalam Islam mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusian dana zakat. Sebagai konsekuensinya, proses-proses tersebut harus diatur secara ketat sesuai dengan hukum syariah. Hal ini sangat penting dilakukan agar lembaga zakat bisa terhindar dari aktifitas yang tidak sesuai dengan hukum syariah yang dapat berimplikasi kepada rusaknya reputasi lembaga zakat secara sistemik.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah telah mengatur beberapa aspek penting yang terkait dengan implementasi hukum syariah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara umum, regulasi tersebut menekankan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai hukumhukum syariah seperti diharuskannya bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk memiliki dewan pengawas syariah (DPS) dan diharuskannya bagi OPZ untuk dilakukan audit Syariah secara berkala (Undang-Undang Zakat, 2011).

Lebih lanjut, dalam standar minimum pengelolaan zakat pada Zakat Core Principles (ZCP) yang diterbitkan oleh BAZNAS, Bank Indonesia dan IRTI-IsDB, ada 18 standar minimum yang perlu diimplementasikan dalam pengelolaan zakat, diantaranya standar ke-15 yang menekankan tentang pentingnya tata kelola syariah

(*Shariah Governance*) yang harus dimiliki oleh OPZ dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan aturan-aturan syariah yang berlaku.

Di samping itu, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia selaku regulator dan koordinator pengelolaan zakat di Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen legal yang mengatur aspek-aspek Syariah dalam pengelolaan zakat baik melalui peraturan dan keputusan menteri agama maupun melalui peraturan BAZNAS sehingga dalam lingkup *best practice*, OPZ di Indonesia telah didukung oleh berbagai instrumen dan panduan hukum positif agar pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syariah.

Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur jalannya tata Kelola zakat di Indonesia. Untuk melengkapi regulasi yang ada pada prakteknya maka Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diturunkan dan diterjemahkan melalui Peraturan dan Keputusan Menteri Agama dan Peraturan Baznas. Hal ini juga diselaraskan dengan Zakat Core Principles (ZCP) adalah prinsip-prinsip inti zakat yg mencakup 18 aspek terkait pengelolaan zakat yang telah disepakati oleh para observer dari berbagai negara.

Lebih lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat yang telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI adalah rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat dan pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Amil dan nazhir yang bersertifikasi akan memiliki standar kerja yang profesional dan juga mempunyai daya saing untuk bekerja di lembaga dimanapun bekerja. Selain sebagai mekanisme standarisasi kemampuan pengelola zakat dan pengelola wakaf, diharapkan akan memudahkan proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga.



03

**MODUL KERJA
LABORATORIUM
MANAJEMEN
ZAKAT**

3.1 Unit Kerja atau Operasional Organisasi Pengelola Zakat

3.1.1 Bagian Perencanaan dan Pengembangan


Bagian ini merupakan unit kerja dimana Mahasiswa akan merumuskan strategi serta rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan menuangkannya secara sistematis kedalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Mahasiswa juga akan merencanakan sosialisasi zakat serta perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat dan melakukan evaluasi kinerja organisasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Adapun sub-bagian dari unit ini adalah sebagai berikut:

- i. Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat.
- ii. Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- iii. Mengevaluasi Kinerja Organisasi.
- iv. Menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- v. Membangun Kemitraan.
- vi. Mensosialisasikan Zakat.
- vii. Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat.
- viii. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Amil Zakat.

3.1.2 Bagian Pengumpulan Zakat

Bagian ini merupakan unit yang bertugas mengumpulkan zakat dari Muzakki. Pada bagian ini Mahasiswa diharapkan mampu memformulasikan kebijakan, target, strategi, serta menjaga loyalitas Muzakki. Mahasiswa juga diharapkan mampu memaksimalkan *customer experience* dari Muzakki termasuk menangani keluhan yang mungkin datang muzakki. Adapun sub-bagian dari unit ini adalah sebagai berikut:

- i. Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat.
- ii. Menyusun Target Pengumpulan Zakat.

- 
- iii. Membuat Strategi Pengumpulan Zakat.
 - iv. Membuat Produk dan Layanan Baru.
 - v. Memetakan Potensi Muzaki.
 - vi. Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam.
 - vii. Melaksanakan Penerimaan Zakat.
 - viii. Menangani Keluhan Muzaki.
 - ix. Memelihara Loyalitas Muzaki.
 - x. Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi.
 - xi. Memasarkan Produk dan layanan Pengumpulan Dana.
 - xii. Mengendalikan Pengumpulan Zakat.

3.1.3 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Bagian ini merupakan unit yang bertugas mendistribusikan zakat kepada mustahik serta mengoptimalkan pendayagunaannya. Mahasiswa diharapkan dapat menyusun dan merancang program pendayagunaan zakat, memetakan kebutuhan mustahik, serta memonitoring dan mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan zakat yang telah berjalan. Adapun sub-bagian dari unit ini adalah sebagai berikut:

- i. Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- ii. Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- iii. Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- iv. Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- v. Melayani Mustahik.
- vi. Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- vii. Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik.
- viii. Menangani Keluhan Mustahik.
- ix. Melaksanakan Monitoring Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- x. Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.


3.1.4 Bagian Pencatatan dan Tata Kelola Keuangan Zakat

Bagian ini merupakan unit yang bertugas untuk melakukan pencatatan keuangan dari pengelolaan zakat serta menegakkan tata kelolanya. Mahasiswa diharapkan

melakukan pencatatan dengan baik dan rapi, mengelola likuiditas dengan seksama, membuat laporan keuangan dan pencatatan aset yang dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan analisis atas laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat. Adapun sub-bagian dari unit ini adalah sebagai berikut:

- i. Mengelola Keuangan Kegiatan.
- ii. Mengelola Likuiditas.
- iii. Memproses Transaksi Keuangan.
- iv. Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan.
- v. Menyusun Laporan Keuangan.
- vi. Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan.
- vii. Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi.

Dengan melihat pada pembagian unit kerja Pengelolaan Zakat diatas, dapat digambarkan secara ringkas alur pengelolaan zakat sebagai berikut:



Keterangan:

- Alur proses linear
- - - - - Proses kerja yang dapat dilakukan secara simultan
- · · · · Penunjang Kegiatan utama pengelolaan zakat
- · - · - Evaluasi kegiatan pengelolaan zakat dan Kinerja organisasi
- · - · - Hasil evaluasi secara menyeluruh untuk perumusan strategi periode berikutnya

Pengelolaan zakat pada prinsipnya memiliki manajemen organisasi yang terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari permulaan manajemen organisasi pengelola

zakat dengan melakukan perumusan rencana strategis dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), perencanaan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi zakat, dan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Tahap awal dari perencanaan ini kemudian akan diimplementasikan pada proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, baik dalam memetakan mustahik dan muzakki, melakukan pengumpulan zakat, membuat program pemberdayaan zakat, menangani keluhan muzakki dan mustahik, serta melakukan evaluasi dan monitoring. Sementara itu, pada unit kerja operasional SDM pengelolaan zakat diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta pencatatan keuangan akan dimonitoring dan di evaluasi sehingga dapat memberi masukan/perbaikan untuk menentukan rencana strategis di periode selanjutnya.

3.2 Unit Praktikum Perencanaan Organisasi Zakat

3.2.1 Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merancang visi, misi, tujuan dan nilai lembaga	1.1	Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan lingkup kewenangan lembaga.
		1.2	Data dan informasi terkait yang berpengaruh dalam menganalisis perumusan visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga dalam pengelolaan zakat diidentifikasi.
		1.3	Data dan informasi yang terhimpun untuk merumuskan visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga dianalisis.
		1.4	Visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga dirumuskan.
2	Menyusun analisis lembaga	2.1	Metode analisis lembaga ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.2	Data dan informasi yang berpengaruh dalam rencana strategis lembaga baik dari internal dan eksternal lembaga dipelajari.
		2.3	Faktor-faktor kunci dikelompokkan berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
		2.4	Strategi analisis lembaga disusun sesuai kebijakan lembaga.
		2.5	Rekomendasi hasil analisis lembaga disusun sesuai kebijakan lembaga.
		3	Membuat rencana strategis
		3.2	Rekomendasi analisis lembaga ditetapkan sesuai kebijakan lembaga.
		3.3	Rencana strategis pengumpulan dana zakat disusun dalam jangka menengah dan jangka panjang.
		3.4	Rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat disusun dalam jangka menengah dan jangka panjang.
		3.5	Indikator Kinerja Kunci setiap unit dalam jangka menengah dan jangka panjang ditetapkan.
		3.6	Rencana strategis disusun sesuai dengan format lembaga.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk merumuskan dan menetapkan rencana strategis pengelolaan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- b) Data dan informasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya mencakup regulasi, kebijakan, dan literatur perzakatan.
- c) Data dan informasi terkait yang berpengaruh terhadap unit kompetensi ini sekurang-kurangnya menggambarkan data dan informasi mengenai dokumen rencana strategis sebelumnya, data muzaki, data mustahik, isu-

isu pengelolaan zakat sesuai lingkup kewenangan, tujuan pendirian lembaga pengelolaan zakat dari penggagas atau pendiri lembaga, sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat dan data serta informasi lain yang dibutuhkan.

- d) Analisis lembaga yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah analisis yang mampu menggambarkan kondisi Lembaga yang sekurang-kurangnya menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan lembaga.
- e) Faktor kunci yang dimaksud dalam unit kompetensi ini, meliputi isu keuangan, pelanggan, sumber daya, penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, fokus pelaksanaan program, dan isu-isu regional dan nasional yang mendukung kegiatan lembaga.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Dokumen pendirian lembaga

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Manajemen strategi
 - iv. Tata kelola organisasi
- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Melakukan analisis data
 - iii. Mengambil keputusan

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Cermat
- b) Visioner
- c) Teliti

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dalam merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat
- b) Ketepatan dalam merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat

3.2.2 Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan penyusunan	1.1	Data dan informasi pengelolaan zakat dikumpulkan sesuai dengan lingkup kewenangan lembaga.
		1.2	Data dan informasi pengelolaan zakat diidentifikasi sesuai dengan lingkup kewenangan lembaga.
		1.3	Kerangka acuan penyusunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
2	Menganalisis data dan informasi	2.1	Hasil identifikasi data dan informasi ditelaah sesuai dengan kebutuhan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
		2.2	Hasil telaah dirumuskan sesuai dengan prosedur.
3	Membuat skala prioritas kegiatan	3.1	Hasil analisis diklasifikasikan sesuai rencana strategis lembaga.
		3.2	Skala prioritas kegiatan ditetapkan berdasarkan kebijakan lembaga.
		3.3	Indikator kinerja kegiatan ditetapkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.
		3.4	Hasil penetapan prioritas kegiatan dan indikator kinerja disusun menjadi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan lembaga.
4	Menyusun perencanaan anggaran	4.1	Target penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dirumuskan.
		4.2	Proyeksi anggaran, termasuk perencanaan kas, aktiva tetap dan inventaris dibuat.
		4.3	Rencana biaya operasional dibuat.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk merumuskan dan menetapkan rencana kerja anggaran tahunan yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- b) Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup regulasi, prosedur, rencana strategis organisasi, rencana operasional dari seluruh bagian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- c) Data dan informasi yang dianalisis yang dimaksud dalam unit kompetensi ini sekurang-kurangnya mencakup data mengenai struktur organisasi, pemangku kepentingan, muzaki dan mustahik, realisasi dan tren penghimpunan, realisasi dan tren pendistribusian dan pendayagunaan, potensi penghimpunan, dan potensi pendistribusian dan pendayagunaan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Dokumen rencana strategis organisasi
 - ii. Laporan pengelolaan zakat
 - iii. Laporan keuangan
 - iv. Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Manajemen strategi
 - iv. Regulasi perzakatan
 - v. Rencana strategis organisasi
 - vi. Analisis laporan keuangan

- b) Keterampilan
 - i. Mengidentifikasi data
 - ii. Melakukan formulasi rumusan
 - iii. Menyusun proyeksi laporan keuangan

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Cermat
- b) Visioner

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan dalam merumuskan rencana kerja anggaran tahunan yang sesuai dengan rencana strategis organisasi.

3.2.3 Mengevaluasi Kinerja Organisasi

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi kinerja organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan resume evaluasi kinerja organisasi	1.1	Laporan evaluasi dari setiap unit organisasi dikompilasi sesuai dengan keperluan evaluasi.
		1.2	Resume disusun berdasarkan laporan evaluasi yang telah dikompilasi.
2	Menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan organisasi	2.1	Permasalahan diidentifikasi sesuai dengan hasil resume.
		2.2	Permasalahan dianalisis sesuai dengan hasil identifikasi.
		2.3	Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis sesuai dengan prosedur.
3	Membuat laporan evaluasi kinerja organisasi	3.1	Laporan hasil evaluasi kinerja organisasi dicatat dalam formulir laporan.
		3.2	Laporan disampaikan kepada pihak terkait.
		3.3	Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan evaluasi kinerja organisasi dan tata kelola yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- b) Laporan evaluasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini berisi perbandingan antara target dengan realisasi dan kendala serta rekomendasi tindak lanjut.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Data kinerja setiap unit organisasi dan tata Kelola
 - ii. Dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan
 - iii. Dokumen rencana strategis

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
Standard Operating Procedure (SOP) Penelitian dan Pengembangan

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengoperasikan alat pengolah data
 - ii. Mengolah data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Cermat
- b) Objektif
- c) Teliti

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan evaluasi kinerja setiap unit organisasi dan tatakelola.

3.2.4 Menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk memonitor dan memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di lembaga sebagai pelaksanaan fungsi kepatuhan dan APU-PPT.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyusun ketentuan internal tentang APU-PPT	<p>1.1 Materi dan ketentuan APU-PPT untuk lembaga yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang berwenang dianalisis.</p> <p>1.2 Aktivitas operasional lembaga yang terkait dengan ketentuan APU-PPT, ditinjau ulang prosedurnya sesuai ketentuan.</p> <p>1.3 Kebijakan APU-PPT dan rancangan prosedur aktivitas operasional lembaga disusun.</p> <p>1.4 Rancangan ketentuan internal penerapan APU-PPT beserta penjelasannya disahkan.</p>
2	Mensosialisasikan ketentuan internal tentang APU-PPT	<p>2.1 Materi sosialisasi ketentuan APU-PPT, disiapkan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.</p> <p>2.2 Sosialisasi ketentuan APU-PPT dilaksanakan secara berkala.</p>
3	Memantau penerapan program APU-PPT	<p>3.1 Prosedur pemantauan penerapan APUPPT, dirumuskan sesuai kebijakan lembaga.</p> <p>3.2 Pemantauan penerapan APU-PPT terhadap seluruh jaringan kantor lembaga dilaksanakan berdasar pada prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3 Dokumentasi dan catatan hasil pemantauan penerapan APU-PPT, dianalisis dengan membandingkan realitas penerapan APU-PPT di lembaga dengan persyaratan regulator (gap analysis).</p> <p>3.4 Perbaikan penerapan APU-PPT dalam operasional lembaga berdasarkan hasil gap analysis, direkomendasikan sebagai tindakan perbaikan.</p> <p>3.5 Laporan hasil pemantauan penerapan APU-PPT internal yang memuat gap analysis dan rekomendasi tindakan perbaikan (corrective action), disusun menggunakan format dan prosedur yang berlaku.</p>

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
		3.6	Pelaksanaan pemantauan penerapan program APU-PPT, diadministrasikan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

Pelaksanaan unit kompetensi ini terkait dengan beberapa hal antara lain:

- a) Aspek Regulatori
 - i. Ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait Lembaga khususnya terkait kepatuhan dan APU-PPT.
 - ii. Kebijakan institusi dalam penerapan kebijakan kepatuhan Lembaga.
- b) Pengaruh
 - i. Mencari/menggunakan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah pengaruh yang tepat dan strategis.
 - ii. Merefleksikan unjuk kerja dan peningkatan perbaikan secara konstan.
 - iii. Mencari peluang untuk membangun kesepakatan sesuai tujuan.
- c) Profesionalisme
 - i. Mengidentifikasi secara tepat tantangan yang ada dan tetap mencapai tujuan.
 - ii. Mencari dan mengelola informasi secara etika, efektif dan efisien.
 - iii. Melaksanakan pekerjaan/tugas sebagai bagian dari kebijakan dan prosedur institusi.
- d) Bekerja dalam tim
 - i. Bekerja secara profesional, dapat bekerja sama dan mendukung pekerjaan secara sportif.
 - ii. Menghargai adanya perbedaan dan menghormati pendapat atau pemikiran staf yang lain.
- e) Format dan prosedur
 - i. Format dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang ditetapkan oleh institusi dan digunakan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

- ii. Prosedur sebagai rangkaian tahapan kerja/proses yang ditetapkan institusi dan digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f) Metode komunikasi dalam institusi
 - i. Metode komunikasi dapat dilakukan secara langsung melalui dialog, maupun secara tidak langsung melalui telepon, internal Local Area Network (LAN) sistem, dan sebagainya.
- g) Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Sistem aplikasi
 - ii. Database
 - iii. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor
 - ii. Bahan lainnya yang terkait

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahannya
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Transfer Dana beserta perubahannya.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme beserta perubahannya
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- f) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- g) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

- h) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan
- i) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor 3/9/KEP.PPATK/2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat unjuk kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

a) Pengetahuan

i. Pengetahuan umum

- Kriteria evaluasi penerapan program APU-PPT
- Menentukan kecukupan informasi dan bukti dalam rangka evaluasi penerapan program APU-PPT
- Melakukan analisa atas informasi dan bukti untuk menetapkan penilaian atas penerapan program APU-PPT
- Metode penyusunan laporan kepada manajemen dan unit lain yang terkait
- Mekanisme penyampaian laporan kepada Manajemen dan unit lain yang terkait
- Administrasi informasi, bukti dan laporan evaluasi sebagai audit trail

ii. Pengetahuan spesifik kepatuhan dan APU-PPT Lembaga

- Manajemen Lembaga
- Pengertian, konsep dan ruang lingkup kepatuhan lembaga dan APU-PPT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Peran, fungsi dan bentuk institusi lembaga termasuk tanggung jawab dan kewenangan masing-masing unit kerja dalam struktur institusi Lembaga
- Peran dan tugas pokok fungsi kepatuhan dan APU-PPT dalam operasional institusi Lembaga
- Jenis produk dan jasa Lembaga
- Jenis dan bentuk kejahatan terkait keuangan dan lembaga terutama kejahatan yang sering terjadi dalam lingkup industri Lembaga
- Regulasi pada tataran peraturan-perundangan dan peraturan turunannya terkait dengan keuangan dan Lembaga
- Regulasi terkait hukum pidana dan hukum perdata

- Ketentuan institusi terkait kode etik, aspek hukum dan ketentuan lainnya yang berdampak pada aktivitas institusi
- Berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Indonesia

b) Keterampilan

- Menggunakan peralatan alat tulis kantor
- Berkomunikasi secara lisan
- Menggunakan peralatan komunikasi kantor
- Mengoperasikan peralatan teknologi kantor yang dipergunakan oleh institusi

4) Sikap yang diperlukan

- Teliti
- Cermat
- Disiplin

5) Aspek kritis

- Kemampuan dalam penyusunan rancangan kebijakan yang sesuai dengan hasil kaji ulang dan peraturan yang berlaku
- Kemampuan dalam memantau penerapan program APU-PPT

3.2.5 Membangun Kemitraan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun kemitraan dalam pengelolaan zakat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menelaah kebutuhan mitra	1.1	Kapasitas dan ketersediaan sumber daya organisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan.
		1.2	Tuntutan pemangku kepentingan dalam pemenuhan tujuan organisasi diidentifikasi.
2	Menetapkan mitra	2.1	Calon mitra diidentifikasi sesuai dengan potensi, peran, dan kebutuhan.
		2.2	Ruang lingkup, hak dan kewajiban calon mitra dirumuskan menjadi rancangan kemitraan sesuai dengan hasil identifikasi.

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3	Dokumen kemitraan disepakati secara tertulis oleh organisasi dan mitra.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini berlaku untuk membangun kemitraan dengan stakeholder pengumpulan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diseluruh tingkatan.
- b) Dokumen kemitraan sebagaimana dimaksud adalah dokumen perikatan antara kedua belah pihak dalam menandatangani sesuatu hal sesuai dengan tata perundangan berlaku, seperti Letter of Intent (LOI), Memorandum of Understanding (MOU), perjanjian kerja sama, dan lain sebagainya.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis
- b) Perlengkapan
 - i. Alat perekam suara dan gambar

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Konsep kemitraan
 - iv. Perjanjian kerja sama
- b) Keterampilan
 - i. Mengidentifikasi data dan informasi
 - ii. Menganalisa data dan informasi
 - iii. Melakukan negosiasi
 - iv. Komunikasi yang efektif
 - v. Memfasilitasi kemitraan

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Empati
- b) Komunikatif
- c) Berwawasan terbuka
- d) Teliti

5) Aspek kritis

- a) Ketelitian dan ketepatan dalam menentukan kemitraan

3.2.6 Mensosialisasikan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan sosialisasi zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan materi sosialisasi	1.1	Bahan materi disiapkan sesuai dengan target dan media sosialisasi.
		1.2	Tujuan kegiatan ditetapkan sesuai dengan target sosialisasi.
		1.3	Metode penyampaian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2	Melakukan sosialisasi zakat	2.1	Informasi organisasi pengelola zakat dikenalkan sesuai dengan tingkat dan jenisnya.
		2.2	Materi sosialisasi zakat disampaikan sesuai dengan media sosialisasinya.
		2.3	Umpan balik penyampaian materi ditanggapi.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi zakat yang merupakan presentasi mengenai zakat, lembaga zakat dan program sebagai penjangkauan kerja sama dalam membangun kemitraan yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- b) Umpan balik sebagaimana dimaksud adalah mencakup pertanyaan, komentar dan tanggapan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Alat perlengkapan
 - i. Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi
 - ii. Bahan presentasi
 - iii. Alat komunikasi

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian, Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada)
- b) Standar
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan

b. Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Regulasi zakat
- b) Keterampilan
 - i. Komunikasi efektif
 - ii. Teknik presentasi
 - iii. Mengoperasikan peralatan sosialisasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Ramah
- b) Komunikatif
- c) Percaya diri

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan dalam menentukan metode presentasi

3.2.7 Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia amil zakat.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia amil zakat	1.1	Data target kerja unit, data uraian pekerjaan, dan data jumlah amil terbaru dikumpulkan.
		1.2	Data target kerja unit dengan ketersediaan amil dibandingkan.
		1.3	Data target kerja unit, data uraian pekerjaan, beban kerja dan data jumlah amil terbaru dianalisis.
		1.4	Jumlah kebutuhan amil dan target kerja unit ditetapkan.
2	Memetakan kebutuhan sumber daya amil zakat	2.1	Beban kerja amil di analisis sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
	2.2	Data amil diklasifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman kerja.
	2.3	Jumlah kebutuhan amil dan target kerja ditetapkan.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk merencanakan kebutuhan amil zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Dokumen rencana strategis organisasi
 - ii. Kumpulan instrumen seleksi pekerja
 - iii. Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada)
- b) Standar
 - i. Prosedur tentang rekrutmen dan seleksi pekerja
 - ii. Prosedur tentang penyimpanan arsip

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Manajemen sumber daya manusia
- b) Keterampilan
 - i. Mengidentifikasi data dan informasi
 - ii. Melakukan memilih metode
 - iii. Mengoperasikan alat seleksi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Cermat
- b) Kritis
- c) Taat terhadap prosedur

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan dalam mengidentifikasi data dan informasi kebutuhan amil
- b) Kemampuan memetakan kebutuhan amil zakat

3.2.8 Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Amil Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Merumuskan kebijakan remunerasi sumber daya manusia amil zakat	1.1	Jumlah anggaran remunerasi amil dibuat sesuai kebutuhan
		1.2	Struktur dan skala upah amil ditetapkan sesuai ketentuan
2	Menyusun rencana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat	2.1	Data pelatihan dan pengembangan amil dibuat sesuai kebutuhan
		2.2	Jumlah anggaran pelatihan dan pengembangan amil dibuat sesuai ketentuan

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

3) Peraturan yang diperlukan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada)

- b) Standar
 - i. Prosedur tentang rekrutmen dan seleksi pekerja
 - ii. Prosedur tentang penyimpanan arsip

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Manajemen sumber daya manusia
- b) Keterampilan
 - i. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Cermat
- b) Kritis
- c) Taat terhadap prosedur

5) Aspek kritis

Kemampuan memetakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan amil zakat

3.3 Unit Praktikum Pengumpulan Zakat

3.3.1 Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam merumuskan kebijakan pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menelaah kebijakan pemerintah terkait pengumpulan zakat	1.1	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengumpulan zakat diidentifikasi sesuai kebutuhan.
		1.2	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengumpulan zakat dianalisis sesuai kebutuhan.
2	Merancang kebijakan pengumpulan zakat	2.1	Hasil analisis kebijakan pengumpulan zakat disusun sesuai dengan kewenangan lembaga.
		2.2	Hasil konstruksi kebijakan pengumpulan zakat disusun menjadi rumusan kebijakan pengumpulan zakat sesuai dengan ketentuan lembaga.

a) Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan kebijakan pengumpulan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, LAZ skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.
- Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud adalah aktivitas mengumpulkan dana zakat baik secara individu maupun kelembagaan.
- Yang dimaksud dengan diidentifikasi adalah tidak hanya melakukan kajian yang bersifat literatur namun juga memperhatikan pandangan dan dialektika pemikiran dari stakeholder.
- Yang dimaksud dengan dianalisis adalah analisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dimasa depan dengan kondisi saat ini.

- e) Kebijakan pengumpulan zakat adalah nishab zakat, subjek zakat, objek zakat, jenis dana pengumpulan ditetapkan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Rencana strategis

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada)
- b) Standar
 - i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan
 - ii. Sistem dan prosedur operasional terkait

b) Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Membaca data
 - ii. Mengolah data
 - iii. Melakukan analisa data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Kritis
- c) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan dalam merumuskan kebijakan

3.3.2 Menyusun Target Pengumpulan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun target pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menelaah data dan informasi berkaitan dengan pengumpulan zakat	1.1	Potensi zakat, kebijakan pengelolaan zakat, rencana strategis organisasi, dan laporan pengumpulan zakat tahun sebelumnya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
		1.2	Potensi zakat, kebijakan pengelolaan zakat, rencana strategis organisasi, dan laporan pengumpulan zakat tahun sebelumnya dianalisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan lembaga, peluang serta tantangan pengumpulan zakat.
2	Merumuskan target pengumpulan zakat	2.1	Data dan informasi hasil telaah dikompilasi sesuai dengan kebutuhan.
		2.2	Target disusun berdasarkan tren pertumbuhan pengumpulan tahun sebelumnya, rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebutuhan biaya operasional lembaga.
		2.3	Rumusan target pengumpulan zakat ditetapkan berdasarkan proyeksi pengumpulan tahun berjalan.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan target pengumpulan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ skala nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
 - iii. Alat pencetak data
- b) Perlengkapan
 - i. Laporan pengumpulan zakat
 - ii. Rencana strategis

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - ii. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan
 - iii. Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen pengumpulan zakat
- b) Keterampilan
 - i. Melakukan analisa data dan informasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Cermat
- b) Optimis

5) Aspek kritik

- a) Kemampuan menganalisis data tren pertumbuhan pengumpulan zakat lembaga, nasional, dan/atau daerah

3.3.3 Membuat Strategi Pengumpulan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat strategi pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengidentifikasi data dan informasi berkaitan pengumpulan zakat	1.1	Rencana strategis organisasi, target pengumpulan zakat dan prospek muzaki ditelaah sesuai dengan kebutuhan.
		1.2	Laporan pengumpulan zakat tahun sebelumnya dianalisis berdasarkan segmentasi muzaki, jenis dana, saluran pembayaran, dan jenis komunikasi.
2	Menyusun strategi pengumpulan zakat	2.1	Hasil telaah target pengumpulan, prospek muzaki dan laporan pengumpulan zakat dikompilasi.
		2.2	Jenis muzaki, dana, komunikasi dan layanan, sumber daya manusia penanggung jawab, perlengkapan serta anggaran pengumpulan zakat dirumuskan menjadi strategi pengumpulan zakat.
		2.3	Rumusan strategi pengumpulan zakat ditetapkan.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat strategi pengumpulan zakat bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, pimpinan unit pelaksana BAZNAS, dan pimpinan lembaga amil zakat.
- b) Prospek muzaki sebagaimana dimaksud adalah data dan informasi mengenai kemungkinan atau harapan jumlah muzaki.
- c) Segmentasi muzaki adalah jenis muzaki berdasarkan individu, badan, demografi, kelas ekonomi dan sosiologi subjek zakat.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Rencana strategis
 - ii. Laporan pengumpulan zakat
 - iii. Data potensi dan sebaran muzaki

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Menganalisa data dan informasi
 - ii. Merumuskan strategi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Cermat
- b) Teliti
- c) Objektif

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan dalam merumuskan strategi pengumpulan zakat

3.3.4 Membuat Produk dan Layanan Baru

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat produk dan layanan baru.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengevaluasi produk dan layanan yang berlaku	1.1 Produk dan layanan pengumpulan dana yang berlaku dianalisis berdasarkan aspek syariah, efektifitas, kemudahan dan kualitas layanan.
		1.2 Hasil analisis ditindaklanjuti dengan menyiapkan produk dan atau layanan baru.
2	Merancang produk dan/atau layanan baru	2.1 Produk dan/atau layanan baru dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan pasar.

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
		2.2 Produk dan atau layanan baru yang sudah siap diujicobakan dalam lingkungan terbatas.
		2.3 Produk dan layanan baru yang berhasil diujicobakan disampaikan pada pihak terkait sesuai prosedur.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini berlaku untuk amil zakat dalam melaksanakan pembuatan produk dan layanan baru pengumpulan dana bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- b) Pasar adalah lingkungan masyarakat yang menjadi target pengumpulan dana.
- c) Produk dan layanan baru sebagaimana dimaksud adalah bentuk inovasi dari produk dan layanan sebelumnya atau pembuatan produk dan layanan baru.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Dokumen produk dan atau layanan yang berlaku

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Monitoring dan evaluasi produk
- b) Keterampilan
 - i. Menganalisis data dan informasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Objektif

5) Aspek kritis

- a) Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan evaluasi produk

3.3.5 Memetakan Potensi Muzaki

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memetakan potensi muzaki.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menghimpun data dan informasi potensi muzaki	1.1	Kebijakan, strategi dan program pengumpulan dana disiapkan sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi muzaki.
		1.2	Data dan informasi potensi muzaki dalam wilayah kerja tertentu dikumpulkan dari berbagai sumber data.
2	Mengklasifikasikan muzaki	2.1	Data dan informasi dikelompokkan berdasarkan segmentasi muzaki, yakni perseorangan, badan, demografi, skala ekonomi, sosiologi sesuai dengan data yang tersedia.
		2.2	Kumpulan data dan informasi muzaki disusun berdasarkan kategori dan segmentasi termasuk perkiraan besaran potensi dana dari setiap kategori.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi muzaki yang dilakukan oleh lembaga amil zakat sebagai bagian dari implementasi bisnis proses utama.
- b) Kebijakan, strategi dan program pengumpulan dana merupakan panduan yang disusun dan merupakan turunan dari rencana strategis.
- c) Dana adalah zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Tidak ada

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
- b) Keterampilan
 - i. Melakukan komunikasi dan koordinasi
 - ii. Melakukan analisis data dan informasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk memilih informasi potensi muzaki/calon muzaki dalam wilayah kerja tertentu dari sumber resmi

3.3.6 Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan penghitungan zakat sesuai dengan syariat Islam.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyiapkan peraturan dan perangkat perhitungan zakat	1.1	Informasi tentang aturan dan ketentuan penghitungan zakat berdasarkan jenis zakat diidentifikasi.
		1.2	Perangkat yang dibutuhkan dalam penghitungan zakat disediakan sesuai dengan prosedur.
2	Menentukan besaran zakat	2.1	Harta yang akan dizakatkan diidentifikasi sesuai syarat wajib dan syarat sah zakat.
		2.2	Jenis zakat dan kriteria zakat diidentifikasi sesuai syariat Islam.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
		2.3	Nilai zakat yang harus dibayarkan, dihitung sesuai dengan jenis dan kriteria zakat sesuai syariat Islam.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi yang terkait untuk menghitung dana zakat yang akan disalurkan.
- b) Perangkat yang dimaksud adalah modul atau form data dan informasi yang dapat mengkalkulasi dana zakat yang akan disalurkan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat hitung
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Sumber informasi standar harga pasar dari objek zakat antara lain harga emas, perak, beras, gandum, dan tanah

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
- b) Keterampilan
 - i. Menghitung zakat

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk menghitung zakat sesuai jenisnya dan kriteria zakat menurut syariat Islam

3.3.7 Melaksanakan Penerimaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penerimaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melayani muzaki dan calon muzaki	1.1	Muzaki dan atau calon muzaki diterima sesuai standar pelayanan yang berlaku.
		1.2	Jenis dan perhitungan zakat dijelaskan sesuai fikih zakat.
		1.3	Data muzaki dicatat sesuai identitas muzaki.
		1.4	Informasi muzaki yang tidak lengkap dan/atau kedaluwarsa dikonfirmasi dan dilengkapi sesuai prosedur yang berlaku.
2	Memproses transaksi keuangan	2.1	Jumlah uang yang diterima baik secara tunai dan/atau non tunai diperiksa kesesuaiannya dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh muzaki dan tanda terima yang diterbitkan.
		2.2	Data transaksi keuangan diinput ke dalam sistem sesuai dengan prosedur.
		2.3	Muzaki didoakan sesuai ketentuan syariat.
		2.4	Bukti setor zakat diserahkan kepada muzaki sesuai ketentuan yang berlaku
3	Menyiapkan laporan pengelolaan transaksi penerimaan dana	3.1	Laporan pengelolaan transaksi penerimaan dana disiapkan sesuai dengan format yang ditetapkan.
		3.2	Laporan pengelolaan transaksi penerimaan dana disampaikan kepada pihak terkait.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan melaksanakan penerimaan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.

- b) Prosedur sebagaimana dimaksud adalah tata kerja atau instruksi kerja atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang di dalamnya mengatur tentang proses dalam melakukan pengumpulan data terkait dengan penerimaan dana zakat muzaki.
- c) Bukti setor zakat sebagaimana dimaksud adalah bukti penerimaan zakat kepada muzaki yang dibuat rangkap sesuai ketentuan organisasi.
- d) Data Muzaki sebagaimana dimaksud meliputi nama, nomor NPWP, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah/kantor, nomor telepon/hand phone, dan alamat email.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
 - iii. Alat hitung uang
- b) Perlengkapan
 - i. Formulir bukti setor zakat

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - (Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Sistem dan prosedur operasional terkait

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengidentifikasi dan menghitung zakat sesuai syariat
 - ii. Menghitung uang dengan cepat
 - iii. Komunikasi yang baik

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin
- d) Bertanggung jawab

5) Aspek kritis

- a) Ketelitian dalam menghitung zakat yang diterima

3.3.8 Menangani Keluhan Muzaki

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani keluhan muzaki.

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyiapkan penanganan keluhan muzaki	1.1 Sistem dan prosedur dalam penanganan keluhan muzaki diidentifikasi untuk menjadi acuan dalam penanganan keluhan muzaki. 1.2 Batasan kewenangan dalam penanganan keluhan muzaki diidentifikasi sesuai dengan kebijakan lembaga. 1.3 Formulir isian untuk penanganan keluhan muzaki disiapkan sesuai dengan sistem dan prosedur.
2	Melayani keluhan muzaki	2.1 Keluhan muzaki diterima sesuai dengan prosedur. 2.2 Informasi dan dokumen terkait keluhan muzaki dilengkapi sesuai dengan formulir isian. 2.3 Prosedur penanganan keluhan muzaki, permohonan maaf dan ucapan terima kasih disampaikan kepada muzaki. 2.4 Keluhan muzaki dikerjakan sesuai dengan kewenangan dan batasan. 2.5 Keluhan muzaki disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. 2.6 Hasil tindaklanjut disampaikan kepada muzaki sesuai prosedur. 2.7 Respons muzaki atas tanggapan keluhan didokumentasikan.
3	Melaporkan keluhan muzaki	3.1 Rekapitulasi data keluhan muzaki berdasarkan kategori permasalahan, status/hasil penyelesaian disusun secara periodik. 3.2 Laporan penanganan keluhan muzaki diberikan kepada unit terkait /atasan.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk menangani keluhan muzaki yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, LAZ skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi ini

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - (Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Sistem dan prosedur operasional terkait

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Services Excellent
- b) Keterampilan
 - i. Mengidentifikasi data dan informasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Sabar
- b) Komunikatif
- c) Memberikan solusi

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan menangani penyelesaian keluhan muzaki

3.3.9 Memelihara Loyalitas Muzaki

Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam memelihara loyalitas muzaki.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan pemeliharaan hubungan dengan muzaki	1.1	Database muzaki berdasarkan segmentasi, minat dan kebiasaan berdonasi diidentifikasi.
		1.2	Layanan informasi dan form masukan muzaki disediakan sesuai prosedur.
		1.3	Acara/event yang sesuai dengan minat dan kebiasaan berdonasi setiap kelompok disediakan.
2	Memelihara hubungan dengan muzaki	2.1	Informasi tentang acara/event dan produk pengumpulan dana dijelaskan kepada muzaki.
		2.2	Komunikasi dengan muzaki dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi langsung
		2.3	Acara-acara untuk setiap kelompok atau beberapa kelompok muzaki dilaksanakan sesuai rencana.
		2.4	Penawaran untuk berdonasi kembali dilaksanakan sesuai dengan profil muzaki dan produk

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5	pengumpulan dana yang cocok dengan profil tersebut. Layanan pasca donasi untuk muzaki dengan kriteria tertentu disiapkan sesuai prosedur.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk menyiapkan dan memelihara hubungan dengan muzaki.
- b) Layanan informasi dan formulir masukan muzaki adalah fasilitas dan sarana yang dibuat untuk dapat berkomunikasi dengan donatur.
- c) Profil muzaki disusun sesuai dengan demografi dan juga rekam jejak transaksi muzaki yang bersangkutan.
- d) Berbagai sarana komunikasi langsung dilaksanakan sesuai profil muzaki dan kebutuhan di lapangan seperti laporan donasi, telemarketing, email, *Short Message Service* (SMS) dan aplikasi media komunikasi daring lainnya.
- e) Muzaki dengan kriteria tertentu (donasi terbesar, frekuensi donasi tersering, mengajak orang lain berdonasi terbanyak) adalah muzaki yang dipandang layak untuk mendapatkan layanan yang lebih dari muzaki lainnya.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
(Tidak ada.)

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Sistem dan prosedur operasional terkait

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan

- a) Pengetahuan
 - i. Teknik komunikasi
 - ii. Pengetahuan produk penghimpunan
- b) Keterampilan
 - i. Berkomunikasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis Kemampuan untuk memelihara hubungan muzaki agar berdonasi kembali sesuai dengan prosedur

3.3.10 Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pengumpulan zakat institusi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan kerja sama pengumpulan dana institusi	1.1	Database institusi dan ketentuan yang terkait diidentifikasi.
		1.2	Proposal penawaran kerja sama disediakan sesuai dengan institusi yang dituju.
2	Membangun kerja sama pengumpulan dana institusi	2.1	Proposal penawaran disampaikan kepada institusi
		2.2	Rumusan kerja sama dinegosiasikan sesuai kebutuhan.
		2.3	Konsep kerja sama disusun menjadi dokumen kesepakatan sesuai dengan prosedur.
3	Melayani penerimaan dana institusi	3.1	Jumlah penerimaan dana diverifikasi sesuai dengan jenis dana yang diterima.
		3.2	Data penerimaan dana dan data institusi diinput ke dalam data penerimaan dana.
		3.3	Bukti setor diverifikasi sesuai prosedur.
		3.4	Bukti setor diserahkan kepada institusi atau diberikan kepada muzaki melalui institusi.
		3.5	Laporan penerimaan dana dan laporan pendistribusian dan pedayagunaan disampaikan kepada institusi sesuai

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan melaksanakan penerimaan zakat karyawan, zakat institusi, infak institusi, dan dana social keagamaan lainnya dari institusi.
- b) Unit kompetensi ini berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, laz tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.

- c) Proposal sebagaimana dimaksud meliputi penjelasan tentang kewajiban berzakat sesuai dengan peraturan perundangan, manfaat berzakat, produk, kemudahan pembayaran zakat, program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta mekanisme kerja sama.
- d) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud adalah dokumen perikatan perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dalam koridor tata peraturan dan perundangan berlaku, mencakup *Letter of Intent* (LoI), *Memorandum of Understanding* (MoU), perjanjian kerja sama, dan dokumen kesepakatan lain yang mengikat dua pihak.
- e) Data penerimaan zakat sebagaimana dimaksud meliputi nama muzaki, jenis dana dan jumlah dana.
- f) Data institusi sebagaimana dimaksud meliputi nama, nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah/kantor, nomor telepon/hand phone, alamat email.
- g) Laporan penerimaan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana institusi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi laporan dana yang diterima dan disalurkan pada waktu berjalan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat hitung
 - iii. Alat tulis
- b) Perlengkapan
 - i. Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan
 - ii. Sistem dan prosedur operasional terkait

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Komunikasi efektif
 - ii. Negosiasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan dalam melakukan negosiasi dan merumuskan kerja Sama

3.3.11 Memasarkan Produk dan layanan Pengumpulan Dana

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan informasi produk dan layanan pengumpulan dana	1.1	Materi informasi dan komunikasi produk dan layanan pengumpulan dana disediakan sesuai kebutuhan.
		1.2	Materi komunikasi serta bahan promosi lain yang terkait dengan produk dan layanan pengumpulan dana disusun.
2	Memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana	2.1	Informasi produk dan layanan pengumpulan dana dikomunikasikan kepada muzaki/calon muzaki dengan metode sesuai dengan strategi yang ditetapkan.
		2.2	Respon dari muzaki/calon muzaki atas produk dan layanan pengumpulan dana ditanggapi sesuai dengan prosedur.
3	Melakukan evaluasi hasil pemasaran produk dan layanan pengumpulan dana	3.1	Data dan informasi hasil pemasaran disusun sesuai dengan jenis produk dan layanan serta peruntukannya.
		3.2	Data dan informasi hasil pemasaran dievaluasi berdasarkan target pengumpulan dana yang ditetapkan.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
		3.3	Tindakan perbaikan dan penyesuaian terhadap materi dan proses pemasaran disusun berdasarkan hasil evaluasi.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana kepada muzaki.
- b) Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi persiapan, memasarkan dan mengevaluasi hasil pemasaran produk pengumpulan dana.
- c) Memasarkan adalah proses mengkomunikasikan, menawarkan, dan mengajak calon muzaki untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Marketing toolkit

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada)
- b) Standar
 - i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan
 - ii. Sistem dan prosedur operasional terkait unit kompetensi

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Jenis dan karakteristik produk pengumpulan dana
 - ii. Manajemen pemasaran
- b) Keterampilan
 - i. Melakukan komunikasi
 - ii. Memberikan layanan kepada calon muzaki/muzaki

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan menanggapi respon muzaki sesuai prosedur

3.3.12 Mengendalikan Pengumpulan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengendalikan kegiatan pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi pengumpulan dana	1.1	Data dan informasi yang berpengaruh terhadap pengumpulan dana diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
		1.2	Sistem untuk monitoring dan evaluasi pengumpulan dana disediakan.
2	Melakukan monitoring	2.1	Data dan informasi pencapaian pengumpulan dana dipantau secara periodik sesuai dengan target yang ditetapkan.
		2.2	Data dan informasi pencapaian pengumpulan dana disusun dalam bentuk laporan pemantauan pengumpulan dana.
3	Melakukan evaluasi pengumpulan zakat	3.1	Data hasil monitoring dianalisis berdasarkan target, jenis program, dan strategi yang telah ditetapkan.
		3.2	Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan evaluasi pengumpulan dana sesuai kebutuhan.
4	Membuat tindak lanjut monitoring dan evaluasi pengumpulan dana	4.1	Hasil monitoring dan evaluasi dirumuskan menjadi rencana tindak lanjut.
		4.2	Rencana tindak lanjut disampaikan kepada pihak terkait.
		4.3	Laporan monitoring dan evaluasi pengumpulan dana dilaporkan kepada atasan pada periode waktu yang telah ditetapkan.
		4.4	Rencana tindak lanjut dilaksanakan sesuai hasil evaluasi.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang atau amil zakat dalam memantau pengumpulan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- b) Monitoring dimaksud adalah bentuk pengawasan/kontrol terhadap kegiatan pengumpulan zakat untuk melihat kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan.
- c) Laporan evaluasi pengumpulan dana sekurang-kurangnya mencakup target, jenis program, dan strateginya.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
 - ii. Laporan pengumpulan zakat
 - iii. Dokumen perencanaan program pengumpulan zakat

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Sistem dan prosedur operasional terkait

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Analisa data dan informasi
 - ii. Menulis laporan

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Disiplin
- c) Bertanggung jawab

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan dalam menyusun hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi

3.4 Unit Praktikum Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

3.4.1 Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menelaah regulasi yang berlaku terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1	Ketentuan syariat pengelolaan zakat terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikaji sesuai kebutuhan
		1.2	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikaji sesuai prosedur
		1.3	Keputusan rencana strategis lembaga terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikaji sesuai prosedur
		1.4	Hasil kajian dikompilasikan dalam bentuk dokumen
2	Merancang kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1	Kebijakan alokasi pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan asnaf ditetapkan sesuai dengan rencana strategis
		2.2	Kebijakan alokasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditetapkan sesuai dengan rencana strategis

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku dalam merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, Lembaga amil zakat seluruh tingkatan skala dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
(Tidak Ada.)

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Regulasi Perzakatan Indonesia
- b) Keterampilan
 - i. Membaca data
 - ii. Mengolah data
 - iii. Analisis data
 - iv. Merumuskan hipotesis
 - v. Kemampuan presentasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan dalam menganalisis data
- b) Kemampuan dalam merumuskan kebijakan

3.4.2 Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun target pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menelaah data dan informasi terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1	Target pendistribusian dan pendayagunaan diidentifikasi sesuai dengan rencana strategis, kebijakan lembaga, rencana kerja anggaran tahunan
		1.2	Kondisi faktual sosial ekonomi masyarakat diidentifikasi
2	Membuat target pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1	Target penerima manfaat ditetapkan sesuai dengan hasil analisis
		2.2	Target dampak pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditetapkan berdasarkan kajian

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku dalam menyusun target pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat

- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Analisis data
 - iii. Merumuskan target
 - iv. Kemampuan presentasi
- 4) Sikap kerja yang diperlukan
 - a) Teliti
 - b) Cermat
- 5) Aspek kritis
 - a) Kemampuan dalam menganalisis data
 - b) Kemampuan dalam merumuskan target

3.4.3 Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menganalisis internal dan eksternal faktor terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1	Kekuatan dan kelemahan internal ditelaah sesuai dengan hasil analisis lembaga dengan secara langsung
		1.2	Peluang dan tantangan eksternal ditelaah sesuai dengan hasil analisis lembaga
2	Membuat strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1	Rumusan strategi pendistribusian dan pendayagunaan secara langsung ditetapkan berdasarkan kajian.
		2.2	Rumusan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dengan pola kemitraan ditetapkan sesuai prosedur.
		2.3	Rumusan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dengan jejaring kelembagaan ditetapkan sesuai prosedur.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku dalam menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.
- b) Analisis lembaga sebagaimana dimaksud adalah analisis terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
- c) Jejaring sebagaimana dimaksud adalah membuat kelembagaan program pendistribusian dan pendayagunaan dan/atau aliansi program pendistribusian dan pendayagunaan

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkap
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Menganalisis data
 - iii. Memformulasikan strategi
 - iv. Memiliki kemampuan presentasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan dalam menganalisis data
- b) Kemampuan dalam memformulasikan strategi

3.4.4 Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan penyusunan rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1	Rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan terkait pendistribusian dan pendayagunaan ditelaah sesuai program
		1.2	Proposal pengajuan bantuan dari masyarakat ditelaah sesuai prosedur
2	Membuat rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1	Data dan informasi terkait target serta strategi pendistribusian dan pendayagunaan dari rencana strategis, rencana kerja anggaran tahunan dan proposal dianalisis.
		2.2	Gambaran rencana program disusun sesuai dengan hasil analisis
		2.3	Rencana penerima manfaat, sasaran, aktivitas, output, outcome, dampak, kebutuhan sumber daya, anggaran, dan waktu pelaksanaan disusun dalam bentuk matriks perencanaan program sesuai dengan gambaran program.
		2.4	Rencana kegiatan dibuat sesuai dengan perencanaan program

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku dalam menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. Manajemen program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Analisis data
 - iii. Merencanakan kegiatan
 - iv. Kemampuan presentasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan dalam menganalisis data
- b) Kemampuan dalam merencanakan kegiatan

3.4.5 Melayani Mustahik

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melayani mustahik.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menerima mustahik	1.1	Mustahik dilayani sesuai standar pelayanan yang berlaku.
		1.2	Persyaratan permohonan dan prosedur pelayanan mustahik disampaikan kepada mustahik
2	Mengidentifikasi permohonan mustahik	2.1	Dokumen permohonan mustahik diverifikasi sesuai dengan ketentuan lembaga.
		2.2	Umpan balik hasil verifikasi disampaikan kepada mustahik.
		2.3	Data dan informasi mustahik dicatat ke dalam database mustahik sesuai dengan ketentuan lembaga.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku dalam melayani mustahik bagi pengelola zakat dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada mustahik
- b) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud adalah kaidah umum dalam melayani pelanggan/customer

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- b) Standar
 - i. Prosedur pelayanan mustahik
 - ii. Database mustahik

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Komunikasi
 - ii. Input data
 - iii. Verifikasi data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Komunikatif

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif

3.4.6 Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengajukan persetujuan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1	Dokumen persetujuan dibuat sesuai dengan hasil analisis kelayakan mustahik dan/atau program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
		1.2	Dokumen persetujuan dipresentasikan kepada pihak yang memiliki otoritas persetujuan sesuai dengan ketentuan lembaga
2	Mengimplementasikan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1	Sumber daya program disiapkan sesuai rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
		2.2	Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilaksanakan sesuai dengan rencana program

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku dalam melaksanakan program pendistribusian dan pendayagunaan dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik
- b) Dokumen persetujuan dana zakat yang dimaksud adalah berkas persyaratan administrasi yang dipersyaratkan organisasi pengelola zakat dalam hal pengendalian manajemen berjenjang agar dapat dipertanggung.
- c) Sumber daya merupakan perangkat kebutuhan yang menjadi syarat pelaksanaan program dapat dilakukan antara lain; sumber daya manusia, anggaran, perlengkapan, peralatan, rencana aksi kegiatan dan metode yang digunakan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat pencetak dokumen
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Analisis data
 - iii. Kemampuan presentasi

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan mengorganisir sumber daya

3.4.7 Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian mustahik dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan yang sesuai dengan syariat Islam.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan acuan analisa kelayakan mustahik	1.1	Dokumen kebijakan kriteria mustahik disediakan sesuai kebutuhan
		1.2	Dokumen rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat diidentifikasi sebagai acuan kegiatan.
		1.3	Perangkat identifikasi profil dan kebutuhan mustahik disusun sesuai prosedur
2	Melaksanakan survei kelayakan mustahik	2.1	Formulir survei mustahik dilengkapi sesuai ketentuan lembaga.
		2.2	Dokumen kelengkapan administrasi calon mustahik diidentifikasi sesuai dengan asnaf dan kebijakan program.
		2.3	Dokumen administrasi calon mustahik diverifikasi agar sesuai dengan data faktual.
		2.4	Survei dan wawancara pendalaman kepada mustahik dilakukan.
		2.5	Hasil survei dan wawancara disusun sesuai dengan standar lembaga
3	Menilai kelayakan mustahik	3.1	Aspek kelayakan mustahik ditelaah berdasarkan data faktual dan rencana program.
		3.2	Penilaian kelayakan mustahik disimpulkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku dalam melakukan penilaian kelayakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan mustahik
- b) Mustahik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah perorangan, kelompok, yayasan, pesantren, atau komunitas berbasis kewilayahan
- c) Dokumen kelengkapan administrasi mustahik sebagaimana dimaksud adalah berkas persyaratan administrasi yang dipersyaratkan organisasi pengelola zakat kepada mustahik terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - i. Kode Etik Amil Zakat
- b) Standar
 - i. Ketentuan Syariah yang berlaku
 - ii. Prosedur terkait yang berlaku

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Analisis data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan dalam berinteraksi dan mendapatkan data yang relevan dari mustahik
- b) Kemampuan menilai kelayakan mustahik/penerima bantuan

3.4.8 Menangani Keluhan Mustahik

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani keluhan mustahik.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melayani keluhan mustahik	1.1	Keluhan diterima pada formulir keluhan mustahik.
		1.2	Keluhan dicatat pada formulir keluhan mustahik.
		1.3	Ucapan permohonan maaf dan terimakasih disampaikan kepada mustahik.
		1.4	Catatan keluhan diidentifikasi dan ditelaah.
2	Menyelesaikan keluhan mustahik	2.1	Keluhan mustahik ditangani sesuai prosedur.
		2.2	Penyelesaian keluhan diinformasikan kepada mustahik.
		2.3	Keluhan mustahik yang tidak dapat diselesaikan dilaporkan kepada atasan
		2.4	Laporan keluhan dan penyelesaiannya didistribusikan kepada pihak terkait.
		2.5	Laporan keluhan dan penyelesaiannya diarsipkan sesuai prosedur.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit kompetensi ini diperlukan untuk menangani keluhan pelanggan yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ skala nasional, LAZ skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.
- b) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dengan 8 asnaf antara lain; fakir, miskin, amil, gharimin, muaf, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Riqob.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat tulis kantor
- b) Perlengkapan
 - i. Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi ini

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
 - iii. *Services excellence*
- b) Keterampilan
 - i. Mengidentifikasi data dan informasi
 - ii. Menganalisis data dan informasi
 - iii. Merancangan rumusan program
 - iv. Memonitoring dan evaluasi program

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Sabar
- b) Komunikatif
- c) Memberikan solusi

5) Aspek kritis

- a) Ketepatan menangani penyelesaian sesuai prosedur
- b) Mampu komunikasi yang baik dan efektif

3.4.9 Melaksanakan Monitoring Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan monitoring program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Membuat Persiapan kegiatan monitoring program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1	Data dan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikumpulkan
		1.2	Desain dan instrumen monitoring disusun sesuai dengan data dan informasi program yang dikumpulkan
		1.3	Rencana kegiatan monitoring disusun sesuai dengan desain dan instrumen monitoring

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
2	Melakukan monitoring program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1	Data dan informasi perkembangan program dikumpulkan sesuai dengan instrument monitoring
		2.2	Data dan informasi hasil monitoring dianalisis terkait perencanaan terhadap realisasi
3	Menyusun laporan hasil monitoring pendistribusian dan pendayagunaan zakat	3.1	Hasil analisis dibuat dalam bentuk laporan monitoring berdasarkan matriks perencanaan program.
		3.2	Laporan monitoring dan rekomendasi program disampaikan kepada pelaksana program.
		3.3	Tindak lanjut atas rekomendasi program dimonitor secara berkala

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini melakukan kegiatan monitoring untuk memastikan rencana program dan pelaksanaan agar sesuai serta mencapai target.
- b) Data dan informasi adalah dokumen perencanaan program dan laporan-laporan perkembangan pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Instrumen monitoring merupakan formulir atau kerangka acuan dalam melakukan kegiatan monitoring dengan membandingkan rencana program dan kegiatan yang sedang dan atau telah dilaksanakan.
- d) Matriks perencanaan program mencakup tujuan program, indikator keberhasilan program, sumber daya yang dibutuhkan dan waktu pelaksanaan program.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat perekam suara
 - iii. Alat pengambil gambar/video
 - iv. Alat pencetak dokumen
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis,

observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Analisis data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan dalam menganalisis data
- b) Kemampuan dalam menilai secara objektif

3.4.10 Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Merencanakan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan	1.1	Dokumen perencanaan program, laporan pelaksanaan program dan/atau laporan monitoring dikumpulkan sesuai dengan keperluan evaluasi.
		1.2	Rencana evaluasi program dibuat berdasarkan data, informasi, dan/atau laporan monitoring.
		1.3	Metode dan instrumen evaluasi program disusun sesuai dengan rencana program

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
2	Melakukan penilaian program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1	Data dan informasi dari pemangku kepentingan program dikumpulkan menggunakan instrument evaluasi.
		2.2	Hasil pengumpulan data dan informasi dari pemangku kepentingan dianalisis berdasarkan metode evaluasi.
3	Merumuskan rekomendasi program pendistribusian dan pendayagunaan	3.1	Hasil analisis evaluasi dibuat dalam bentuk laporan evaluasi dan rekomendasi program.
		3.2	Laporan evaluasi dan rekomendasi program disampaikan kepada pelaksana program.
		3.3	Tindak lanjut atas rekomendasi program dimonitor secara berkala.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini melakukan kegiatan evaluasi untuk memastikan rencana program dan pelaksanaan agar sesuai serta mencapai target.
- b) Metode adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Instrumen evaluasi merupakan formulir atau kerangka acuan dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dari pemangku kepentingan, seperti daftar pertanyaan wawancara, kuesioner, *check list* observasi, dan lain sebagainya.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat perekam suara
 - iii. Alat pengambil gambar/video
 - iv. Alat pencetak dokumen
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - i. Kode Etik Amil Zakat
- b) Standar
 - i. Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Fikih zakat
 - ii. Manajemen zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mengumpulkan data
 - ii. Analisis data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan menyusun metode dan instrumen evaluasi
- b) Kemampuan menganalisis hasil evaluasi

3.5 Unit Praktikum Pencatatan dan Tata Kelola Keuangan Zakat

3.5.1 Mengelola Keuangan Kegiatan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola keuangan kegiatan.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Merencanakan anggaran kegiatan	1.1	Anggaran kegiatan disusun berdasarkan jenis pengeluaran, satuan biaya, satuan harga dan waktu.
		1.2	Anggaran kegiatan diajukan untuk persetujuan oleh pihak yang memiliki otoritas.
2	Melaksanakan realisasi anggaran kegiatan	2.1	Tagihan pembayaran diverifikasi sesuai anggaran.
		2.2	Tagihan pembayaran dibayarkan sesuai realisasi penggunaan.
3	Menyusun laporan realisasi anggaran kegiatan	3.1	Bukti-bukti pembayaran dikumpulkan dan dikategorikan sesuai jenis pengeluaran.

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
		3.2 Bukti-bukti dicatat dalam format laporan keuangan kegiatan. 3.3 Data realisasi pengeluaran dibandingkan dengan anggaran kegiatan. 3.4 Data realisasi pengeluaran kegiatan disusun sesuai prosedur keuangan. 3.5 Rekapitulasi laporan dibuat sesuai format.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk mengelola keuangan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di semua tingkatan mulai dari proses perencanaan, penggunaan dana sampai dengan pelaporan keuangan kegiatan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat hitung
- b) Perlengkapan
 - i. Aplikasi pengolah data

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
(Tidak ada.)

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Manajemen keuangan
- b) Keterampilan
 - i. Menyusun laporan keuangan

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk mengelola keuangan kegiatan
- b) Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan

3.5.2 Mengelola Likuiditas

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk melakukan pengelolaan risiko keuangan, mengukur likuiditas, merencanakan aliran kas, dan memantau ketersediaan dana untuk pengeluaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta operasional lembaga pengelola zakat.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengidentifikasi kebijakan likuiditas	1.1	Kebijakan pengelolaan likuiditas dikumpulkan sesuai kebutuhan.
		1.2	Kebijakan pengelolaan dana operasional, dana pendistribusian dan pendayagunaan dikumpulkan sesuai kebutuhan.
		1.3	Metode cadangan (reserve) untuk menjaga likuiditas pada tingkat yang aman direkomendasikan.
2	Mengukur likuiditas	2.1	Rasio likuiditas pada laporan posisi dana lembaga zakat dihitung.
		2.2	Rasio likuiditas ditetapkan sebagai pedoman operasional lembaga pengelola zakat.
3	Menyusun rencana aliran kas dan sistem pemantauan likuiditas	3.1	Rencana penerimaan dan pengeluaran dana dari setiap unit dikumpulkan.
		3.2	Posisi likuiditas dianalisis untuk memastikan tersedianya dana dari zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya dan operasional,
		3.3	Rencana penggunaan kas untuk pengeluaran dijadwalkan sesuai kebutuhan.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk merencanakan kebutuhan likuiditas jangka pendek, menengah, dan panjang agar lembaga zakat dapat beroperasi secara efisien dan aman.
- b) Likuiditas adalah kemampuan lembaga zakat dalam mengelola alat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana.

- c) Sumber dana antara lain zakat, infak, sedekah, dana amil, dana sosial keagamaan lainnya, Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana sumbangan yang tidak bertentangan dengan syariah.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Alat hitung
 - iii. Aplikasi pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Sistem dan prosedur pengelolaan arus kas

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Ketentuan mengenai manajemen keuangan
 - ii. Rasio-rasio likuiditas
- b) Keterampilan
 - i. Menghitung rasio-rasio likuiditas
 - ii. Menggunakan aplikasi pengolah data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk memantau likuiditas lembaga pengelola zakat

3.5.3 Memproses Transaksi Keuangan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses transaksi keuangan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengidentifikasi Kebijakan dan prosedur Keuangan ZIS	1.1	Kebijakan keuangan tentang pengelolaan ZIS dikumpulkan secara berkala.
		1.2	Prosedur pengelolaan keuangan ZIS dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan lembaga.
2	Menyiapkan dana	2.1	Data dana di rekening bank diidentifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Memverifikasi permohonan pengeluaran dana	2.2	Permohonan pemindahan dana dari rekening penampungan ke rekening penyaluran diajukan kepada pejabat berwenang.
		2.3	Pemindahan dana dilakukan sesuai prosedur.
		3.1	Permohonan pengeluaran dana diterima sesuai prosedur.
		3.2	Data dalam permohonan pengeluaran dana dicek kebenaran jumlah, data penerima, rekening tujuan, peruntukannya dan mata anggaran atau kode akunya.
		3.3	Lampiran permohonan dana dicek kelengkapan dan kesesuaian perhitungannya.
4	Melakukan pembayaran	3.4	Permohonan dana yang sudah benar, diajukan persetujuan pencairannya kepada pejabat yang berwenang.
		4.1	Pembayaran dilaksanakan sesuai prosedur.
		4.2	Bukti pembayaran beserta dokumen pendukung lainnya diarsipkan.
5	Melakukan kas opname	4.3	Bukti pembayaran beserta didistribusikan kepada pihak terkait.
		5.1	Data pembukuan dana harian disiapkan sesuai prosedur.
		5.2	Formulir kas opname disiapkan.
		5.3	Dana dalam brankas dihitung sesuai prosedur.
		5.4	Jumlah dana yang dihitung ditulis dalam formulir kas opname.
		5.5	Dana disimpan kembali dalam brankas.
		5.6	Jumlah informasi saldo dana di pembukuan kas harian ditulis dalam formulir.
5.7	Formulir yang telah diisi hasil kas opname dimintakan tandatangan ke pejabat yang berwenang.		

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk memproses transaksi keuangan, meliputi identifikasi kebijakan dan pedoman yang digunakan, menyiapkan dana, memverifikasi permohonan pengeluaran dana, melakukan pembayaran dan melakukan kas opname.
- b) Data dan/atau informasi berupa rekening bank, buku harian pengeluaran dana kas.
- c) Akun-akun adalah nama-nama buku besar (ledger) yang dipergunakan dalam pembukuan lembaga.
- d) Kebijakan keuangan adalah kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh lembaga.
- e) Rekening penyaluran adalah rekening yang digunakan untuk melakukan pengeluaran dana baik operasional maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Aplikasi pengolah data
 - iii. Alat hitung
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis
 - ii. Dokumen sumber
 - iii. Dokumen pendukung
 - iv. Formulir

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Pernyataan Standar Akuntansi Zakat

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Akuntansi keuangan
 - ii. Ketentuan perpajakan
- b) Keterampilan
 - i. Menggunakan aplikasi perangkat lunak

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Bekerja sesuai prosedur
- b) Teliti
- c) Cermat
- d) Disiplin
- e) Tanggung jawab

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan prosedur akuntansi
- b) Kemampuan untuk menentukan kode akun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Kemampuan untuk membuat jurnal transaksi sesuai dengan kode akun yang telah ditentukan

3.5.4 Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola pencatatan transaksi keuangan.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyiapkan pedoman dan prosedur akuntansi yang berlaku	1.1	Pedoman akuntansi yang berlaku bagi lembaga pengelola zakat diidentifikasi.
		1.2	Prosedur akuntansi diidentifikasi.
2	Memproses jurnal umum	2.1	Bukti transaksi diidentifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
		2.2	Kode akun transaksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		2.3	Jurnal transaksi dicatat sesuai dengan kode akun yang telah ditentukan.
		2.4	Keakuratan jurnal transaksi diverifikasi.
3	Melakukan rekonsiliasi	3.1	Data rekonsiliasi bank yang perlu direkonsiliasi diidentifikasi.
		3.2	Jurnal penyesuaian dicatat sesuai dengan hasil rekonsiliasi.
		3.3	Keakuratan jurnal penyesuaian diverifikasi sesuai prosedur.
4	Memproses catatan buku besar	4.1	Data transaksi dicatat di program pengolah data.
		4.2	Daftar saldo akun dalam buku besar disajikan sesuai dengan format.
		4.3	Saldo akun dalam buku besar diverifikasi kebenarannya.
5	Memproses jurnal penyesuaian	5.1	Akun-akun penyesuaian diidentifikasi.
		5.2	Jurnal penyesuaian dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
		5.3	Keakuratan jurnal penyesuaian diverifikasi sesuai prosedur.
6	Mengarsipkan dokumen sumber dan pendukung	6.1	Dokumen sumber dan pendukung disimpan sesuai dengan prosedur.
		6.2	Arsip dokumen diakses dan ditelusuri sesuai kebijakan.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk memproses transaksi keuangan, meliputi identifikasi pedoman akuntansi yang digunakan, memproses jurnal umum dan jurnal penyesuaian, melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan internal.
- b) Data dan/atau informasi berupa rekening bank, laporan transaksi keuangan, dan data perpajakan.
- c) Akun-akun adalah nama-nama buku besar (ledger) yang dipergunakan dalam pembukuan lembaga.
- d) Pedoman akuntansi adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
- e) Prosedur akuntansi adalah sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di masing-masing lembaga pengelola zakat.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
 - ii. Aplikasi pengolah data
 - iii. Alat hitung
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis
 - ii. Dokumen sumber
 - iii. Dokumen pendukung
 - iv. Jurnal
 - v. Buku besar
 - vi. Daftar saldo akun sebelum penutupan
 - vii. Data Penyesuaian

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)

5) Standar

- a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Zakat

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Akuntansi keuangan
 - ii. Ketentuan perpajakan

- b) Keterampilan
 - i. Menyusun jurnal transaksi
 - ii. Menyusun laporan keuangan
 - iii. Menggunakan aplikasi perangkat lunak

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk menyusun jurnal transaksi sesuai dengan kode akun yang telah ditentukan

3.5.5 Menyusun Laporan Keuangan

Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Memeriksa bukti pembukuan dan dokumen pendukung	1.1	Bukti pembukuan dan dokumen pendukung dicek sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
		1.2	Otorisasi oleh pihak yang berwenang dalam bukti pembukuan dicocokkan dengan kewenangan pejabat yang ditentukan.
2	Mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar	2.1	Jurnal penyesuaian dibukukan sesuai ketentuan.
		2.2	Jurnal penutup dibukukan sesuai ketentuan.
		2.3	Saldo dalam buku besar setelah tutup buku disajikan sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
3	Membuat laporan keuangan	3.1	Neraca saldo disiapkan sesuai ketentuan.
		3.2	Laporan posisi keuangan disusun sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
		3.3 Laporan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, amil, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai ketentuan.
		3.4 Laporan arus kas disusun sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
		3.5 Laporan aset kelolaan disusun sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
		3.6 Catatan atas laporan keuangan disusun sesuai format yang telah dibakukan.
4	Menyajikan Laporan Keuangan	4.1 Laporan keuangan disiapkan secara berkala. 4.2 Laporan keuangan dimintakan persetujuan pejabat berwenang. 4.3 Laporan keuangan yang telah disetujui disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 4.4 Laporan keuangan dipublikasikan melalui media internal maupun eksternal.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal, membukukan jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, membukukan jurnal penutup, menyusun daftar saldo akun setelah penutupan dalam menyusun laporan keuangan.
- b) Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak/sedekah, amil, APBN/D dan laporan perubahan aset kelolaan, serta catatan atas laporan keuangan.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat penghitung
 - ii. Alat pengolah data
 - iii. Aplikasi pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis kantor
 - ii. Dokumen sumber
 - iii. Dokumen pendukung

3) Peraturan yang diperlukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Keuangan Zakat

4) Norma dan standar

- a) Norma
(Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Zakat

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen,

ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Manajemen keuangan
 - ii. Prinsip-prinsip akuntansi dasar
 - iii. Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang zakat
- b) Keterampilan
 - i. Mencatat transaksi keuangan

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan lembaga pengelola zakat

3.5.6 Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan

Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola data aset dan aset kelolaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merancang pengelolaan dokumen aset	1.1	Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dokumen aset disiapkan.
		1.2	Data transaksi aset disiapkan sesuai format yang ditetapkan.
2	Membuat daftar mutasi aset	2.1	Saldo awal aset diidentifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.2	Bukti penambahan aset diidentifikasi.
		2.3	Bukti penghentian aset diidentifikasi.
		3.1	Saldo awal akumulasi penyusutan aset diidentifikasi.
3	Menghitung beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset	3.2	Jumlah beban penyusutan aset diidentifikasi.
		3.3	Jumlah pengurangan akumulasi penyusutan aset diidentifikasi.
		4.1	Jumlah penambahan dan penghentian aset untuk setiap transaksi dicatat.
4	Membukukan mutasi aset	4.2	Saldo akhir aset disajikan sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi.
		5.1	Jumlah beban penyusutan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset dicatat.
5	Membukukan mutasi penyusutan dan akumulasi penyusutan ke dokumen aset	5.2	Saldo akhir akumulasi penyusutan aset disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi.

a. Batasan Variabel

1) Konteks variabel

- a) Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pengelolaan dokumen aset, mengidentifikasi data mutasi aset Kelolaan, mengidentifikasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset, membukukan mutasi aset ke dokumen aset, membukukan mutasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset dalam mengelola kartu aset.
- b) Aset yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah aset dan aset kelolaan.
- c) Aset kelolaan adalah aset tetap yang bersumber dari perolehan dana zakat, infak maupun dana sosial keagamaan lainnya berupa rumah sakit, sekolah, ambulans, dan fasilitas umum lainnya yang dimanfaatkan oleh mustahik.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Format yang relevan dengan unit kompetensi

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - (Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah
 - ii. Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang aktiva tetap

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

- 2) Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - a) Pengetahuan
 - i. Manajemen aset
 - b) Keterampilan
 - i. Mengelola aset
- 4) Sikap kerja yang diperlukan
 - a) Teliti
 - b) Cermat
 - c) Disiplin
- 5) Aspek kritis
 - a) Kemampuan dalam menyusun laporan aset

3.5.7 Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan analisis laporan keuangan Lembaga pengelola zakat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan proses analisis laporan keuangan	1.1	Laporan keuangan diidentifikasi sesuai dengan keperluan analisis.
		1.2	Data standar laporan keuangan disediakan untuk perbandingan
2	Menelaah laporan keuangan	2.1	Rasio keuangan dihitung sesuai dengan rumus yang berlaku.
		2.2	Hasil perhitungan rasio keuangan dianalisis sesuai dengan standar.
		2.3	Kesimpulan telaah disampaikan kepada pihak terkait.

a. Batasan Variabel

- 1) Konteks variabel
 - a) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis laporan keuangan dan menyusun hasil analisis laporan keuangan.
 - b) Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan lembaga untuk menilai kinerja suatu lembaga berdasarkan perbandingan data keuangan yang

terdapat pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aliran kas, dan laporan aset kelolaan).

- c) Standar yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah standar rasio keuangan yang ditetapkan oleh BAZNAS.

2) Peralatan dan perlengkapan

- a) Peralatan
 - i. Alat pengolah data
- b) Perlengkapan
 - i. Alat tulis
 - ii. Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi

3) Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4) Norma dan standar

- a) Norma
 - (Tidak ada.)
- b) Standar
 - i. Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang zakat

b. Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- a) Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- b) Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- c) Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- d) Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2) Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- a) Pengetahuan
 - i. Analisis laporan keuangan
- b) Keterampilan
 - i. Menggunakan aplikasi pengolah data

4) Sikap kerja yang diperlukan

- a) Teliti
- b) Cermat
- c) Disiplin

5) Aspek kritis

- a) Kemampuan untuk menghitung rasio efektivitas penghimpunan, penyaluran dan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku.



04

**REKOMENDASI
PEMETAAN
RUANG
LABORATORIUM
MANAJEMEN
ZAKAT**



4.1 Rekomendasi Pemetaan Ruang Laboratorium Manajemen Zakat

Pada bagian ini akan ditampilkan rekomendasi penataan ruang Laboratorium Manajemen Zakat. Secara umum Laboratorium setidaknya terdiri atas dua ruang terbuka untuk layanan muzaki dan mustahik dan 4 ruangan untuk operasional manajemen zakat. Ruangan operasional terdiri atas ruang divisi pengumpulan, ruang divisi pendistribusian dan pendayagunaan, ruang divisi pencatatan dan tatakelola keuangan serta ruang divisi perencanaan dan pengembangan.



Denah Aksonometri Laboratorium Manajemen Zakat



Rekomendasi Desain Interior Ruang Layanan Muzaki



Rekomendasi Desain Interior Ruang Layanan Mustahik

REFERENSI

- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Samosir, Omas Bulan. (2011). Dasar-dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat.
- Anshoriy, Nasruddin. (2010). Matahari Pembaruan: Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan. Yogyakarta: Galangpress Group.
- Aqsha, Darul. (2005). Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan Pemikiran. Surabaya: Erlangga.
- Bank Indonesia dan BAZNAS. (2018). Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Bank Indonesia. (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Background paper for IWG – ZCP.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013). Optimization of zakat instrument in Indonesia's poverty alleviation programme. In Poverty Alleviation-Academic Conference.
- Beik, I. S., Nurzaman, M. S., & Zaenal, M. H. (2017). Indeks Zakat Nasional. BAZNAS Center of Strategic Studies-Books.
- Beik, I.S., Nursechafia, D. Muljawan, D. Yumanita.A. Fiona, & J.K. Nazar. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision. Presented in the Working Group of Zakat Core Principles. Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles.
- Beik, Irfan Syauqi. (2020). Menelaah literasi zakat dan wakaf. Rubrik Iqtishodia, Republika Kamis 25 Juni.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). Model Penelitian Fiqh Jilid I. Jakarta: Prenada Media.
- Daud Ali, Muhammad. (1988). Sistem ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama. (1946). Amal Bakti Departemen Agama R.I. 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya. Jakarta: Departemen Agama, 1987.
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia. Analisis: Jurnal Studi Keislaman 11(2).
- Fakhruddin. (2008). Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang:UIN-Malang Press.

- Fatullah. (t.t). Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi kasus tukang ojek dan supir angkutan kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Fauzia, Amelia. (2016). Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia. Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS.
- Hanafi, Mahmud M. (2016). Manajemen Risiko Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.
- Handayani, T. (2015). Relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja di era global. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 53-64.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2005). Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hayati, Sri. (2017). Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro. Yogyakarta: ANDI.
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 327-346.
- Husniah. (2017). Analisis Manajemen Risiko Lembaga Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat.
- Indroes, Ferry. (2008). Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- International Labour Office. (2015). *World employment and social outlook: trends 2015*. Geneva, Switzerland: International Labour Organization.
- Ismanto, Kuart. (2009). Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K., Amiruddin. (2015). Model-model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim. *IAIN Tulungagung Research Collections*, vol. 3, no. 1, 2015, 137-164.
- Ka'bah, Rifyal. (2007). Hukum Islam dan Perubahan Global, makalah Seminar Internasional "Islam Menghadapi Perubahan di Era Global". IAIN Imam Bonjol Padang, Senin 28 November 2007.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Fiqh Zakat*. Jawa Timur: Bidang Haji dan Wakaf.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2021). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat.

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardian, S. (2012). Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif sejarah dan regulasi. *Syarah Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh, Aceh*, 1(2), 309-324.
- Mardiasmo. (2004). *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*. Media Akuntansi 39/April/Tahun XI/2004.
- Muhammad. (1991). *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Naseh, Ahmad Hanany. (2009). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dalam Mukadimah, Vol. 15(26), 149-150
- National Committee on Governance. (2006). *Indonesia Code of Good Corporate Governance*, <http://www.governanceindonesia.or.id>.
- Nofiaturrahmah, F. (2016). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 279-295.
- Noor, A. H. M., Rasool, M. S. A., Rahman, R. A., Yusof, R. M., & Ali, S. M. (2012). Assessing Performance of Nonprofit Organization: A Framework for Zakat Institutions. *British Journal of Economics*, 5(1).
- PABK. (2011). *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*. Depok: PIRAMIDA.
- PEBS UI. (2008). *Indonesia Zakat dan Development Report 2009*. Depok: PEBS FEUI.
- Puskas BAZNAS. (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Putri, Rizky Gita Sari (2017). Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN, Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Qadir, Abdurrahman. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Sosial dan Mahdah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat*, terj. Fiqh Az-Zakah oleh Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Rais, Isnawati. (2009). Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1(1).
- Rasjid, Sulaiman. (2010). *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

- Rizal, Sofyan. (2006). Pengaruh Tingkat Kepuasan Dan Kepercayaan Muzakki Kepada Lembaga Amil Zakat terhadap Perilaku Berzakat Muzakki. Tesis Ekonomi Dan Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah Dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Saifuddin. (2020). Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Az-Zarqa* 12(2).
- Sanusi, Muhammad. (2009). *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Syafrin, N. (2009). Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. *Tsaqafah*, 5(2), 227-256.
- Triani, Nina, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga. (2017). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal al-Muzaro'ah*, Vol. 5.
- Wijyantini, B. (2012). Model Pendekatan Manajemen Risiko, Vol. 11(2), 57-64.

PUSAT KAJIAN STRATEGIS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta 13150

ISBN 978-623-5858-01-2



9 786235 858012